



Seri ke-96

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 09 dari 16: BAB TINDAK PIDANA

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-96

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB TINDAK PIDANA

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 29 Dzulhijjah 1446 – 25 Juni 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

KITAB JINAYAT (TINDAK PIDANA)	6
Pendahuluan	6
Hadits 1007.....	7
Hadits 1008.....	9
Hadits 1009.....	14
Hadits 1010.....	15
Hadits 1011.....	18
Hadits 1012.....	20
Hadits 1013.....	23
Hadits 1014.....	26
Hadits 1015.....	28
Hadits 1016.....	31
Hadits 1017.....	39
Hadits 1018.....	43
Hadits 1019.....	46
Hadits 1020.....	48
Hadits 1021.....	51
Hadits 1022.....	55
BAB DIYAT	60
Pendahuluan	60
Hadits 1023.....	61
Hadits 1024.....	67
Hadits 1025.....	73
Hadits 1026.....	76

Hadits 1027.....	77
Hadits 1028.....	80
Hadits 1029.....	86
Hadits 1030.....	87
Hadits 1031.....	90
Hadits 1032.....	92
Hadits 1033.....	93
BAB QASAAMAH	98
Pendahuluan	98
Hadits 1034.....	99
Hadits 1035.....	101
BAB MEMERANGI AHLI BUGHAT (PEMBERONTAK).....	109
Pendahuluan	109
Hadits 1036.....	110
Hadits 1037.....	112
Hadits 1038.....	114
Hadits 1039.....	117
Hadits 1040.....	120
BAB MEMERANGI PELAKU KEJAHATAN DAN MEMBUNUH MURTAD	122
Pendahuluan	122
Hadits 1041.....	123
Hadits 1042.....	131
Hadits 1043.....	133
Hadits 1044.....	135
Hadits 1045.....	138
Hadits 1046.....	138

Hadits 1047.....	139
------------------	-----

KITAB JINAYAT (TINDAK PIDANA)

Pendahuluan

Jinayat: tunggalnya jinayah, yaitu masdar dari jana yajni jinayah. Pada asalnya dari jana ats-tsamarah min syajaratiha (memetik buah dari pohonnya), sehingga bersifat umum, tetapi dikhususkan untuk perbuatan yang diharamkan. Dari sinilah jana adz-dzanb yajnihi jinayah: jika melakukan sesuatu yang makruh.

Secara bahasa: penyerangan terhadap badan, harta, atau kehormatan.

Secara istilah: penyerangan terhadap badan yang mewajibkan qishas atau denda.

Pengharaman jinayat ditetapkan berdasarkan: Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Adapun Al-Quran: Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak" (Al-An'am: 151), dan berfirman: "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang besar baginya" (An-Nisa: 93).

Adapun Sunnah: Seperti sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak halal darah seorang Muslim..." hadits.

Adapun Ijma': Telah dinukil oleh banyak ulama, dan ini termasuk yang diketahui dalam agama secara darurat, dan qiyas menghendaknya. Seandainya tidak ada hukum qishas dan tidak ada hukuman bagi penjahat yang merusak, niscaya manusia akan saling membunuh dan rusak tatanan dunia, karena harus ada hukuman yang mencegah mereka dan menjadikan penjahat sebagai pelajaran dan ibrah bagi yang ingin melakukan perbuatan serupa.

Profesor Afif Thabbarah berkata: "Kejahatan pembunuhan sengaja dianggap sebagai kejahatan paling berbahaya dan paling merusak keamanan. Oleh karena itu hukumannya dalam semua undang-undang dan syariat termasuk hukuman paling berat. Maka Islam datang dengan syariat keadilan dalam hukuman pembunuhan dengan firman Allah Ta'ala: 'Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kalian qishas dalam pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka...' (Al-Baqarah: 178).

Hikmah qishas terpancar dalam firman Allah Ta'ala: 'Dan dalam qishas itu ada kehidupan bagi kalian' (Al-Baqarah: 179).

As-Syaukani berkata: "Bagi kalian dalam hukum yang disyariatkan Allah untuk kalian ini ada kehidupan".

Oleh karena itu kita melihat banyaknya kejahatan dan pembunuhan pada bangsa-bangsa yang menyimpang dari manhaj Allah Ta'ala dan memutuskan dengan undang-undang buatan manusia. Mereka tidak menghukum penjahat dengan hukuman yang layak, tetapi hanya menghukumnya dengan penjara sebagai bentuk peradaban dan kasih sayang kepadanya. Mereka tidak mengasihi yang terbunuh yang telah kehilangan nyawanya, tidak mengasihi keluarga dan anak-anaknya yang telah kehilangan tulang punggung mereka, dan tidak mengasihi kemanusiaan yang menjadi takut dan tidak aman atas darahnya dari para pembunuh penjahat ini. Mereka tidak memikirkan akibat dan musibah yang menimpa mereka ini karena mereka bukan termasuk orang-orang yang berakal.

Hadits 1007

١٠٠٧ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1007 - Dari Ibnu Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang sudah menikah yang berzina, nyawa dibalas dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- Muslim: sifat yang membatasi kata "seseorang".
 - Bersaksi: beserta yang berkaitan dengannya merupakan sifat kedua untuk "seseorang", yang datang untuk penjelasan dan keterangan; agar diketahui bahwa yang dimaksud dengan muslim adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dan bahwa mengucapkannya adalah untuk perlindungan.
 - Karena salah satu dari tiga: yaitu salah satu dari tiga sifat.
 - Orang yang sudah menikah: Disebutkan dalam "An-Nihayah": orang yang sudah menikah adalah yang bukan perawan, berlaku untuk laki-laki dan perempuan; dikatakan: laki-laki yang sudah menikah, dan perempuan yang sudah menikah, asal kata ini adalah waw; karena dari: tsaba yatsubu".
 - Nyawa dengan nyawa: yaitu membunuh nyawa dengan nyawa, yang dibunuh dengan sengaja tanpa hak, sebagai balasan terhadap nyawa yang terbunuh.
 - Yang meninggalkan agamanya: yaitu orang yang murtad dari Islam.
-

Hadits 1008

١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فُيرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١)

1008 - Dan dari Aisyah radiyallahu 'anha dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sifat: pezina yang sudah menikah maka dirajam, dan seseorang yang membunuh muslim dengan sengaja maka dibunuh, dan seseorang yang keluar dari Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya maka dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari bumi." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadis: Hadis ini sahih. Hadis ini memiliki tiga jalur dari Aisyah radiyallahu 'anha: Pertama: Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ad-Daruquthni. Kedua: Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Abi Syaibah, dan Ath-Thayalisi, dan para perawi sanadnya tsiqah. Ketiga: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni, dan sanadnya sahih menurut syarat kedua syaikh, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, sebagaimana dishahihkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam "Ad-Dirayah".

Kosakata Hadis:

- Sifat-sifat: Sifat adalah akhlak dalam diri manusia, bisa berupa sifat keutamaan, dan bisa berupa kehinaan.
- Yang sudah menikah: Bisa dengan kasrah shad: isim fa'il, dan bisa dengan fathah shad: isim maf'ul. Dan yang sudah menikah adalah: orang yang telah menggauli isterinya yang muslim, atau dzimmi dalam pernikahan yang sah, dan keduanya baligh, berakal, dan merdeka.

- Maka dirajam: Rajam adalah melempar dengan batu hingga mati.
- Disalib: Salib adalah memanjangkan orang yang dihukum, dan diikat pada kayu, dan diangkat di atasnya.
- Dibuang dari bumi: Dengan cara diusir, sehingga tidak dibiarkan berlindung ke suatu negeri; hingga tampak taubatnya.

Yang Dapat Diambil dari Kedua Hadis:

1 - Perhatian pembuat syariat yang bijaksana dan penyayang terhadap kelangsungan dan keamanan jiwa, maka Dia menjadikan dalam syariat-Nya perlindungan dan pemeliharaan baginya, maka Dia menjadikan dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Dan dengan ini Dia menjaganya dari serangan terhadapnya.

2 - Pembuat syariat tidak menghalalkan membunuh jiwa muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang sudah menikah yang berzina, dan pembunuh dengan sengaja secara zalim, dan orang yang murtad dari Islam, maka boleh membunuh ketiga golongan ini; karena dalam membunuh mereka terdapat keselamatan agama, badan, dan kehormatan.

3 - Bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dan menjauhi apa yang menafikannya -maka dia muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya, baginya apa yang untuk kaum muslimin dan atasnya apa yang atas mereka.

4 - Haramnya melakukan ketiga sifat ini atau sebagiannya, dan bahwa siapa yang melakukan salah satunya, berhak mendapat hukuman mati: baik karena kekafiran yaitu orang yang murtad dari Islam, atau karena had yaitu: pezina, dan pembunuh dengan sengaja.

5 - Orang yang sudah menikah adalah yang sudah menggauli, dan dia merdeka mukallaf dalam pernikahan yang sah; baik laki-laki maupun perempuan, maka jika berzina maka hukumannya rajam dengan batu hingga mati.

6 - Bahwa siapa yang membunuh jiwa yang terpelihara dengan sengaja secara zalim, maka dia berhak mendapat qishash dengan syarat-syaratnya.

7 - Bahwa orang yang murtad dari Islam dibunuh; karena kemurtadannya adalah dalil atas keburukan niatnya, dan rusaknya maksudnya, dan bahwa hatinya kosong dari kebaikan, dan tidak siap untuk menerimanya, maka kekufirannya lebih besar dari kekufuran asli.

8 - Taubat pembunuh dengan sengaja diterima menurut jumhur ulama; karena keumuman dalil-dalil, tetapi tidak menggugurkan hak orang yang terbunuh hanya dengan taubat; seperti hak-hak manusia lainnya, dan demikian juga qishash, atau maaf tidak menghapus dosa pembunuh secara keseluruhan, meskipun menghapus apa yang antara dia dan Allah, tetapi hak orang yang terbunuh tetap ada.

Ibnu Qayyim berkata: "Yang benar bahwa pembunuhan berkaitan dengan tiga hak: Pertama: hak Allah, dan hak-Nya gugur dengan taubat nasuha. Kedua: hak wali darah, dan gugur dengan pemenuhan, atau perdamaian, atau maaf. Ketiga: hak orang yang terbunuh, Allah akan mengganti haknya yang tetap, dan memperbaiki antara dia dan pembunuhnya, jika pembunuh bertaubat".

9 - Banyak ulama beristidlal dengan hadis ini bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dibunuh karena meninggalkannya, karena dia bukan termasuk ketiga golongan ini, adapun Ibnu Qayyim berkata: "Sesungguhnya hadis ini adalah hujjah dalam membunuh orang yang meninggalkan shalat, karena dia meninggalkan agamanya".

10 - Sabdanya: "bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa aku utusan Allah" -dalil bahwa harus dalam sahnya Islam seseorang dari mengucapkan dua kalimat syahadat, atau dengan yang menunjukkan keduanya dari lafazh, dan bahwa tidak cukup dengan pengakuan keduanya dari orang yang mampu mengucapkannya, maka jika dia berkata: aku muslim, dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak dihukumi islamnya.

Disebutkan dalam "Ar-Raudh" dan lainnya: dan taubat setiap kafir adalah islamnya dengan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah".

11 - Dan di dalamnya dalil bahwa setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak dicari tahu tentang kebenaran apa yang dia saksikan, dan dibebaskan jalannya.

Ibnu Qayyim berkata: "Tidak dituntut untuk berkata: aku bersaksi, bahkan jika dia berkata: tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dia muslim menurut kesepakatan, dan mendapat perlindungan".

12 - Adapun orang yang kekufirannya karena mengingkari kewajiban dari kewajiban-kewajiban; seperti shalat lima waktu, atau zakat, atau dengan menghalalkan yang diharamkan Allah, seperti zina, dan khamr, atau dengan mengharamkan yang disepakati kehalalannya, atau mengingkari nabi dari nabi-nabi Allah, atau kitab dari kitab-kitab-Nya, atau malaikat dari malaikat-malaikat-Nya, yang terbukti bahwa mereka malaikat Allah, atau risalah Muhammad kepada selain Arab -maka taubat mereka bersama dua kalimat syahadat adalah pengakuan mereka terhadap apa yang mereka ingkari dari itu, atau perkataannya: aku berlepas diri dari setiap agama yang menyelisihi Islam dan sejenisnya.

13 - Jika kafir berkata: aku masuk Islam, atau aku muslim, dan sejenisnya -dia menjadi muslim, meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat; karena apa yang diriwayatkan Muslim dari hadis Al-Miqdam bin Al-Aswad; bahwa dia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan seseorang dari orang-orang kafir yang memerangiku, lalu dia memukul salah satu tanganku dengan pedang, lalu memotongnya, kemudian dia berlindung dariku dengan pohon, lalu berkata: aku masuk Islam, apakah aku membunuhnya setelah dia mengatakannya? Beliau bersabda: "Jangan bunuh dia".

14 - Syaikhul Islam berkata: "Jika orang murtad masuk Islam, darah dan hartanya terpelihara, meskipun tidak dihukumi sahnya islamnya oleh hakim, menurut kesepakatan para imam".

15 - Sabdanya: "orang yang sudah menikah yang berzina" maknanya: bahwa perawan bukan hukumannya rajam, telah datang bahwa hukumannya cambuk, sebagaimana dalam ayat yang mulia.

Al-Wazir berkata: "Mereka sepakat bahwa dua perawan merdeka jika berzina bahwa keduanya dicambuk, masing-masing dari keduanya seratus kali cambukan, dan Ibnu Rusyd meriwayatkan ijma' kaum muslimin dalam hal ini".

16 - Sabdanya: "nyawa dengan nyawa" keumumannya menunjukkan bahwa setiap nyawa diqishash dengan nyawa yang lain, tetapi kemutlakannya terbatas, dan ijmalnya dijelaskan, dan keumumannya dikhususkan dengan nash-nash lain, dan hadis Aisyah di dalamnya sebagian penjelasan, dan akan datang penjelasan itu lengkap insya Allah.

17 - Sabdanya: "yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah" dalil bahwa jamaah yang benar, dan hubungan yang sah, dan ikatan yang kuat adalah Islam, dan bahwa nasionalisme, atau suku bangsa, atau kewarganegaraan, semuanya slogan palsu, dan prinsip batil, yang dimasukkan kepada kita oleh musuh-musuh Islam; untuk memecah belah kaum muslimin, dan melepaskan ikatan mereka, dan mengurangi jumlah mereka.

18 - Disebutkan di akhir hadis Aisyah had hirabah, dan akan datang lengkap di tempatnya, insya Allah.

Dan yang masyhur dari madzhab dua imam: Ahmad, dan Malik: bahwa orang yang berulang kemurtadannya, dan zindiq -yaitu munafiq- dan siapa yang mencaci Allah, atau Rasul-Nya, dan yang semisalnya- bahwa tidak diterima taubat mereka di dunia, bahkan dibunuh dalam setiap keadaan.

Dan madzhab Asy-Syafi'i menerima taubat mereka, dan riwayat lain dari Ahmad, dipilih oleh Abu Bakar Al-Khallal.

Dan perselisihan dalam hukum dunia, dari meninggalkan pembunuhan dan lainnya, adapun di akhirat; maka jika benar taubatnya, diterima tanpa perselisihan.

Hadits 1009

١٠٠٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1009 - Dan dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Yang pertama diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah dalam perkara darah." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- Pertama: muftada, dan khabarnya "dalam darah", dan tidak bertentangan dengannya hadis: "yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya" karena shalat dalam hak Allah, dan darah dalam hak hamba.

Yang Dapat Diambil dari Hadis:

1 - Dalam hadis ini besarnya urusan darah manusia; karena tidak dimulai dengannya pada hari kiamat, kecuali karena dia lebih penting dan lebih besar dari lainnya dari jenis-jenis kezaliman hamba.

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: "Di dalamnya pengagungan urusan darah; karena permulaan adalah dengan yang lebih penting, dan dia layak dengan itu; karena dosa-dosa besar menurut besarnya kerusakan yang terjadi dengannya, atau menurut hilangnya kemaslahatan yang berkaitan dengan tidak adanya, dan meruntuhkan bangunan insani dari kerusakan yang paling penting, dan tidak sepatutnya setelah kekufuran kepada Allah ta'ala ada yang lebih besar darinya".

2 - Penetapan hari kiamat dan hisab dan keputusan dan balasan di dalamnya.

3 - Hadis ini tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh pemilik sunan, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya"; karena hadis bab ini dalam apa yang

antara hamba dan selain dia dari makhluk, dan hadis shalat dalam apa yang berkaitan dengan hak-hak Khaliq.

Dan tidak diragukan bahwa hak manusia yang terbesar adalah darah, dan bahwa hak Allah yang terbesar atas muslim adalah shalat.

4 - Dalam hadis ini kewajiban berhati-hati dari hak-hak hamba; agar tidak menimpa muslim akibatnya dalam tempat berdiri yang agung itu, dan hak yang terbesar adalah darah.

5 - Bahwa para hakim dan pengadilan harus memperhatikan urusan perkara pembunuhan, dan memberikan kepentingan padanya, dan prioritas atas perkara-perkara lainnya.

Dan demikian pengadilan Kerajaan Arab Saudi, semoga Allah menguatkannya; karena perkara pembunuhan, dan rajam, dan potong, tidak dilaksanakan hingga melewati tiga badan peradilan: Badan pertama terdiri dari tiga hakim, yang melihat perkara-perkara ini, dan memutuskannya, maka jika mereka memutuskan dilihat oleh lima hakim dari mahkamah tamyiz, maka jika mereka setuju dilihat dari badan peradilan tinggi, dan semua ini adalah perhatian terhadap perkara-perkara ini, dan kepedulian terhadap urusannya.

Hadits 1010

١٠١٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالتَّسْلِيٍّ بِزِيَادَةَ: "وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ". وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ (١).

Dari Samurah (semoga Allah meridhoinya) berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Dan barangsiapa memotong hidung budaknya, maka kami akan memotong

hidungnya." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan empat perawi (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah), dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis ini dari riwayat Hasan Bashri dari Samurah, dan terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ia mendengar langsung darinya.

Dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i terdapat tambahan: "Dan barangsiapa mengebirikan budaknya, maka kami akan mengebirikannya." Hakim menshahihkan tambahan ini.

Derajat Hadis: Hadis ini lemah.

Penulis berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat perawi, dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis ini dari riwayat Hasan Bashri dari Samurah bin Jundub, dan terdapat perbedaan pendapat tentang pendengarannya langsung darinya dalam tiga pendapat: Ibnu Ma'in berkata: Hasan tidak mendengar sedikitpun darinya. Ada yang berkata: ia hanya mendengar hadis aqiqah saja darinya. Ibnu Madini menetapkan bahwa Hasan mendengar dari Samurah. Berdasarkan pendapat terakhir, hadis ini sahih. Berdasarkan dua pendapat pertama, hadis ini terputus. Namun dalam riwayat Ahmad dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, disebutkan bahwa ia tidak mendengar darinya, maka hadis ini terputus sanadnya. Dalam bab ini terdapat hadis-hadis lain yang tidak dapat dijadikan hujah.

Adapun tambahan Abu Dawud dan Nasa'i, telah dishahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Dzahabi.

Kosakata Hadis:

- **Jadaa:** Pemotongan hidung, telinga, atau bibir, dan yang paling khusus adalah hidung.
- **Khashy:** Pengebirian, yaitu mengeluarkan atau menghancurkan alat kelamin.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menetapkan qishash (pembalasan setimpal) dalam tindak pidana, bahwa barangsiapa membunuh dengan sengaja atau merusak

anggota tubuh seseorang seperti hidung atau alat kelaminnya dengan sengaja, maka akan dibalas dengan hal yang sama. Ini adalah qishash yang disebutkan dalam firman Allah: "Dan dalam qishash itu ada kehidupan bagimu" (Al-Baqarah: 179).

2. Hadis ini menunjukkan penetapan qishash antara tuan dan budaknya, yang merupakan masalah yang diperselisihkan para ulama:
 - Abu Hanifah berpendapat: Orang merdeka dikenai qishash karena budak, baik jiwa maupun anggota tubuh, jika aman dari ketidakadilan, karena keumuman ayat qishash, kecuali jika ia adalah tuannya, maka tidak dikenai qishash.
 - Shani'ani berkata: "Dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan hujah."
 - Tiga imam (Malik, Syafi'i, Ahmad) berpendapat: Orang merdeka tidak dikenai qishash karena budak secara mutlak, berdasarkan firman Allah: "Orang merdeka dengan orang merdeka" (Al-Baqarah: 178), karena ta'rif mu'tada menunjukkan pembatasan bahwa orang merdeka tidak dibunuh kecuali karena orang merdeka.
3. Hadis ini menetapkan qishash pada anggota tubuh. Syaikhul Islam berkata: "Qishash dalam luka-luka telah ditetapkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma. Para ulama membatasi kebolehan qishash selain jiwa dengan tiga syarat:
 - Pertama: Aman dari ketidakadilan, yaitu pemotongan dari persendian atau memiliki batas yang jelas.
 - Kedua: Kesamaan anggota tubuh dalam nama dan tempat.
 - Ketiga: Kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan."
4. Hadis ini dari riwayat Hasan Bashri dari Samurah bin Jundub, dan diperselisihkan pendengarannya langsung darinya, sehingga hadis ini terputus sanadnya. Jika dianggap sahih, dapat diartikan sebagai

pembunuhan tuan yang zalim dan kejam sebagai ta'zir dari penguasa, karena itu disebutkan: "kami akan membunuhnya..."

Hadits 1011

١٠١١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: "إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ". (١)

Dari Umar bin Khattab (semoga Allah meridhoinya) berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Ayah tidak dikenai qishash karena anaknya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Ibnu Jarud dan Baihaqi. Tirmidzi berkata: "Hadis ini mudtharib (bergejolak)."

Derajat Hadis: Hadis ini sahih dengan berbagai jalur yang bersambung dari Ibnu Abbas dan Suraqah.

Hadis Umar yang kita bahas ini dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Artah yang mudallis, dan memiliki jalur lain di Ahmad dan jalur lain di Daraquthni dan Baihaqi yang lebih sahih. Baihaqi menshahihkan sanadnya karena para perawinya tsiqah. Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Suraqah dengan sanad lemah yang mengandung kekacauan dan perbedaan dari Amr bin Syu'aib, dan di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang buruk hafalannya. Tirmidzi juga meriwayatkannya dari hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang mengandung Ismail bin Muslim yang lemah.

Abdul Haq berkata: "Hadis-hadis ini semuanya cacat dan tidak ada yang sahih." Baihaqi berkata: "Jalur-jalur hadis ini terputus." Albani berkata: "Jalur-jalur hadis ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadis ini sahih dan tetap."

Kosakata Hadis:

- **La yuqad:** Dikatakan: Penguasa menghukum mati pembunuh karena yang dibunuh. Qaud secara bahasa adalah qishash dan membunuh pembunuh sebagai ganti yang terbunuh.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan bahwa ayah tidak dikenai qishash karena anaknya, karena anak adalah bagian dari ayahnya, termasuk anak dari anak meskipun jauh dari anak laki-laki dan perempuan. Ibu dan ayah dalam hal ini sama, begitu juga kakek meskipun jauh dan nenek meskipun jauh dari pihak ayah dan ibu menurut pendapat mayoritas yang menggugurkan qishash dari ayah.
2. Ini adalah madzhab tiga imam: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, dan dipendapat oleh Umar bin Khattab, Rabi'ah ar-Ra'yi, Tsauri, Auza'i, dan Ishaq.
3. Adapun Imam Malik berkata: Jika ia menyembelih dengan cara membaringkan dan menyembelih, maka dikenai qishash, jika tidak maka tidak dikenai qishash.
4. Dalil jumhur adalah hadis ini. Ibnu Abdul Barr berkata: "Ini adalah hadis yang masyhur di kalangan ahli ilmu Hijaz dan Irak, tersebar luas di antara mereka, sehingga kemasyhurannya, penerimaannya, dan pengamalan dengannya meniadakan kebutuhan akan sanad, bahkan sanad di dalamnya bersama kemasyhurannya adalah berlebihan."
5. Adapun anak dikenai qishash karena orang tuanya, baik ayah maupun ibu, jika membunuhnya sesuai nash, karena nash khusus tidak mengeluarkan dari hukum nash-nash umum kecuali ayah saja.
6. Para ulama memberikan alasan perbedaan hukum antara ayah dan anak: Kebutuhan untuk mencegah dan menjerakan di sisi anak lebih nyata daripada di sisi ayah, karena ayah mencintai anaknya untuk dirinya sendiri tanpa mengharapkan manfaat darinya, tetapi untuk menjaga nama baiknya, dan ini menuntut kehati-hatian terhadap

kehidupannya. Adapun anak mencintai ayahnya karena manfaat yang diterimanya melalui ayahnya, dan ini tidak menuntut kehati-hatian terhadap kehidupan ayahnya.

7. Pengkhususan tidak adanya qishash dari ayah karena anak adalah dalil pada tetapnya hukum qishash pada selain keduanya dari kerabat, dan ini adalah madzhab mayoritas ulama.

Hadits 1012

١٠١٢ - وَعَنْ أَبِي جَحِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَائُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ نَتَكَفَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

Dari Abu Juhaifah (semoga Allah meridhoinya) berkata: "Aku bertanya kepada Ali: 'Apakah kalian memiliki sesuatu dari wahyu selain Al-Quran?' Ia berkata: 'Tidak, demi Dzat yang membelah biji dan menciptakan makhluk hidup, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang dalam Al-Quran, dan apa yang ada dalam lembaran ini.' Aku bertanya: 'Apa yang ada dalam lembaran ini?' Ia berkata: 'Diyat, pembebasan tawanan, dan tidak dibunuh muslim karena kafir.'" Diriwayatkan oleh Bukhari.

Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i mengeluarkannya dari jalur lain dari Ali, dan disebutkan di dalamnya: "Orang-orang beriman darah mereka setara, yang terendah di antara mereka dapat memberikan jaminan untuk mereka, mereka adalah satu tangan terhadap selain mereka, dan tidak dibunuh mukmin karena kafir, dan tidak dzimmi dalam masa perjanjiannya." Dishahihkan oleh Hakim.

Derajat Hadis: Hadis ini sahih.

Awal hadis dalam Bukhari, maka tidak perlu penelitian, tetapi akhirnya yang perlu diteliti. Hadis ini memiliki beberapa jalur, dan dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dari jalur Qatadah dari Hasan darinya, dan para perawinya tsiqah, mereka adalah perawi Sahihain.

Hakim menshahihkannya dan berkata: "Sesuai syarat dua syaikh," dan disetujui oleh Ibnu Abdul Hadi dalam "Al-Muharrar" yang berkata: "Para perawinya adalah perawi Sahihain," dan dihasankan oleh penulis dalam Al-Fath.

Kosakata Hadis:

- **Falaq al-habbah:** Pembelahan biji dalam bulir.
- **Bara'a an-nasamah:** Menciptakan makhluk hidup yang bernyawa.
- **Fahm:** Pemahaman, yaitu kecerdasan kesiapan pikiran untuk istinbath dan baik dalam memahami makna.
- **Ash-shahifah:** Lembaran yang ditulis.
- **Al-'aql:** Diyat, dinamakan aql karena keluarga pembunuh memberikan diyat berupa unta dan mengikatnya di halaman rumah yang terbunuh dengan tali.
- **Fikak al-asir:** Pembebasan tawanan dari tangan musuh.
- **Tatakafa'u dimau'hum:** Darah mereka setara, tidak ada perbedaan antara yang mulia dan yang rendah dalam darah.
- **Adnahum:** Yang terendah di antara mereka seperti: fakir, lemah, wanita, dan semacamnya.
- **Hum yadun ala man siwahum:** Mereka bersatu terhadap musuh-musuh mereka.

Pelajaran dari Hadis:

1. Muslim tidak dibunuh karena kafir, karena kafir tidak setara dengan muslim. Ini adalah madzhab tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Adapun Abu Hanifah berpendapat membunuh muslim karena dzimmi, karena nash-nash datang dengan hukuman qishash secara umum.

2. Kafir dibunuh karena muslim dengan ijma ulama, karena yang ada dalam Sahih bahwa Nabi membunuh seorang Yahudi yang memecahkan kepala budak perempuan Anshar, dan karena muslim lebih tinggi derajatnya dengan keislamannya daripada kafir.
3. Hadis ini menunjukkan pengharaman membunuh mu'ahad selama ia berpegang pada perjanjiannya dengan muslim. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda: "Barangsiapa membunuh mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga."
4. Makna "orang-orang beriman darah mereka setara" adalah bahwa darah mukmin dan muslim setara dalam diyat dan qishash, tidak ada yang lebih utama dari yang lain dalam nasab, ras, atau madzhab.
5. Makna "yang terendah di antara mereka dapat memberikan jaminan" adalah bahwa seorang muslim jika memberikan jaminan kepada kafir, maka jaminannya berlaku untuk seluruh muslim, wajib menghormati jaminannya.
6. Makna "mereka adalah satu tangan terhadap selain mereka" adalah bahwa kalimat muslim satu, dan urusan mereka terhadap musuh satu, tidak bercerai-berai dan tidak saling meninggalkan, tetapi mereka adalah satu kelompok dengan urusan yang satu terhadap musuh.

Hukum-hukum yang jelas ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah adalah yang ada dalam lembaran yang dibawa Ali bin Abi Thalib.

Adapun kebohongan Rafidhah dan klaim batil mereka yang tidak akan diridhai Ali bin Abi Thalib, seperti klaim bahwa Nabi memberikan kepada Ali lembaran sepanjang tujuh puluh hasta, berisi seribu pintu yang setiap pintu membuka seribu pintu berisi segala halal dan haram, dan pemberian Al-Jafr, pengetahuan Adam, ilmu dua rumah, ilmu para wasiy, dan ilmu orang terdahulu dan kemudian.

Menurut mereka, warisan kenabian termasuk mushaf Fathimah yang besarnya tiga kali mushaf yang ada pada muslim, dan lain-lain. Semua itu adalah kebohongan, khurafat, dan kebatilan yang dijadikan Rafidhah sebagai dasar akidah mereka yang rusak.

Ali dan Ahlul Bait yang suci terlalu mulia untuk dinisbatkan kepada mereka kebohongan-kebohongan ini terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta mengaku berbicara tentang ghaib dan menyembunyikan sesuatu dari Al-Quran.

7. Nabi diutus kepada manusia dan diperintahkan menyampaikan syariat Allah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka. Risalahnya tidak mengkhususkan seseorang tanpa yang lain. Mustahil baginya menyampaikan kepada seseorang tanpa yang lain, atau menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya, karena Allah berfirman: "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu lakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya" (Al-Maidah: 67).

Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku hanya pembagi, dan Allah adalah Pemberi." Termasuk pemberian adalah Allah merezekikan sebagian hamba-Nya pemahaman dan pengertian dalam makna-makna kitab-Nya dan makna-makna sunnah Rasulullah, maka Allah membukakan baginya pintu dari pintu-pintu ilmu, sebagaimana dikatakan Imam Ali.

Hadits 1013

١٠١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ جَجْرَيْنِ، فَسَأَلُوها: مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقْرَأَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ جَجْرَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhainya bahwa seorang budak perempuan ditemukan kepalanya telah dihancurkan di antara dua batu. Mereka bertanya kepadanya: "Siapa yang melakukan ini padamu? Si fulan? Si fulan?" Hingga mereka menyebut seorang Yahudi, maka dia menganggukkan kepalanya. Lalu orang Yahudi itu ditangkap dan dia mengaku. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan agar kepalanya dihancurkan di antara dua batu. (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan redaksinya dari Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Budak perempuan:** Budak wanita, baik yang muda maupun tua. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah gadis dari kaum Anshar sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud.
- **Kepalanya dihancurkan:** Dengan dhammah pada huruf ra' dan tasydid pada huruf dhad. Dikatakan: saya menghancurkan sesuatu, maka ia menjadi hancur dan terhancurkan. Ibnu Atsir berkata: "Radh artinya memukul, yaitu kepalanya dipukul di antara dua batu."
- **Si fulan? Si fulan?:** Dengan menghilangkan hamzah istifham yang dimaksudkan untuk bertanya. Fulan dan fulanah tanpa alif lam adalah kiasan untuk manusia, sedangkan jika dengan alif lam maka kiasan untuk binatang. Dikatakan: saya mengendarai si fulan, dan saya memerah si fulanah.
- **Menganggukkan kepalanya:** Memberi isyarat dengan kepalanya ketika nama pembunuhnya disebut karena dia tidak mampu berbicara.
- **Dia mengangguk:** Dikatakan: dia mengangguk kepadanya, dan tidak dikatakan: awmaytu. Ini adalah kata yang lemah pada huruf fa' dan berharhamzah pada huruf lam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan asas hukum qishas untuk jiwa dalam pembunuhan yang disengaja dan melampaui batas.

2. Menunjukkan bahwa laki-laki dapat diqishas karena wanita, dan sebaliknya dengan lebih utama lagi.
3. Menunjukkan ketamakan dan keserakahan orang Yahudi, karena pembunuh hanya membunuh karena "perhiasan miliknya" sebagaimana dalam salah satu riwayat hadits.
4. Menunjukkan kekerasan, kebusukan, dan pengkhianatan mereka, karena orang yang berjanji ini sebenarnya bisa merampas perhiasan tanpa pembunuhan keji ini, namun kelicikan dan kedengkiannya terhadap kaum muslimin mendorongnya pada kemungkaran ini.
5. Hadits ini dijadikan dalil untuk hukum pembunuhan tersembunyi, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam membunuh orang Yahudi itu tanpa permintaan dari wali budak perempuan tersebut.
6. Menunjukkan bahwa pembunuh dibunuh dengan cara yang sama seperti dia membunuh, baik dengan benda tumpul maupun tajam. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

Jumhur ulama termasuk tiga imam, dan dipilih oleh Syaikhul Islam berpendapat: bahwa pelaku kejahatan dibunuh dengan cara yang sama seperti dia membunuh. Jika dengan benda tumpul, maka dibunuh dengan benda tumpul. Jika dengan benda tajam, maka dengan yang serupa.

Mereka berdalil dengan firman Allah: "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu" (An-Nahl: 126), dan mengamalkan hadits shahih yang jelas ini, dan ini adalah riwayat dalam madzhab Ahmad.

Imam Ahmad dalam yang masyhur dari madzhabnya berpendapat: bahwa tidak boleh melaksanakan qishas kecuali dengan alat yang tajam seperti pedang dan pisau, berdasarkan hadits shahih Muslim (1955): "Jika kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya."

Hadits 1014

١٠١٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ غُلَامًا لِلْأَنْاسِ فَقْرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِلْأَنْاسِ أَغْنِيَاءَ، فَاتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

Dari Imran bin Hushain semoga Allah meridhainya bahwa seorang budak laki-laki milik orang-orang fakir memotong telinga budak laki-laki milik orang-orang kaya. Mereka datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau tidak menetapkan apapun bagi mereka. (Diriwayatkan Ahmad dan tiga imam dengan sanad shahih)

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Penyusun berkata: diriwayatkan Ahmad dan tiga imam dengan sanad shahih. Ibnu Abdul Hadi dalam "Al-Muharrar" berkata: "Para perawinya terpercaya, mereka adalah perawi Shahih Bukhari-Muslim. Al-Hafizh dalam Fath al-Bari menilainya hasan, dan Al-Mundziri diam tentangnya."

Pelajaran dari Hadits:

1. Penafsiran terbaik hadits ini: bahwa budak laki-laki yang melakukan kejahatan masih kecil di bawah umur baligh.
2. Budak secara bahasa: anak laki-laki di bawah umur baligh. Lafazh syariat: "Wahai budak, sebutlah nama Allah." Dan dalam kejahatan ini dia di bawah umur baligh, maka tidak wajib qishas padanya karena kesengajaan anak kecil hukumnya seperti kesalahan, berdasarkan ijma ulama.
3. Tidak wajib diyat pada ahli waris karena mereka fakir, dan diyat tidak wajib pada ahli waris kecuali jika mereka kaya. Ini adalah penafsiran terbaik hadits ini, sesuai dengan lafazh-lafazhnya. Mungkin Nabi shallallahu alaihi wa sallam membayar diyatnya dari baitul mal.

4. Syaikhul Islam berkata: "Tidak ada qishas antara anak-anak kecil dan orang gila, dan setiap orang yang hilang akal nya karena sebab yang bisa dimaafkan, tidak ada kewajiban diyat dalam hal itu."

Al-Muwaffaq berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa tidak ada qishas pada anak kecil, orang gila, dan demikian pula setiap orang yang hilang akal nya karena sebab yang bisa dimaafkan seperti orang tidur, pingsan, dan semisalnya."

5. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: "Yang wajib dalam baitul mal kaum muslimin:
 - Pertama: Jika seorang muslim meninggal dan memiliki hutang, maka wajib bagi penguasa membayarnya.
 - Kedua: Jika seseorang melakukan kejahatan pada orang lain lalu membunuhnya, dan kejahatannya berupa kesalahan atau semi sengaja, dan pembunuhnya tidak mampu, maka diyatnya dari baitul mal.
 - Ketiga: Jika hakim memutuskan qasama dalam suatu perkara, lalu ahli waris enggan bersumpah dan tidak ridha dengan sumpah terdakwa.
 - Keempat: Jika ditemukan mayat yang tidak diketahui pembunuhnya, seperti orang yang terbunuh dalam kerumunan thawaf dan semisalnya."

Keputusan Hai'ah Kibar Ulama tentang Penggunaan Bius dalam Qishas:

Keputusan No. (191) tanggal 27/10/1419 H:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du:

Majelis Hai'ah Kibar Ulama dalam sidang ke-50 yang diselenggarakan di kota Riyadh mulai tanggal 20/10/1419 H telah mempelajari surat Yang Mulia Wakil Ketua Dewan Menteri No. (4/35 m) tanggal 28/2/1419 H tentang hukum

menggunakan bius dalam pelaksanaan qishas selain jiwa untuk menjamin tidak melampaui batas.

Setelah majelis mempelajari penelitian yang disiapkan tentang hal tersebut, dan setelah kajian, diskusi, dan pertukaran pendapat, majelis memutuskan dengan suara mayoritas: boleh menggunakan bius ketika qishas selain jiwa, jika pemilik hak yaitu "korban" setuju. Dan dengan Allah-lah taufik.

Semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Hai'ah Kibar Ulama

Hadits 1015

١٠١٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقْدِنِي، فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ"، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقْدِنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ، فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ"، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْذَاقُطْنِيُّ، وَأَعْلَى بِالْإِسْكَانِيَّةِ (١).

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya semoga Allah meridhai mereka, bahwa seorang laki-laki menusuk laki-laki lain dengan tanduk di lututnya. Dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Qishashkanlah saya!" Beliau bersabda: "Tunggulah sampai sembuh." Kemudian dia datang lagi dan berkata: "Qishashkanlah saya!" Maka beliau memberikan qishas kepadanya. Kemudian dia datang lagi dan berkata: "Ya Rasulullah, saya pincang!" Beliau bersabda: "Sungguh telah aku larang kamu, tapi kamu durhaka kepadaku. Maka Allah menjauhkanmu, dan batallah kepincanganmu." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang

untuk mengqishas dari luka hingga pemiliknya sembuh. (Diriwayatkan Ahmad dan Ad-Daruquthni, dan dikritik karena terputus)

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq, dan Ad-Daruquthni dari Ibnu Juraij, keduanya dari Amr bin Syu'aib. Para perawinya terpercaya, namun Ibnu Ishaq dan Ibnu Juraij adalah mudallisun dan tidak menyebutkan at-tahdits secara tegas. Tetapi hadits ini memiliki penguat-penguat yang menguatkannya.

Ibnu At-Turkmani berkata: "Ini adalah perkara yang diriwayatkan dari beberapa jalur, yang saling menguatkan satu sama lain." Aku katakan: maka hadits ini shahih li ghairihi.

Kosakata Hadits:

- **Tanduk:** Dengan fathah pada qaf dan sukun pada ra', akhirnya nun. Benda keras yang menonjol di samping telinga, terdapat di kepala sapi, kambing, dan semisalnya. Pada setiap kepala biasanya ada dua tanduk.
- **Lututnya:** Dengan dhammah pada ra' dan sukun pada kaf. Penghubung bagian bawah paha dengan bagian atas betis. Jamaknya: rukab.
- **Qishashkanlah saya:** Dengan fathah pada hamzah, kasrah pada qaf, kemudian dal, nun wiqayah, dan ya' mutakallim. Dari kata qaud, artinya: meminta qishas dari orang yang melakukan kejahatan padanya.
- **Saya pincang:** Artinya: kaki saya sakit karena sebab yang datang kemudian, maka dia pincang. Dia pincang, dia perempuan pincang. Jamaknya: urj.
- **Batallah kepincanganmu:** Bathal adalah fi'il madhi, dan arajuka adalah fa'il marfu'. Artinya: batallah diyat lukamu karena kamu tergesa-gesa meminta qishas.
- **Supaya diqishas:** Mabni lil majhul, dari qishas dengan kasrah pada qaf. Dari iqtishash al-atsar yaitu mengikutinya, karena orang yang meminta

qishas mengikuti jejak kejahatan si pelaku untuk mengambil yang serupa dengannya.

- **Luka:** Dengan dhammah pada jim. Sobek pada tubuhnya, maka dia terluka. Jamaknya: jarha.

Pelajaran dari Hadits:

1. Haram mengqishas dari anggota tubuh sebelum sembuh. Ini adalah madzhab jumhur ulama termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Demikian pula tidak diminta diyat sebelum sembuh karena kemungkinan menyebar.
2. Jika korban bersikeras meminta percepatan qaud seperti dalam hadits ini, maka penyebarannya setelah qishas atau mengambil diyat adalah sia-sia. Dalil haramnya qishas yang dipercepat atau diyat, kemudian sia-sianya penyebaran adalah hadits ini.
3. Hikmah dalam hal ini: bahwa luka selama masih segar belum sembuh, maka ada kemungkinan akan menyebar dan menimbulkan komplikasi. Maka wajib sabar hingga sembuh total, kemudian diqishas atau diambil diyatnya.
4. Imam Syafi'i berpendapat: tidak haram meminta qishas atau diyat sebelum sembuh. Ini juga riwayat dari Ahmad yang dikutip dalam "Al-Mughni" dan "As-Syarh al-Kabir". Mereka berdalil dengan hadits ini yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memungkinkannya meminta qishas.

Imam Ahmad dalam yang masyhur darinya berpendapat: haram mengqishas dari anggota tubuh sebelum sembuh. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu termasuk imam: Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, dan Ishaq.

Ibnu Al-Mundzir berkata: "Ini adalah pendapat setiap orang yang kami hafal dari ahli ilmu."

5. Adapun jika korban menunggu hingga lukanya sembuh, kemudian kejahatan itu menyebar, jika kejahatan itu tidak bisa diqishas baik kejahatan maupun penyebarannya, maka ada diyat atau arsy berdasarkan kesepakatan ulama. Jika kejahatan itu bisa diqishas, maka Imam Malik dan Syafi'i berpendapat: qishas hanya untuk kejahatan saja, tidak untuk yang menyebar.

Imam Ahmad berpendapat: qishas untuk kejahatan dan penyebarannya.

Dalam "Nail al-Ma'arib": "Penyebaran kejahatan dijamin dalam jiwa dan selainnya. Jika memotong jari, lalu jari lain rusak, atau tangan rusak dan lepas dari sendi, atau meninggal, maka pelaku menanggung hal itu dengan qaud atau diyat."

6. Di dalamnya: dalil bahwa hukum yang tidak ada dampak buruknya kecuali pada pemiliknya, dan dia bersikeras pada hukum itu, maka dia dijawab setelah dijelaskan kepadanya akibat dan bahaya yang akan terjadi.
7. Di dalamnya: bahwa mengikuti syariat adalah kebaikan dan berkah dalam kondisi sekarang dan masa depan, dan menyelisihinya adalah keburukan sekarang dan akan datang.
8. Di dalamnya: bahwa menjelaskan kesalahan orang yang tergesa-gesa dalam urusan tidak dianggap bergembira atas musibahnya, jika dikatakan kepadanya untuk pelajaran dan peringatan di masa depan baginya dan orang lain.

Hadits 1016

١٠١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "اِقْتَتَلْتُ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَتَقَتَّلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَثَتَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمْلُ بِنْتِ النَّبِغَةِ

الْهُدْلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ، مِنْ أَجْلِ بَيْعِهِ الَّذِي سَجَعَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمْلُ بِنْتِ النَّبِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... " فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

1016 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

"Dua orang wanita dari suku Huzail bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melempar yang lain dengan batu, sehingga membunuhnya beserta janin yang ada dalam perutnya. Lalu mereka mengadukan perkara ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat (denda) janin tersebut adalah ghurrah: seorang budak laki-laki atau perempuan. Dan beliau memutuskan diyat wanita tersebut menjadi tanggungan keluarga pelaku (aqilah), serta menjadikan anak-anaknya dan keluarganya sebagai ahli warisnya.

Kemudian Hamal bin An-Nabighah Al-Huzali berkata: 'Ya Rasulullah, bagaimana bisa dikenakan denda pada (janin) yang tidak pernah minum, tidak pernah makan, tidak pernah berbicara, dan tidak pernah menangis? Maka yang seperti itu seharusnya diabaikan saja.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya ini adalah dari saudara-saudara para dukun, karena sajak yang diucapkannya."

Hadis ini disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas: "Bahwa Umar radhiyallahu 'anhu bertanya: 'Siapa yang menyaksikan keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang janin?' Maka berdirilah Hamal bin An-Nabighah dan berkata: 'Saya berada di antara dua wanita, kemudian salah

satu memukul yang lain..." lalu menyebutkan hadis tersebut secara ringkas. Hadis ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat Hadis:

Hadis ini **sahih**. Karena datang melalui jalur dengan sanad yang sahih, dan telah dishahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata dalam "Al-Muhalla": "Sanadnya sangat sahih."

Referensi: (1) Bukhari (5758), Muslim (1681) (2) Abu Dawud (4572), An-Nasa'i (8/21), Ibnu Majah (2641), Ibnu Hibban (5989), Al-Hakim (3/575). Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan diyat janin seorang wanita dari Bani Lahyan dengan ghurrah: budak laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita pembunuh itu meninggal dunia, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan diyatnya menjadi tanggungan keluarga besarnya.

Kosakata Hadis:

- **Huzail:** Huzail bin Mudrikah, yaitu sebuah suku dari suku-suku Adnaniyyah. Masih tinggal di sekitar Mekah bagian timur dan selatan, penduduk Wadi Na'man dan sekitarnya semuanya dari Huzail. Dari Huzail ada suku Lahyan yang sekarang tinggal di sekitar Mekah bagian utara.
- **Janin (janin):** Apa yang ada dalam perut wanita hamil, berasal dari kata "ijtin" yaitu bersembunyi, karena kata "janna" semuanya berputar pada makna sembunyi dan tersembunyi.
- **Ghurrah:** Dengan dhammah pada ghain dan tasydid pada ra', diakhiri ta' ta'nis. Asal kata ghurrah adalah putih di wajah kuda, yang merupakan hal paling berharga bagi mereka. Yang dimaksud di sini adalah budak itu sendiri, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik.

- **Walidah:** Wanita muda dari kalangan budak, jamaknya: wala'id.
- **Aqilah (keluarga pelaku):** Aqilah adalah sifat dari kata yang dihilangkan, yaitu kelompok yang menanggung diyat. Dikatakan "aqala al-qatil" jika menanggung diyatnya, diambil dari kata "aql" yaitu mencegah, karena aqilah mencegah (bahaya) dari pembunuh dan menanggung diyat untuknya. Aql adalah diyat. Adapun definisi aqilah secara syar'i adalah: laki-laki dari keluarga besar yang menanggung sepertiga diyat atau lebih karena pembunuhan tidak sengaja atau menyerupai sengaja.
- **Hamal:** Hamal bin An-Nabighah Al-Huzali, dari Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Dia adalah suami dari kedua wanita yang disebutkan, seorang sahabat, menetap di Basrah.
- **Yugram:** Dalam bentuk pasif. Gharina yaghram gharamah, dan gharim adalah orang yang harus membayar sejumlah uang. Gharim ad-diyah artinya membayar diyat untuk orang lain.
- **Istahalla:** Istahalla ash-shabi artinya bayi mengeluarkan suara dengan menangis dan berteriak saat dilahirkan.
- **Yutall:** Dengan dhammah pada ya', fathah pada tha', dan tasydid pada lam, artinya dibatalkan dan disia-siakan darah korban, tidak dibalas dendam dan tidak diambil diyatnya.
- **Kuhhan:** Dengan dhammah pada kaf, kemudian ha' yang ditasydid, jamak dari kahin. Kahin adalah sebutan untuk setiap orang yang mengaku tahu gaib atau mengaku bisa membuka hal-hal gaib, seperti peramal, peramal bintang, peramal pasir, dan lainnya.
- **Saj' (sajaknya):** Sajak adalah salah satu jenis keindahan bahasa, definisinya menurut ahli balaghah adalah: kesamaan akhiran dalam kalimat prosa baik dalam huruf atau dalam berat kata. Para dukun mahir dalam sajak ini dan banyak menggunakannya dalam ucapan mereka untuk menipu orang.

- **Ala aqilah:** Kata ganti "أنا" kembali kepada pelaku kejahatan.

Pelajaran dari Hadis:

1. Dua orang wanita (istri-istri) dari suku Huzail bertengkar, kemudian salah satu melempar yang lain dengan batu kecil yang biasanya tidak membunuh, tetapi ternyata membunuh dia dan janin dalam perutnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat janin adalah ghurrah (budak laki-laki atau perempuan) yang menjadi tanggungan pelaku, dan memutuskan diyat untuk wanita yang terbunuh karena pembunuhannya "menyerupai sengaja", dan diyat ini menjadi tanggungan keluarga besarnya karena dasar keluarga besar adalah saling membantu dan bekerjasama, dan karena pembunuhan itu tidak disengaja.
2. Hadis ini menjadi dasar untuk jenis pembunuhan kedua yaitu "menyerupai sengaja", yaitu pelaku sengaja melakukan kejahatan dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuh, seperti membunuh dengan batu kecil atau tongkat kecil. Hukum jenis pembunuhan ini adalah diyat yang diperberat atas pembunuh, dan tidak ada qishas (hukuman mati).
3. Bahwa diyat "menyerupai sengaja" dan juga "tidak sengaja" menjadi tanggungan keluarga besar pembunuh, yaitu laki-laki dari keluarga besar yang dekat dan jauh, meskipun mereka bukan ahli waris, karena dasar ikatan keluarga adalah saling membantu dan mendukung. Musibah ini terjadi tanpa disengaja, maka pantas mereka membantunya meski dia kaya. Tetapi diringankan dengan membaginya kepada mereka sesuai kedekatan mereka, dan ditanggihkan dengan dicitil selama tiga tahun.
4. Bahwa diyat janin yang gugur mati karena kejahatan adalah "ghurrah": budak laki-laki atau perempuan. Para fuqaha menentukan nilai ghurrah ini dengan lima ekor unta, diwariskan darinya seolah-olah dia gugur dalam keadaan hidup. Diyat janin menjadi tanggungan pembunuh

bukan keluarga besar, karena kurang dari sepertiga diyat, dan yang kurang dari sepertiga diyat tidak ditanggung keluarga besar.

5. Bahwa diyat menjadi warisan setelah yang terbunuh, karena diyat menggantikan dirinya, dan keluarga besar tidak mendapat bagian darinya.
6. Para ulama berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membenci sajak Hamal bin An-Nabighah karena dua hal:
 - **Pertama:** Dia menentang hukum Allah dan syariat-Nya, dan berusaha membatalkannya.
 - **Kedua:** Dia dengan sengaja membuat sajak-sajak dalam ucapannya untuk membela kebatilan, sebagaimana para dukun mempromosikan ucapan-ucapan batil mereka dengan sajak-sajak yang menarik pendengar, sehingga memikat hati dan telinga.

Adapun jika sajak terjadi tanpa kesengajaan ini dan tidak dimaksudkan untuk membela kebatilan, maka tidak tercela. Sajak juga ada dalam ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berbicara kepada Anshar: "Kalian sedikit saat tamak, dan kalian banyak saat takut." Dan dalam doanya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak didengar, hati yang tidak khushyuk, dan jiwa yang tidak puas. Aku berlindung kepada-Mu dari keempat hal ini." [Diriwayatkan Muslim (2722)]

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Menggugurkan Janin: Keputusan No. (140) tanggal 20/6/1407 H:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Majelis Dewan Ulama Besar dalam sidang ke-29 yang diselenggarakan di Riyadh mulai 9/6/1407 H sampai 20/6/1407 H telah mempelajari dokumen-dokumen tentang aborsi dari Rumah Sakit Militer Riyadh, juga mempelajari pendapat para ulama tentang hal itu. Setelah perenungan, diskusi, dan mempertimbangkan gejala dan bahaya yang

mungkin terjadi pada wanita hamil di berbagai tahap kehamilan, karena perbedaan pendapat dokter dalam beberapa hal yang mereka putuskan, sebagai kehati-hatian bagi wanita hamil agar tidak sembarangan menggugurkan kandungan untuk alasan sepele, dengan menerapkan prinsip menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan, dan karena ada orang yang mungkin meremehkan masalah kehamilan meski secara syar'i haram - maka Majelis Dewan Ulama Besar memutuskan:

1. Tidak boleh menggugurkan kandungan di berbagai tahapnya kecuali karena alasan syar'i dalam batasan yang sangat sempit.
2. Jika kehamilan dalam tahap pertama yaitu 40 hari, dan dalam menggugurkannya ada kemaslahatan syar'i atau menolak bahaya yang diperkirakan, maka boleh menggugurkannya. Adapun menggugurkan dalam masa ini karena takut kesulitan membesarkan anak, atau takut tidak mampu membiayai hidup dan pendidikan mereka, atau demi masa depan mereka, atau merasa cukup dengan anak yang sudah ada - maka tidak boleh.
3. Tidak boleh menggugurkan kandungan jika sudah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, sampai komite medis terpercaya memutuskan bahwa melanjutkan kehamilan berbahaya bagi keselamatan ibu, dengan dikhawatirkan dia akan mati jika kehamilan dilanjutkan. Maka boleh menggugurkannya setelah menggunakan semua cara untuk menghindari bahaya tersebut.
4. Setelah tahap ketiga dan setelah genap empat bulan kehamilan, tidak halal menggugurkannya sampai sekelompok dokter spesialis terpercaya memutuskan bahwa janin yang tinggal dalam perut ibu akan menyebabkan kematiannya, setelah menggunakan semua cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dibolehkannya menggugurkan dengan syarat-syarat ini untuk menolak bahaya yang lebih besar dan mengambil kemaslahatan yang lebih besar.

Majelis dalam memutuskan hal di atas merekomendasikan untuk bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam masalah ini. Allah yang memberi taufik. Shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Keputusan Majma' Fiqhi Islam tentang Menggugurkan Janin yang Cacat:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, pemimpin dan nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya.

Majma' Fiqhi Islam Rabithah Alam Islam dalam sidang ke-12 di Mekah pada 15-22 Rajab 1410 H (10-17 Februari 1990) telah membahas masalah ini. Setelah diskusi oleh dewan terhormat dan para dokter spesialis yang hadir untuk tujuan ini, memutuskan dengan suara mayoritas:

- Jika kehamilan telah mencapai 120 hari, tidak boleh menggugurkannya meski diagnosis medis menunjukkan janin cacat, kecuali terbukti dengan laporan komite medis dari dokter spesialis terpercaya bahwa melanjutkan kehamilan berbahaya bagi nyawa ibu. Maka boleh menggugurkannya, baik cacat atau tidak, untuk menolak bahaya yang lebih besar.
- Sebelum lewat 120 hari kehamilan, jika terbukti dan pasti dengan laporan komite medis dari dokter spesialis terpercaya berdasarkan pemeriksaan teknis dengan alat dan cara yang memungkinkan bahwa janin cacat parah yang tidak bisa diobati, dan jika tetap hidup dan lahir pada waktunya akan menyebabkan kehidupan yang buruk dan penderitaan baginya dan keluarganya - maka boleh menggugurkannya atas permintaan kedua orang tua.

Majelis dalam memutuskan ini merekomendasikan kepada dokter dan orang tua untuk bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam masalah ini.

Allah yang memberi taufik. Shalawat dan salam atas pemimpin kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Hadits 1017

١٠١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتُهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْضَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيْعِ؟! لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ، كَتَبَ اللَّهُ الْقِصَاصَ، "فَرْضِي الْقَوْمَ، فَعَفُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

•(١)

1017 - Dari Anas bahwa Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr -bibinya- mematahkan gigi seri seorang gadis. Mereka meminta maaf kepadanya, namun keluarga gadis itu menolak. Kemudian mereka menawarkan diyat (denda), namun tetap ditolak. Lalu mereka mendatangi Rasulullah, namun keluarga gadis itu tetap menolak kecuali qishash (pembalasan setimpal). Maka Rasulullah memerintahkan qishash. Kemudian Anas bin An-Nadhr berkata: "Ya Rasulullah, apakah gigi seri Ar-Rubayyi' akan dipatahkan?! Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya tidak akan dipatahkan." Maka Rasulullah bersabda: "Wahai Anas, kitab Allah memerintahkan qishash." Lalu kaum itu rela dan memaafkan. Kemudian Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang jika bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya." Muttafaq 'alaih, dan lafadz ini milik Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Ar-Rubayyi'**: bentuk tashghir dari rabi', dengan dhammah ra', fathah ba' muwahhidah, tasydid ya', dan akhir 'ain muhmalah - yaitu binti An-Nadhr Al-Anshariyah Al-Khazrajiyah, saudari Anas bin An-Nadhr, dan bibi Anas bin Malik pelayan Nabi.

- **Tsaniyyah:** satu dari tsanaya, yaitu empat gigi di bagian depan mulut: dua di atas dan dua di bawah.
- **Jariyah:** gadis muda dari kalangan Anshar, bukan budak perempuan karena tidak ada qishash antara keduanya.
- **Al-Arsy:** dengan fathah hamzah, sukun ra', akhir syin mu'jamah - yaitu selisih antara nilai korban dalam keadaan sehat dengan nilainya setelah terkena luka. Dinilai seolah-olah dia budak yang sehat, kemudian dinilai lagi dalam keadaan terluka, maka selisih kedua nilai tersebut dibandingkan dengan diyat orang merdeka sebagai arsy jinayah.
- **Atuksaru:** hamzah untuk istifham inkari, bukan bermaksud mengingkari tetapi karena dilanda kemarahan dan ghirah, atau karena tidak mengetahui hukum syariat.
- **Kitab Allah al-qishash:** muftada dan khabar, artinya kitab Allah memerintahkan qishash.
- **La abarrahu:** lam untuk ta'kid dalam jawab qasam, artinya tidak akan mengkhianati sumpahnya, bahkan akan mengabdikan sumpahnya dan memberikan apa yang dimintanya karena kemuliaan orang tersebut di sisi-Nya dan karena Allah mengetahui bahwa dia termasuk hamba-hamba Allah yang shalih.

Pelajaran dari Hadits:

Allah berfirman: "Dan gigi dengan gigi" (QS. Al-Ma'idah: 45). Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr adalah saudari Anas bin An-Nadhr, salah satu syuhada Uhud, dan bibi Anas bin Malik pelayan Nabi. Dia sengaja mematahkan gigi seri salah satu gadis Anshar. Anas bin An-Nadhr meminta wali korban untuk memaafkan saudaranya, namun mereka menolak. Kemudian mereka menawarkan diyat, tetap ditolak, dan mereka mengadukan perkara ini kepada Nabi dengan menuntut qishash. Mereka bersikeras dengan tuntutan mereka, maka Nabi memerintahkan qishash. Anas bin An-Nadhr berkata: "Ya Rasulullah, apakah gigi seri Ar-Rubayyi' akan dipatahkan?! Tidak, demi Dzat yang mengutusmu

dengan kebenaran, gigi serinya tidak akan dipatahkan." Nabi bersabda: "Wahai Anas, kitab Allah." Lalu kaum itu rela dan memaafkan. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang jika bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya."

Hadits ini mengandung beberapa makna dan hukum:

1. **Penetapan qishash pada gigi** sebagaimana firman Allah: "Dan gigi dengan gigi" (QS. Al-Ma'idah: 45). Qishash hanya berlaku pada kesengajaan, sedangkan kesalahan dan semi-sengaja hanya dikenai diyat.
2. **Qishash dilakukan dengan gigi yang serupa** dengan gigi korban.
3. **Qishash adalah hukum Allah** yang wajib dilaksanakan kecuali pemilik hak memaafkan, sebagaimana firman Allah: "Barangsiapa yang dimaafkan oleh saudaranya sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 178).
4. **Jika seorang mukmin dilanda kemarahan dan ghirah** sehingga mengeluarkan ucapan yang secara zahir menentang perintah dan hukum Allah, padahal dia tidak bermaksud mengingkari dan menentang tetapi hanya bermaksud meminta syafaat, maka dia tidak dipersalahkan karena sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.

Kemungkinan lain: Anas bin An-Nadhr berkata demikian karena mengharap dan berharap kepada fadhl Allah agar Allah meridhai lawan saudaranya dan memasukkan ampunan ke dalam hatinya. Karena itu Nabi bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang jika bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya."

5. **Qishash adalah hak korban**, jika dia memaafkan maka gugur, dan ini tidak dianggap menonaktifkan hudud Allah karena ini murni hak manusia.
6. **Allah dengan kemuliaan dan keadilan-Nya mengetahui** orang-orang yang berjasa dalam ketaatan kepada-Nya. Jika mereka terjatuh dalam kesulitan, Allah akan memudahkan mereka, sebagaimana firman Allah:

"Kalau seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari mereka dibangkitkan" (QS. Ash-Shaffat: 143-144). Dan sebagaimana dalam hadits: "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah."

7. **Hati-hati berada di tangan Allah.** Para korban awalnya menolak memaafkan dan menolak diyat. Secara wajar, sikeras Anas bin An-Nadhr dalam tidak melaksanakan qishash terhadap saudaranya justru akan menambah ketegasan mereka dalam menuntut qishash. Namun mereka akhirnya memaafkan, dan ini menjadi dalil bahwa yang mengatur hati hanyalah Allah semata.
8. **Hadits ini mengandung keutamaan besar** bagi Anas bin An-Nadhr bahwa dia termasuk hamba-hamba Allah yang dikabulkan permintaannya, didengar seruannya, dan dijawab doanya. Kisah kesyahidannya di hari Uhud sangat masyhur.

Faidah: Ibnu Qayyim berkata: Para pengikut imam empat tidak menetapkan qishash dalam tamparan dan pukulan, dan sebagian mereka meriwayatkan ijma'. Mereka keluar dari qiyas murni, konsekuensi nash-nash, dan ijma' sahabat. Allah berfirman: "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu" (QS. An-Nahl: 126).

Yang wajib bagi orang yang dizhalimi adalah melakukan kepada pelaku seperti yang dilakukannya, tamparan dengan tamparan, pukulan dengan pukulan di tempat yang sama, dengan alat yang sama atau sejenisnya. Ini lebih dekat kepada kesamaan yang diperintahkan syariat daripada memberi ta'zir dengan selain jenis pelanggaran dan sifatnya. Ini adalah petunjuk Rasul dan para khalifah, qiyas murni, dan nash-nash Ahmad.

Hadits 1018

١٠١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا، بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا - فَعَقَلَهُ عَقْلُ الْخَطَا، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (١).

1018 - Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa terbunuh secara 'ummiyyan atau rimmiyyan dengan batu, cambuk, atau tongkat, maka diyatnya adalah diyat kesalahan. Barangsiapa terbunuh dengan sengaja maka itu adalah qawad (qishash). Barangsiapa menghalanginya maka atas dia laknat Allah." Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat.

Derajat Hadits: Sanadnya kuat sebagaimana dikatakan penulis. Ibnu Abdul Hadi berkata: "Sanadnya baik."

Kosakata Hadits:

- **'Ummiyyan:** dengan kasrah 'ain muhmalah, tasydid mim, dan ya' mutsnahtah dengan qashar, dengan wazan fi'lan, dari al-'ama.
- **Rimmiyyan:** dengan kasrah ra', tasydid mim, kemudian ya' mutsnahtah dengan qashar, dengan wazan fa'lan, dari ar-ramyu. Keduanya ('ummiyyan dan rimmiyyan) adalah mashdar yang dimaksudkan untuk mubalaghah. Artinya: jika ditemukan sekelompok orang berkelahi, kemudian ditemukan mayat yang tidak jelas siapa pembunuhnya, maka hukumnya adalah hukum kesalahan yang wajib dibayar diyat.
- **Sauth:** dengan fathah sin dan sukun waw, alat pemukul dari kulit, baik yang dijalin maupun tidak.
- **'Asha:** terbuat dari kayu dan lainnya untuk bersandar atau memukul, jamaknya: 'ishiyy.

- **Fa'aqluhu 'aql al-khatha'**: al-'aql adalah diyat, artinya diyatnya sebesar diyat pembunuhan karena kesalahan.
- **Qawad**: dengan fathah qaf dan waw, akhir dal muhmalah. Al-qaud adalah qishash, dinamai qaud karena pelaku dituntun saat pelaksanaan qishash.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Qatil al-'ama'** yaitu yang terbunuh dalam kerumunan tanpa diketahui pembunuhnya, seperti kerumunan thawaf, sa'i, dan lempar jumrah, maka diyatnya dari baitul mal kaum muslimin.

Syaikh Shalih Al-Hushain, penasihat di Kementerian Keuangan berkata: "Kaidahnya adalah darah orang yang terjaga tidak sia-sia. Diyat wajib dari baitul mal dalam kasus seperti ini, tidak ada jalan lain untuk menetapkan selain baitul mal, dan tidak ada yang menggugurkan diyat darinya."

2. **Pembunuhan dengan melempar batu, cambuk, atau tongkat** yang umumnya tidak membunuh, ini menyerupai kesalahan dari segi tidak wajibnya qishash, dan menyerupai kesengajaan dari segi memberatkan diyat. Diyat semi-sengaja sama dengan diyat sengaja dalam jumlah.
3. **Pembunuhan sengaja yang melampaui batas** maka di dalamnya ada qaud yaitu qishash, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi dengan sabdanya: "Barangsiapa terbunuh dengan sengaja maka itu adalah qawad."

Para fuqaha mendefinisikan pembunuhan sengaja: menuju manusia yang terjaga lalu membunuhnya dengan sesuatu yang diduga kuat akan mematikannya. Tidak ada qishash dengan sesuatu yang umumnya tidak membunuh, demikian pula tidak ada qishash jika tidak bermaksud membunuh atau bermaksud kepada yang tidak terjaga.

4. **Ada sembilan bentuk pembunuhan sengaja yang melampaui batas:**

1. Memukul dengan benda berat
2. Memukul dengan benda tajam yang menembus badan
3. Melemparkannya ke dalam lubang binatang buas
4. Melemparkannya ke dalam air yang menenggelamkan atau api yang membakar
5. Mencekiknya
6. Menahannya dari makanan dan minuman sehingga mati kelaparan atau kehausan dalam waktu yang umumnya mematikan
7. Memberinya racun
8. Membunuhnya dengan sihir
9. Bersaksi atasnya dengan kesaksian yang mewajibkan pembunuhan

Tolok ukur semua ini adalah definisinya: "Pembunuhan dengan sesuatu yang diduga kuat akan mematikannya." Ini definisi yang berlaku umum. Tidak termasuk di dalamnya menusuk dengan jarum atau duri di bukan tempat vital lalu keluar darah dan mati karenanya, karena ini termasuk semi-sengaja karena umumnya tidak membunuh.

5. **Jika qishash atau diyat telah wajib** kemudian ada tangan zalim yang menghalangi pelaksanaannya, maka atas tangan yang menghalangi antara diyat atau qishash dengan wali korban adalah laknat Allah, karena mencegah pemilik hak dari haknya. Allah berfirman: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah dia melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia mendapat pertolongan" (QS. Al-Isra': 33).
6. **Sabda "dengan sengaja"** mengandung dalil bahwa qishash harus dengan terbuktinya pembunuhan sengaja.

Syaikh Nashir bin Hamad bin Mu'ammam berkata intinya: "Jika pembunuh mengaku bahwa pembunuhannya terhadap korban adalah kesalahan bukan kesengajaan dan dia menjelaskannya demikian, sementara pembunuhan tidak terbukti kecuali dengan pengakuannya, maka diterima ucapannya dalam klaim kesalahan dan tidak ada qishash atasnya, karena syarat qishash adalah harus kesengajaan murni."

Hadits 1019

١٠١٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرَ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمَسَكَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا، وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang menahan orang lain, dan orang ketiga membunuhnya, maka yang membunuh dibunuh, dan yang menahan dipenjara." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang bersambung dan terputus, dan Ibnu Al-Qaththan mensahihkannya, para perawinya adalah orang-orang terpercaya, namun Al-Baihaqi menyatakan bahwa riwayat yang terputus lebih kuat.

Derajat Hadits:

Hadits ini mursal (terputus).

Pengarang berkata: "Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang bersambung dan terputus, dan Ibnu Al-Qaththan mensahihkannya, para perawinya adalah orang-orang terpercaya, namun Al-Baihaqi menyatakan bahwa riwayat yang terputus lebih kuat."

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam "Al-Irsyad": "Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim."

Asy-Syaukani berkata: "Ad-Daruquthni berkata: 'Versi mursal lebih banyak,' dan Al-Baihaqi berkata: 'Versi mursal lebih sahih, maka versi yang bersambung tidak terpelihara.'"

Pelajaran dari Hadits:

1. Para fuqaha Hanabilah kami berkata: Jika seseorang menahan orang lain agar dibunuh oleh orang ketiga, lalu orang ketiga membunuhnya, maka si pembunuh dibunuh tanpa perselisihan di antara para ulama karena dia membunuh orang yang setara dengannya dengan sengaja tanpa hak. Adapun si penahan, dia dipenjara hingga mati, dan tidak ada qishash (hukuman mati) atasnya, juga tidak ada diyat (denda darah).
2. Ini berlaku jika si penahan mengetahui bahwa si pembunuh akan membunuhnya. Adapun jika dia tidak mengetahui hal itu, seperti dia melakukannya dalam keadaan bergurau atau bermain, maka tidak ada hukuman atas si penahan karena kematiannya bukan karena perbuatannya, dan dalam hal ini tidak dianggap ada niat untuk membunuh.

Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad, dan ini adalah kekhususan dari mazhabnya.

3. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa jika si penahan melihat bahwa si pelaku akan membunuh korban, maka keduanya dibunuh. Jika dia menahannya sedangkan dia melihat bahwa si pelaku hanya ingin memukul saja, maka si pembunuh dibunuh, dan si penahan diberi hukuman berat serta dipenjara.

Asy-Syaukani berkata: "Yang benar adalah mengamalkan kandungan hadits tersebut karena menganggap cacat karena mursal tidaklah merusak menurut pendapat para imam ushul."

4. Adapun mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, mereka berpendapat: si penahan diberi hukuman ta'zir jika dia menahan dengan niat membunuh dan dia tahu bahwa korban akan dibunuh, karena perbuatan si pembunuh adalah mubasyarah (langsung), sedangkan

perbuatan si penahan adalah tacabbub (penyebab), dan mubasyarah mengungguli sebab.

Di antara ta'zir adalah penjara, tetapi mereka tidak melihatnya sebagai penjara seumur hidup seperti yang dilihat oleh Hanabilah, melainkan mereka melihat bahwa penjara diserahkan kepada ijtihad imam dalam hal lama atau singkatnya karena tujuannya adalah mendidiknya, bukan berlanjut hingga mati.

5. Imam Malik berpendapat bahwa si penahan dibunuh sebagai qishash jika dia menahan si korban untuk tujuan pembunuhan, lalu si pembunuh membunuhnya, dan dia tahu bahwa si pembunuh akan membunuhnya karena dengan menahannya dia menyebabkan pembunuhan. Jika dia tidak tahu bahwa si pembunuh bermaksud membunuh, maka hukuman si penahan adalah ta'zir, bukan qishash. Wallahu a'lam.
6. Penjara si penahan hingga mati sesuai dengan penyebabnya dalam menahan korban hingga terbunuh.
7. Dalam hadits ini terdapat dalil atas kaidah yang masyhur: Jika berkumpul pelaku langsung dan penyebab, maka tanggung jawab ada pada pelaku langsung. Di sini masing-masing dari mereka mendapat balasan yang sesuai dengan kejahatannya, dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Hadits 1020

١٠٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: "أَنَا أَوَّلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ". أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، (١) وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ (٢).

Dari Abdurrahman bin Al-Bailamani bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam membunuh seorang muslim karena seorang mu'ahad (orang kafir yang diberi

perjanjian), dan beliau bersabda: "Aku adalah orang yang paling berhak memenuhi jaminannya." Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq demikian dalam bentuk mursal, dan Ad-Daruquthni menghubungkannya dengan menyebutkan Ibnu Umar di dalamnya, namun sanad yang bersambung itu lemah.

Derajat Hadits:

Hadits ini dhaif (lemah).

Hadits ini mursal dari hadits Abdurrahman bin Al-Bailamani, dan telah diriwayatkan secara marfu' (bersambung hingga Nabi), tetapi Al-Baihaqi berkata: "Itu adalah kesalahan," dan Ad-Daruquthni berkata: "Ibnu Al-Bailamani lemah, tidak dapat dijadikan hujjah jika dia menghubungkan hadits, apalagi dengan apa yang dia mursal-kan!"

Hadits ini dilemahkan oleh Asy-Syafi'i, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi. Sebagian ada yang mempercayainya, tetapi yang melemahkannya lebih banyak.

Kosakata Hadits:

- Mu'ahad: Orang kafir yang diberi perjanjian dan jaminan keamanan, sehingga haram membunuh, menawan, atau memperbudaknya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya membunuh muslim karena kafir mu'ahad, dan bahwa mu'ahad berada dalam jaminan imam kaum muslimin dan dalam jaminan seluruh kaum muslimin. Karena itu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aku adalah orang yang paling berhak memenuhi jaminannya."

2. Hadits ini mengandung tiga kemungkinan:

Pertama: Bolehnya membunuh muslim karena kafir, sebagaimana mazhab Imam Abu Hanifah, berdasarkan keumuman nash-nash yang datang tentang qishash, dan mewujudkan keamanan serta kestabilan. Membunuh muslim karena dzimmi lebih besar dampaknya daripada membunuh muslim karena muslim, karena permusuhan agama

mendorongnya untuk membunuh, khususnya saat marah, sehingga dibutuhkan pencegahan, dan mewajibkan qishash lebih efektif dalam mewujudkan kehidupan yang aman, sebagaimana firman Allah: "Dan dalam qishash itu ada kehidupan bagimu" (Al-Baqarah: 179). Pengadilan Mesir mengambil pendapat ini, sehingga tidak membedakan hukuman karena perbedaan agama.

Adapun mazhab jumhur ulama, termasuk tiga imam, mereka tidak memandang bolehnya membunuh muslim karena kafir secara mutlak karena kafir tidak setara dengan muslim, tetapi kafir dibunuh jika dia membunuh muslim karena itu adalah membunuh yang lebih rendah karena yang lebih tinggi, dan ini diterapkan pada dzimmi.

Kedua: Yang dimaksud dengan pembunuhan di sini adalah untuk ta'zir, bukan qishash, karena itu beliau shallallahu alaihi wasallam menjadikan pilihan untuk diri beliau sendiri, dan tidak menyerahkannya kepada wali darah.

Ketiga: Pembunuhan di sini adalah pembunuhan secara diam-diam (ghilah), dan pembunuhan ghilah menurut yang berpendapat demikian tidak melihat syarat-syarat qishash seperti kesetaraan dan lainnya. Wallahu a'lam.

Dalam "Al-Ikhtiyarat" disebutkan: "Muslim tidak dibunuh karena dzimmi, kecuali jika itu pembunuhan ghilah."

Dan di tempat lain disebutkan: "Pemaafan tidak sah dalam pembunuhan ghilah karena sulit dihindari, seperti pembunuhan dengan paksaan."

Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa pembunuhan ghilah mewajibkan pembunuhan si pembunuh sebagai had, dan tidak gugur dengan pemaafan, dan tidak mempertimbangkan kesetaraan di dalamnya. Ini adalah mazhab ahli Madinah, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, dan pilihan Syaikh Taqiyuddin.

3. Di dalamnya terdapat pengagungan terhadap pembunuhan mu'ahad. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga."

Hadits 1021

١٠٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكْتُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتَهُمْ بِهِ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: "Seorang anak dibunuh secara diam-diam (ghilah), maka Umar berkata: 'Seandainya seluruh penduduk Sana'a terlibat dalam pembunuhan itu, niscaya aku bunuh mereka semua karenanya.'" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Ghilah: Dengan kasrah ghain mu'jaham dan sukun ya' tahtiyah. Dikatakan: qatalahu ghilatan, artinya: membunuhnya dalam keadaan korban lengah dan tidak waspada.
- Sana'a: Dengan fathah shad dan sukun nun, mamdud: Ibukota negeri Yaman, terletak di bagian selatan Jazirah Arab, dan merupakan kota kuno bersejarah.

Penyebutan Sana'a secara khusus dalam atsar ini karena para pembunuh tersebut berasal dari sana, atau itu adalah perumpamaan di kalangan Arab untuk menyatakan banyaknya penduduk.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ucapannya: "Seandainya seluruh penduduk Sana'a terlibat dalam pembunuhan itu, niscaya aku bunuh mereka semua karenanya" menunjukkan pembunuhan kelompok karena satu orang, dan ini adalah mazhab jumhur ulama.

Ibnu Al-Qayyim berkata: "Para sahabat dan mayoritas fuqaha sepakat untuk membunuh semua pelaku karena satu orang, meskipun dasar qishash mencegah hal itu, agar tidak adanya qishash menjadi jalan untuk bekerja sama dalam menumpahkan darah."

Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad dan pengikutnya.

Dalam "Kasyf Al-Qina" disebutkan: "Kelompok dibunuh karena satu orang jika perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk dibunuh karenanya jika sendiri. Jika perbuatan setiap orang dari kelompok itu tidak layak untuk pembunuhan, seperti jika setiap orang memukulnya dengan batu kecil lalu dia mati, maka tidak ada qishash atas mereka, kecuali jika mereka bersepakat untuk melakukan perbuatan itu untuk membunuhnya, maka ada qishash atas mereka agar tidak dijadikan jalan untuk menolak qishash."

Syaikh Abdullah Ababutin berkata: "Maksud ucapannya bahwa perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk dibunuh karenanya, yaitu perbuatan setiap orang layak menjadi sebab kematian korban, bukan bahwa kematian sering terjadi karena kejahatan tersebut, karena para fuqaha memberi contoh dengan luka yang menembus tulang kepala, padahal kematian karenanya jarang terjadi."

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang pembunuhan ghilah:

Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah berpendapat: Pembunuhan ghilah mewajibkan pembunuhan sebagai qishash seperti jenis-jenis pembunuhan sengaja dan aniaya lainnya. Karenanya, hak membunuh pelaku adalah milik wali darah dari ahli waris si korban atau ashabahnya. Wajib dilaksanakan jika mereka sepakat, dan gugur dengan pemaafan mereka atau sebagian dari mereka.

Abu Az-Zanad, Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan lainnya berpendapat: Pembunuhan ghilah mewajibkan pembunuhan pelaku sebagai had, bukan qishash. Penguasa atau wakilnya yang melaksanakannya, dan tidak gugur dengan pemaafan siapa pun, baik penguasa maupun yang lain.

Dalil-dalil yang mengatakan pembunuhan ghilah adalah qishash:

Dari Al-Quran: Keumuman firman Allah: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah dia melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan" (Al-Isra: 33).

Mereka berkata: Allah telah menjadikan hak dalam darah untuk wali si korban dari ahli waris atau ashabah, bukan yang lain, dan Allah mengumumkan dalam hal itu, tidak mengkhususkan pembunuhan tertentu. Asalnya adalah nash tetap pada keumumannya hingga datang yang layak untuk mentakhsisnya.

Juga keumuman firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)" (Al-Baqarah: 178).

Dari Sunnah: Keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Barangsiapa dibunuh kerabatnya, maka keluarganya ada di antara dua pilihan: mengambil diyat atau membunuh."

Dalil-dalil yang mengatakan pembunuhan ghilah adalah had:

Dari Al-Quran: Pembunuhan ghilah adalah jenis hirabah, maka wajib dibunuh sebagai had, bukan qishash, berdasarkan firman Allah: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib..." (Al-Maidah: 33).

Dari Sunnah: Hadits tentang seorang budak wanita yang kepalanya dipecahkan di antara dua batu, lalu mereka bertanya siapa yang melakukan ini, hingga disebutkan seorang Yahudi, maka dia mengganguk, lalu Yahudi itu ditangkap dan mengaku, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kepalanya dipecahkan dengan batu.

Mereka berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh Yahudi itu dan tidak menjadikan hal itu kepada wali si budak wanita. Seandainya pembunuhan itu qishash, tentu hak itu milik wali mereka.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Pembunuhan Ghilah:

Keputusan nomor 38 tanggal 11/8/1395 H:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya.

Berdasarkan keputusan dalam sidang keenam Dewan Ulama Besar bahwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa menyiapkan penelitian tentang ghilah, dan telah disiapkan, serta dimasukkan dalam agenda sidang ketujuh di Thaif dari 2/8/1395 H hingga 8/11/1395 H.

Setelah pembahasan dan diskusi tentang pendapat para ulama dalam definisi ghilah secara bahasa dan menurut fuqaha, serta hukuman bagi pembunuh ghilah, apakah qishash atau had, dan setelah bertukar pendapat:

Karena para ulama menyebutkan bahwa pembunuhan ghilah adalah pembunuhan sengaja dan aniaya dengan cara tipu daya dan penipuan, atau dengan cara yang membuat korban merasa aman dari bahaya si pembunuh, baik karena harta, atau pelanggaran kehormatan, atau takut aib, atau membocorkan rahasia, dan sebagainya.

Seperti menipu seseorang hingga dia merasa aman, lalu membawanya ke tempat yang tidak dilihat orang, kemudian membunuhnya. Atau mengambil harta seseorang secara paksa, lalu membunuhnya karena takut dituntut atas apa yang diambil. Atau membunuhnya untuk mengambil istri atau putrinya. Atau istri membunuh suaminya di kamar tidur untuk melepaskan diri darinya, atau sebaliknya, dan sebagainya.

Karena itu majelis memutuskan dengan ijma' kecuali Syaikh Shalih bin Ghusun bahwa pembunuh ghilah dibunuh sebagai had, bukan qishash, dan tidak sah pemaafan dari siapa pun. Dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, atsar, dan makna.

Dari Al-Quran: Firman Allah: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi..." (Al-Maidah: 33). Pembunuhan ghilah adalah jenis hirabah, maka wajib dibunuh sebagai had, bukan qishash.

Dari Sunnah: Hadits yang shahih tentang Yahudi yang memecahkan kepala budak wanita di antara dua batu, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kepalanya dipecahkan dengan batu. Perintah Nabi untuk membunuh Yahudi itu tanpa mengembalikan urusan kepada wali si budak wanita menunjukkan bahwa pembunuhannya adalah had, bukan qishash.

Dari atsar: Yang ditetapkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia membunuh sekelompok orang - lima atau tujuh - karena satu orang yang mereka bunuh secara ghilah, dan berkata: "Seandainya seluruh penduduk Sana'a bersekutu untuk itu, niscaya aku bunuh mereka semua."

Dari segi makna: Pembunuhan ghilah adalah hak Allah, dan setiap hak yang berkaitan dengan hak Allah ta'ala, maka tidak ada pemaafan di dalamnya untuk siapa pun, seperti zakat dan lainnya, dan karena sulit dihindari seperti pembunuhan dengan paksaan.

Wallahu at-taufiq. Shalallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wasallam.

Dewan Ulama Besar

Hadits 1022

١٠٢٢ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَاتِلِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (٢).

Dari Abu Syuraih Al-Khuza'i radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang dibunuh orang setelah perkataanku ini,

maka keluarganya memiliki dua pilihan: mengambil diyat (denda darah) atau melakukan qisas (pembalasan)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Asal hadits ini terdapat dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dengan makna yang sama.

Derajat Hadits

Hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ad-Daruquthni melalui jalur Yahya bin Sa'id, yang menceritakan dari Ibnu Abi Dzi'b, yang menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Syuraih.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan sahih, dan sesuai dengan syarat dua imam (Bukhari dan Muslim), dan keduanya telah meriwayatkannya melalui jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Sa'id bin Abi Sa'id."

Dalam "Al-Bulugh" disebutkan: Asal hadits ini ada dalam Shahihain dari Abu Hurairah, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, As-Suhaili dalam "Ar-Raudh Al-Anaf", dan Ibnu Hazm dalam "Al-Muhalla".

Kosakata Hadits

- **Baina khiyaratain:** Dengan kasrah kha dan fathah ta, artinya: ia memiliki pilihan antara mengambil diyat dan qisas.

Pelajaran dari Hadits

1. **Kewajiban dalam pembunuhan sengaja menurut Imam Ahmad** adalah salah satu dari dua hal: qisas atau diyat. Wali darah diberi pilihan di antara keduanya. Jika mau, ia boleh melakukan qisas, dan jika mau, ia boleh mengambil diyat, meskipun pelaku tidak rela.
2. **Pendapat tiga imam lainnya:** Bahwa yang wajib adalah qisas, dan diyat adalah pengganti darinya, berdasarkan firman Allah: "Diwajibkan atas kamu qisas" (Al-Baqarah: 178). Yang diwajibkan tidak ada pilihan di dalamnya. Juga berdasarkan sabda Nabi: "Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia harus diqisas" (diriwayatkan An-Nasa'i) dari hadits Ibnu Abbas.

3. **Dalil pendapat pertama:** Firman Allah "Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya sesuatu, maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan membayar kepadanya dengan cara yang baik" (Al-Baqarah: 178), dan hadits dalam bab ini tegas mengenai hukum ini.
4. **Perbedaan hasil antara kedua pendapat:** Menurut pendapat pertama, wali boleh beralih ke diyat meskipun pelaku tidak rela. Sedangkan menurut pendapat kedua, ia hanya boleh melakukan qisas, adapun diyat tidak berhak kecuali dengan perdamaian antara dia dan pelaku.

Hasil kedua: Jika tempat qisas hilang karena kematian atau cacat anggota badan dan semacamnya, menurut yang mewajibkan salah satu dari dua hal tersebut, beralih ke diyat. Sedangkan menurut yang hanya mewajibkan qisas secara khusus, tidak wajib apa-apa bagi korban.

5. **Kesepakatan ulama** tentang bolehnya memaafkan qisas, dan bahwa itu lebih utama, berdasarkan firman Allah: "Itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat" (Al-Baqarah: 178), dan firman-Nya: "Dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa" (Al-Baqarah: 237).

Dalam Sunan Abu Dawud dari Anas: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepadanya sesuatu yang mengandung qisas, kecuali beliau menyuruh untuk memaafkan." Nash-nash tentang hal ini banyak.

6. **Perkataan Syaikh Taqiyuddin:** "Seseorang mengambil haknya dari darah adalah keadilan, dan memaafkannya adalah ihsan (kebaikan). Ihsan di sini lebih utama, tetapi ihsan ini tidak akan menjadi ihsan kecuali setelah keadilan, yaitu tidak terjadi bahaya dengan pemaafan tersebut, jika tidak maka itu adalah kezaliman: baik terhadap dirinya maupun orang lain." Dalam Al-Inshaf disebutkan: "Ini benar-benar tepat."
7. **Perkataan Al-Wazir:** Mereka sepakat bahwa jika salah satu wali dari kaum laki-laki memaafkan, maka gugurlah qisas. Yang masyhur

menurut Malik: bahwa hal itu khusus untuk ashabah. Aku berkata: Dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin.

Perbedaan Pendapat Ulama

Tiga imam dan jumhur ulama berpendapat: Bahwa qisas adalah hak semua ahli waris, dari kerabat nasab dan sebab, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar. Siapa di antara mereka yang memaafkan, maka sah pemaafannya dan gugurlah qisas, dan tidak ada jalan bagi siapa pun terhadap pelaku, karena keumuman sabda Nabi: "maka keluarganya memiliki dua pilihan." Ini umum untuk semua keluarganya, dan perempuan termasuk keluarganya, berdasarkan sabda Nabi: "Siapa yang memberikan udzur kepadaku dari seorang laki-laki yang telah sampai kepadaku gangguannya terhadap keluargaku, padahal aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan."

Imam Malik berpendapat: Bahwa qisas dan pemaafan darinya adalah warisan, tetapi tergantung pada ashabah dari kaum laki-laki khusus, karena hal itu ditetapkan untuk menolak aib, maka dikhususkan untuk ashabah seperti wilayah nikah.

Pendapat ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan merupakan wajah bagi pengikut Syafi'i, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: "Pemaafan adalah hak semua ahli waris, laki-laki dan perempuan, tetapi jika banyak terjadi tipu daya untuk menggugurkan qisas, dan dikhawatirkan terganggunya keamanan karena banyaknya pemaafan, maka boleh diamalkan karena darurat dengan pendapat lain yang dipilih Syaikh Taqiyuddin, yaitu yang masyhur dari madzhab Malik, bahwa perempuan tidak memiliki hak memaafkan qisas, dan hal itu khusus untuk ashabah. Syaikh membangunnya atas kaidah yang disebutkannya dalam sebagian kitabnya, yaitu: jika terbukti adanya darurat, boleh diamalkan pendapat yang marjuh (lemah) karena pertimbangan kemaslahatan.

Hal ini tidak dijadikan umum dalam setiap masalah, tetapi darurat diukur sesuai kadarnya, dan hukum berputar mengikuti illatnya."



BAB DIYAT

Pendahuluan

Asal kata: Dari kata kerja wada yadi, kemudian waw diganti dengan ha, seperti 'idah dari wa'd. Diyat pada asalnya adalah masdar, tetapi dinamakan dengan harta yang dibayarkan karena jinayah.

Diyat: jamak dari diyah, dengan ya yang diringankan.

Secara syar'i: Harta yang dibayarkan kepada korban atau walinya karena jinayah. Diyat ditetapkan dengan Al-Qur'an.

Allah berfirman: "Maka diyat yang diserahkan kepada keluarganya" (An-Nisa: 92).

Dengan Sunnah: Dalam Shahihain: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan diyat perempuan atas aqilahnya."

Dengan Ijma: Dalam "Syarh Al-Iqna" dan lainnya: "Dan diyat ditetapkan dengan ijma'."

Dalam "Al-Iqna' wa Syarhuh": "Setiap orang yang memusnahkan manusia muslim, atau dzimmi yang diberi perlindungan, atau yang berdamai, dengan langsung memusnahkannya atau dengan sebab seperti kesaksian atasnya, baik sengaja, salah, atau menyerupai sengaja, maka wajib atasnya diyatnya: baik dari hartanya atau atas aqilahnya."

Jika sengaja murni, maka diyat dari harta pelaku. Jika menyerupai sengaja atau salah, maka atas aqilahnya.

Diyat adalah hukuman harta yang menggantikan qisas jika gugur atau terhalang karena sebab-sebab gugur atau terhalang, ini jika jinayahnya sengaja.

Diyat menjadi hukuman asli jika jinayahnya menyerupai sengaja atau salah, baik terhadap jiwa maupun di bawah jiwa.

Diyat jika disebut secara mutlak yang dimaksud adalah diyat lengkap.

Para ulama berbeda pendapat tentang asalnya: Yang masyhur dari madzhab Ahmad: Bahwa asal diyat ada lima: seratus unta, atau dua ratus sapi, atau dua ribu kambing, atau seribu mitsqal emas, atau dua belas ribu dirham perak. Ini lima asal diyat. Jika orang yang wajib membayar diyat menghadirkan sesuatu darinya, maka wajib bagi korban atau wali darahnya menerimanya, pilihan ada pada yang wajib membayar.

Pendapat ini dari kekhususan madzhab Imam Ahmad.

Jumhur ulama berpendapat: Bahwa asal dalam diyat adalah unta, dan empat jenis lainnya adalah pengganti darinya. Ibnu Manja berkata: Riwayat ini yang benar dari segi dalil. Az-Zarkasyi berkata: Ini "lebih zhahir" dalilnya, karena sabda Nabi: "Ketahuilah bahwa dalam korban cemeti dan tongkat ada seratus unta."

Hadits 1023

١٠٢٣ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "إِنَّ مَنْ أَعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةَ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةَ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةَ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفَ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ، وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْصِخَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (١).

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya radiyallahu anhum, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menulis kepada penduduk Yaman, kemudian ia menyebutkan hadits, dan di dalamnya: "Sesungguhnya siapa yang membunuh seorang mukmin secara semena-mena berdasarkan bukti yang jelas, maka ia harus diqisas, kecuali jika wali-wali orang yang terbunuh rela. Dan sesungguhnya dalam jiwa ada diyat: seratus unta. Dalam hidung jika dipotong seluruhnya ada diyat. Dalam lidah ada diyat. Dalam kedua bibir ada diyat. Dalam kemaluan laki-laki ada diyat. Dalam kedua buah zakar ada diyat. Dalam tulang punggung ada diyat. Dalam satu kaki ada setengah diyat. Dalam ma'mumah ada sepertiga diyat. Dalam ja'ifah ada sepertiga diyat. Dalam munaqilah ada lima belas unta. Dalam setiap jari tangan dan kaki ada sepuluh unta. Dalam gigi ada lima unta. Dalam mudhihah ada lima unta. Dan sesungguhnya laki-laki dibunuh karena perempuan. Dan atas penduduk emas seribu dinar." Diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Marasil, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Mereka berbeda pendapat tentang kesahihannya.

Derajat Hadits

Hadits ini sahih, dan telah dibahas sebelumnya dalam kitab Thaharah. Meskipun para muhaddits berbeda pendapat tentang kesahihan hadits ini. Abu Dawud berkata: "Hadits ini telah disandarkan, tetapi tidak sahih. Yang ada dalam sanadnya adalah Sulaiman bin Dawud, itu salah, seharusnya Sulaiman bin Arqam." Demikian juga kata Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi bahwa itu yang benar, dan diikuti oleh Shalih Jazrah dan Abu Al-Hasan Al-Harawi.

An-Nasa'i berkata: "Dan ini lebih mirip dengan yang benar, maksudnya: dari Sulaiman bin Arqam."

Ibnu Hazm berkata: "Shahifah Amr bin Hazm terputus, tidak bisa dijadikan hujjah, dan Sulaiman bin Dawud disepakati untuk ditinggalkan."

Ibnu Hibban berkata: "Sulaiman bin Dawud Al-Yamami lemah, dan Sulaiman bin Dawud Al-Khaulani tsiqah. Keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Yang meriwayatkan hadits shadaqat adalah Al-Khaulani. Siapa yang melemahkannya, ia mengira bahwa perawinya adalah Al-Yamami."

Ibnu Hajar berkata: "Seandainya tidak ada yang terdahulu bahwa Al-Hakam bin Musa salah dalam perkataannya: Sulaiman bin Dawud, seharusnya Sulaiman bin Arqam, niscaya perkataan Ibnu Hibban ada wajahnya." Hadits ini disahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Dinukil dari Ahmad bahwa ia berkata: "Aku berharap ia sahih."

Sejumlah imam telah menshahihkan hadits dengan kitab yang disebutkan, bukan dari segi sanad, tetapi dari segi kemashuran.

Asy-Syafi'i berkata: "Mereka tidak menerima hadits ini hingga tetap pada mereka bahwa itu adalah kitab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."

Ibnu Abd Al-Barr berkata: "Ini adalah kitab yang masyhur di kalangan ahli sirah, dikenal isinya di kalangan ahli ilmu, dengan pengenalan yang cukup dengan kemashhurannya dari sanad, karena ia menyerupai mutawatir dalam kedatangannya, karena orang-orang menerima dengan benar dan mengenalnya."

Al-Uqaili berkata: "Ini hadits yang tetap dan terpelihara, tetapi kami melihat bahwa ia adalah kitab yang tidak didengar dari yang di atas Az-Zuhri."

Ya'qub bin Sufyan berkata: "Aku tidak mengetahui dalam semua kitab yang dinukil ada kitab yang lebih sahih dari kitab Amr bin Hazm ini. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tabi'in merujuk kepadanya dan meninggalkan pendapat mereka."

Al-Hakim berkata: "Umar bin Abdul Aziz dan imam zamannya Az-Zuhri telah bersaksi untuk kitab ini dengan kesahihan."

Kosakata Hadits

- **I'tabatha:** Dengan ain muhmalah, kemudian ya di atasnya, lalu ba, terakhir tha muhmalah. Dikatakan: i'tabatahu ya'tabithu i'tibathan: membunuhnya tanpa jinayah dan tanpa sebab yang mengharuskan pembunuhannya. Pembunuhnya diqisas dan dibunuh. Setiap yang mati tanpa penyakit maka ia telah i'tabatha.

- **Qatlan:** Yaitu pembunuhan tanpa jinayah dan tanpa sebab yang mengharuskan pembunuhannya. Ini adalah maf'ul muthlaq karena ia adalah jenisnya.
- **Fa innahu:** Jawab syarat.
- **Bayyinah:** Hujjah yang jelas. Segala yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya maka ia bayyinah.
- **U'wiba:** Dengan dhammah hamzah, sukun waw, kasrah ain muhmalah, lalu ba: auwabahu iwaaban: mengambilnya seluruhnya dan tidak meninggalkan sedikitpun darinya. Yang dimaksud di sini: memotong seluruh hidungnya.
- **Asy-Syafatain:** Syafah sesuatu adalah tepinya. Syafah manusia adalah: bagian daging yang tampak yang menutupi gigi, dan ada dua syafah.
- **Qawad:** Dengan dua fathah: qisas. Dikatakan: qada al-amir al-qatil bil-qatil: membunuhnya karenanya dengan qawad. Asalnya: inqiyad (tunduk), dinamakan qisas karena ada ketundukan pelaku kepadanya dengan apa yang diperbuatnya.
- **Al-Baidhatain:** Yaitu kedua buah zakar. Mufradnya: khushyah, yaitu buah zakar dari anggota kelamin.
- **Ash-Shulb:** Dengan dhammah shad muhmalah dan sukun lam: tulang punggung.
- **Al-Ma'mumah:** Yang menembus kulit hingga sampai ke umm ad-dimagh (selaput otak). Umm ad-dimagh adalah: daerah tempat otak di kepala.
- **Al-Ja'ifah:** Luka yang sampai ke dalam perut, baik dari perut, dada, punggung, leher, atau lainnya.
- **Al-Munaqilah:** Luka kepala yang menampakkan tulang kepala, menghancurkannya, dan memindahkan tulang-tulangnya dengan memecahkannya.

- **Al-Mudhihah:** Luka kepala yang menampakkan tulang kepala dan memperlihatkan putihnya, tanpa memecahkannya. Ini khusus untuk kepala dan wajah.

Pelajaran dari Hadits

1. **Ditetapkannya qisas** jika muslim yang ma'shum dibunuh dengan sengaja dan aniaya.
2. **Ditetapkannya diyat dalam pembunuhan sengaja yang aniaya** jika wali orang terbunuh rela dengannya, atau qisas terhalang karena sebab-sebab terhalang, atau gugur karena sebab-sebab gugur.
3. **Diyat lengkap dalam jiwa adalah seratus unta**, dan madzhab adalah bahwa kelima jenis semuanya adalah asal. Tetapi pendapat yang rajih bahwa asalnya adalah unta, dan jenis-jenis yang tersisa adalah pengganti darinya.
4. **Yang menunjukkan bahwa asal adalah unta** dan yang lainnya pengganti:
 - Pemberatan dan peringan khusus pada unta selain lainnya.
 - Semua diyat selain jiwa diukur dengan unta.

Pendapat ini adalah riwayat kuat dalam madzhab, dikuatkan oleh sebagian imam madzhab.

5. **Anggota tubuh manusia:** Ada yang satu anggota saja seperti hidung, lidah, kemaluan laki-laki. Ada yang dua anggota seperti kedua mata, kedua telinga, kedua buah zakar. Ada yang empat seperti empat kelopak mata.

Yang memiliki satu anggota seperti hidung, di dalamnya ada diyat lengkap. Yang memiliki dua anggota, pada keduanya ada diyat lengkap, dan pada satu ada setengah diyat. Yang memiliki empat, pada semuanya ada diyat lengkap, dan pada setiap satu ada seperempat diyat.

6. **Ma'mumah yaitu yang sampai ke umm ad-dimagh** - umm ad-dimagh adalah selaput tipis tempat otak - di dalamnya ada sepertiga diyat.
7. **Ja'ifah yaitu tusukan yang sampai ke dalam perut**, baik dari perut, punggung, dada, leher, atau otak - di dalamnya juga sepertiga diyat.
8. **Munaqilah yaitu yang menampakkan tulang, menghancurkannya, dan memindahkan tulang-tulangnya dengan memecahkannya** - di dalamnya lima belas unta dengan ijma' ulama.
9. **Jari-jari tangan atau kaki**: Dalam setiap jari sepersepuluh diyat, yaitu sepuluh unta, karena jari-jari kedua tangan di dalamnya diyat lengkap, dan jari-jari kedua kaki diyat lengkap, maka dalam setiap jari sepersepuluhnya.

Dalam ruas ibu jari tangan atau kaki setengah sepersepuluh, yaitu lima unta, karena di dalamnya ada dua ruas. Adapun ruas selain ibu jari di dalamnya sepertiga sepersepuluh, karena dalam setiap jari ada tiga ruas.

10. **Gigi**: Di dalamnya lima unta, baik gigi, geraham, atau taring, yaitu setengah sepersepuluh diyat.

Jumlah gigi: tiga puluh dua, empat gigi seri, empat gigi samping, empat taring, dan dua puluh geraham. Di setiap sisi sepuluh: lima di atas dan lima di bawahnya. Maka diyat semuanya seratus enam puluh unta.

11. **Jika laki-laki membunuh perempuan dengan sengaja dan aniaya**, ia dibunuh qisas karenanya. Tidak berpengaruh kekurangan diyatnya darinya, karena ia setara dengannya dari segi keharaman darah.
 12. **Kadar diyat dengan emas**: Seribu dinar, dan ukurannya dengan gram adalah empat ribu dua ratus lima puluh gram.
-

Hadits 1024

١٠٢٤ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْخَطَاِ أَرْبَعُونَ عَشْرُونَ حَقَّةً، وَعَشْرُونَ جَذَعَةً، وَعَشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعَشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ. وَعَشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ بِلَفْظٍ: "وَعَشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ"، بَدَلًا: "بَنَاتِ لَبُونٍ".

وَأِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ (١).

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: "الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حَقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا" (٢).

1024 - Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Diyat (denda pembunuhan) karena kesalahan dibagi menjadi lima bagian: dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor unta jadza'ah, dua puluh ekor unta banat makhad, dua puluh ekor unta banat labun, dan dua puluh ekor unta bani labun." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni.

Perawi yang empat (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah) meriwayatkannya dengan lafaz: "dan dua puluh ekor bani makhad" menggantikan "bani labun".

Sanad yang pertama lebih kuat, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur lain secara mauquf (hanya sampai pada sahabat), dan ini lebih sahih daripada yang marfu' (dinisbahkan kepada Nabi).

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkannya melalui jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': "Diyat adalah tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadza'ah, dan empat puluh ekor unta khalifah yang mengandung."

Derajat kedua hadits ini:

Ini adalah dua hadits: pertama hadits Ibnu Mas'ud dan kedua hadits Amr bin Syu'aib.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud: penyusun kitab mengatakan tentangnya sebagai berikut:

Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad dan ahli sunan serta Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi secara marfu'. Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya secara mauquf melalui jalur Abu Ubaidah dari ayahnya, dan berkata: "Ini sanad yang hasan," serta melemahkan yang pertama dari berbagai segi, dan menguatkan riwayat Abu Ubaidah.

Adapun hadits Amr bin Syu'aib: diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi, dan Abu Dawud diam tentangnya. Namun Al-Mundziri berkata: dalam sanadnya ada Amr bin Syu'aib, adapun selain Amr bin Syu'aib mereka adalah perawi terpercaya, kecuali Muhammad bin Rasyid Al-Makhuli, yang dipercaya oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Nasa'i, tetapi dilemahkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Zur'ah. Ad-Daruquthni berkata: hadits lemah, tidak tetap menurut ahli pengetahuan hadits, dan telah dilemahkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Mundziri.

Al-Khaththabi berkata: Saya tidak mengenal seorang pun dari para fuqaha yang mengamalkan hadits ini.

Kosa kata hadits:

- Al-Khatha': Dikatakan: seorang laki-laki berbuat salah, lawan dari benar. Yang dimaksud di sini: seseorang yang mukallaf melakukan sesuatu yang boleh dilakukannya, lalu mengenai seorang manusia yang terlindungi darahnya, yang tidak dia sengaja dengan perbuatannya, lalu membunuhnya. Demikian juga kesengajaan anak kecil dan orang gila dianggap sebagai kesalahan.
- Hiqqah: dengan kasrah huruf ha dan tasydid qaf, kemudian ta ta'nits: yaitu unta yang memasuki tahun keempat, dinamakan demikian karena sudah layak untuk ditunggangi dan dimuati.
- Jadza'ah: dengan fathah: yaitu unta yang memasuki tahun kelima, dinamakan demikian karena sudah tanggal gigi depannya.

- Makhad: yaitu unta yang sudah berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua, ibunya biasanya makhid artinya hamil.
- Labun: yaitu unta yang sudah berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga, ibunya biasanya sudah punya susu karena sudah hamil dan melahirkan setelahnya.
- Khalifah: dengan fathah kha mu'jaham dan kasrah lam, setelahnya fa: yaitu yang hamil, karena itu dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: "dalam perutnya ada anaknya", dan jamak khalifah adalah khalifat.

Pelajaran dari hadits:

1 - Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang benar adalah bahwa asal diyat adalah unta, dan jenis-jenis lainnya adalah pengganti, karena unta yang dapat diperberat dan diringankan.

2 - Hadits ini menunjukkan bahwa diyat pembunuhan karena kesalahan adalah diyat yang diringankan, dibagi menjadi lima bagian: dua puluh hiqqah, dua puluh jadza'ah, dua puluh banat makhad, dua puluh banat labun, dan dua puluh bani labun. Ketentuan ini adalah mazhab keempat imam dan jumhur salaf, hanya mereka berbeda dalam bagian kelima: Abu Hanifah mengatakan "bani makhad", yang lain mengatakan "bani labun", dan sanad Ad-Daruquthni lebih kuat yang menyebutkan "bani labun" sehingga lebih rajih.

Ibnu Hajar berkata: Sanad hadits ini lebih kuat dari riwayat-riwayat lain, sehingga menjadi dasar dalam menentukan umur unta diyat.

3 - Adapun riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari Amr bin Syu'aib: "Diyat adalah tiga puluh hiqqah, tiga puluh jadza'ah, dan empat puluh khalifah yang dalam perutnya ada anaknya."

Pendapat ini diambil oleh sekelompok salaf, di antaranya: Atha, Muhammad bin Hasan, dan diriwayatkan dari Umar, Zaid bin Tsabit, Abu Musa, Al-Mughirah, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Abu Khatthab, Al-Muwaffaq dalam Al-Umdah, dan Az-Zarkasyi.

4 - Ketentuan ini untuk diyat kesalahan, adapun diyat sengaja dan menyerupai sengaja akan dijelaskan dalam hadits nomor 1026 insya Allah.

Ada riwayat ketiga dari Imam: bahwa diyat kesalahan dibagi menjadi empat bagian: dua puluh lima jadza'ah, dua puluh lima hiqqah, dua puluh lima bint labun, dan dua puluh lima bint makhad, diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh jamaah dan dipilih oleh Al-Khiraqi berdasarkan riwayat Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid yang berkata: "Diyat pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah empat bagian: dua puluh lima jadza'ah, dua puluh lima hiqqah, dua puluh lima bint labun, dan dua puluh lima bint makhad."

Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu.

Keputusan Hai'ah Kibar Ulama tentang Penentuan Diyat: Keputusan nomor 50 tanggal 30/8/1396 H:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya.

Amma ba'du:

Dalam sidang kesembilan Majelis Hai'ah Kibar Ulama yang diselenggarakan di kota Thaif pada bulan Sya'ban 1396 H, telah dibahas surat dari Yang Mulia Wakil Ketua Dewan Menteri nomor 33867 tanggal 2/12/1395 H yang berisi persetujuan terhadap usulan peninjauan kembali penilaian diyat jiwa berdasarkan perubahan harga unta yang merupakan asal diyat, dengan cara yang mewujudkan keadilan dan keseimbangan.

Hai'ah telah meneliti masalah ini berdasarkan nash-nash yang berkaitan dengan pokok diyat. Karena tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa unta adalah asal dalam diyat, dan diyat muslim merdeka adalah seratus ekor unta, dan karena pendapat yang rajih dari ahli ilmu adalah bahwa asal diyat adalah unta, sedangkan selain itu adalah nilai pengganti, sebagaimana salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah dan pilihan Al-Khiraqi, Al-Muwaffaq, dan lainnya dari ulama Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang rajih menurut imam-imam dakwah rahimahummullah berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal itu.

Di antaranya hadits Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah bahwa diyat kesalahan yang menyerupai sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya mengandung."

Dan hadits Amr bin Hazm radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Dan untuk jiwa adalah seratus ekor unta."

Dan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diyat kesalahan adalah dua puluh hiqqah, dua puluh jadza'ah, dua puluh banat makhad, dua puluh bani makhad, dan dua puluh banat labun."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa beliau berkata: "Dalam menyerupai sengaja: dua puluh lima hiqqah, dua puluh lima jadza'ah, dua puluh lima banat labun, dan dua puluh lima banat makhad."

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa asal diyat adalah unta, dan karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam membedakan antara diyat sengaja dan yang menyerupainya dengan diyat kesalahan, dengan memperberat yang pertama dan meringankan yang kedua. Perbedaan yang dimaksud tidak dapat terwujud selain pada unta.

Dari sini jelas bahwa pendapat yang rajih adalah bahwa asal diyat khusus adalah unta sedangkan selainnya adalah nilai pengganti. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa diyat selain jiwa seperti anggota badan, gigi, dan patah tulang dalam hadits-hadits hanya disebutkan dengan ukuran unta.

Berdasarkan pendapat pilihan ini bahwa asal diyat adalah unta, dan berdasarkan kebolehan menilainya sebagaimana yang tetap dari Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu bahwa beliau berkhutbah dan berkata: "Sesungguhnya unta telah mahal," lalu beliau menetapkan: "Bagi ahli emas seribu dinar, bagi ahli perak dua belas ribu, bagi ahli sapi dua ratus ekor sapi, bagi ahli kambing dua ribu ekor kambing, dan bagi ahli kain dua ratus helai kain."

Ini menunjukkan bahwa kewajiban Umar radhiyallahu 'anhu terhadap selain unta adalah sebagai penilaian karena mahalunya unta. Seandainya jenis-jenis lain adalah asal dengan sendirinya, maka kewajibannya bukanlah penilaian unta, dan mahalunya unta tidak berpengaruh pada hal itu, serta penyebutannya tidak bermakna.

Penilaian ini berlaku di setiap zaman sesuai dengan kondisinya. Karena penetapan diyat pada tahun 1390 H sebesar dua puluh empat ribu riyal Arab Saudi untuk kesalahan dan dua puluh tujuh ribu riyal untuk sengaja dan yang menyerupainya oleh Majelis Qadha berdasarkan keputusannya nomor 155 tanggal 6/11/1395 H, sesuai dengan apa yang dicapai majelis saat itu dari pengetahuan nilai rata-rata harga unta yang merupakan asal diyat.

Mengingat naiknya harga unta secara drastis setelah tanggal tersebut, dan karena Yang Mulia Ketua Umum Administrasi Riset Ilmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan telah menulis kepada beberapa pengadilan di berbagai wilayah Kerajaan untuk menugaskan dua atau tiga orang ahli dan terpercaya untuk mengetahui nilai rata-rata jenis-jenis unta yang wajib dalam diyat, dan telah diterima jawaban pengadilan-pengadilan tersebut berisi apa yang ditetapkan ahli di setiap daerah tentang nilai rata-rata.

Mengingat perbedaan penilaian yang datang dari pengadilan-pengadilan, maka majelis dengan suara mayoritas anggota yang hadir memutuskan untuk mengambil yang paling rendah penilaiannya karena lebih hati-hati, dan karena asal adalah bersinya kewajiban dari yang lebih dari itu, dan karena pembunuh jika menghadirkan seratus ekor unta dari jenis-jenis yang disebutkan dalam nash, yang selamat dari cacat, maka wajib bagi wali korban menerimanya di mana pun mereka berada, meskipun nilainya di tempat itu lebih rendah dari tempat lain.

Berdasarkan penilaian yang dimaksud, maka diyat sengaja dan yang menyerupainya adalah "empat puluh lima ribu riyal", dan diyat kesalahan adalah "empat puluh ribu riyal". Amal akan terus berdasarkan penilaian ini selama nilai unta tidak berubah dengan kenaikan besar atau penurunan besar yang mengharuskan peninjauan kembali.

Allah adalah penolong untuk taufik, dan semoga Allah bershalawat atas Nabi kami Muhammad dan keluarga serta sahabatnya.

Hai'ah Kibar Ulama

Hadits 1025

١٠٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِدُخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

1025 - Dari Ibnu Amr radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah adalah tiga orang: yang membunuh di tanah haram Allah, atau membunuh selain pembunuhnya, atau membunuh karena dendam jahiliyah." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam hadits yang dia sahihkan, dan asalnya ada dalam Bukhari dari hadits Ibnu Abbas.

Derajat hadits: Hadits ini sahih.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Amr. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim dari hadits Abu Syuraih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari hadits Aisyah.

Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya dari Ibnu Abbas secara marfu': "Orang yang paling dibenci Allah adalah tiga orang: yang menyimpang di tanah haram, yang mencari dalam Islam tradisi jahiliyah, dan yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk menumpahkan darahnya."

Kosa kata hadits: - A'ta: isim tafdil dari al-utuw yaitu kesombongan; artinya: yang paling durhaka dan paling keras memberontaknya. - Li duhul: dengan dhammah dzal dan sukun ha muhmalah: karena permusuhan dan balas dendam jahiliyah, jamaknya: adhhal dan duhul. - Al-jahiliyah: dikatakan: jahil

berarti bodoh, lawan dari ilmu, dan jahiliyah adalah keadaan kebodohan, juga digunakan untuk masa sebelum Islam.

Pelajaran dari hadits:

1 - Kerasnya pengharaman tiga kejahatan ini, dan pelakunya digambarkan sebagai orang yang paling keras kesombongan dan kedurhakaan. Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama: Yang membunuh jiwa yang diharamkan di tanah haram Allah yang aman, karena membunuh jiwa yang diharamkan Allah adalah dosa terbesar setelah syirik, dan di tanah haram Allah lebih keras keharamannya dan lebih besar dosanya berdasarkan firman Allah: "Dan barangsiapa bermaksud (melakukan kejahatan) di dalamnya secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya azab yang pedih."

Ibnu Mas'ud berkata: "Tidak ada seorang laki-laki yang berniat jahat lalu dicatat atasnya, kecuali jika dia di Baitullah Haram, pasti Allah akan merasakan kepadanya azab yang pedih."

Telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam sabdanya: "Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian haram atas kalian, seperti keharaman bulan kalian ini, di negeri kalian ini." (HR. Muslim 1218)

Kedua dari tiga hal yang diharamkan: yang membunuh selain pembunuhnya. Allah berfirman: "Dan tidaklah seorang yang berdosa menanggung dosa orang lain."

Dan Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah dia melampaui batas dalam membunuh."

Yaitu dengan membunuh selain pembunuhnya, atau membunuh bersamanya orang lain, atau menyiksa pembunuhnya. Melampaui batas dalam pembunuhan dengan tiga hal ini adalah kebiasaan jahiliyah yang dilarang Allah.

Ketiga: Pembunuhan karena permusuhan jahiliyah dan balas dendamnya yang telah dihapus dan dibatalkan oleh Islam. Beliau bersabda dalam haji wada': "Darah-darah jahiliyah dihapuskan, dan sesungguhnya darah pertama yang saya hapus dari darah kami adalah darah Ibnu Rabi'ah, dia disusukan di Bani Sa'd lalu dibunuh oleh Hudzail."

2 - Jumhur ulama berpendapat untuk memperberat diyat secara umum, tetapi mereka berbeda dalam rinciannya.

Imam Malik berpendapat: bahwa diyat diperberat dalam pembunuhan kesalahan dan sengaja, jika membunuh ayah atau ibu dan leluhur dari kakek dan nenek, jika salah seorang dari mereka membunuh anaknya atau cucunya, maka diyat diperberat dengan penambahan sepertiga karena tidak berlakunya qishash dalam sengaja karena hubungan keayahan.

Imam Syafi'i berpendapat: memperberat diyat kesalahan saja jika pembunuhan terjadi di tanah haram, atau di bulan haram, atau karena hubungan nasab yang diharamkan.

Imam Ahmad berpendapat: memperberat diyat di tanah haram, di bulan haram, dan dalam keadaan ihram. Pendapat ini yang masyhur dalam mazhab menurut ulama mutaakhirin dan diikuti dalam "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha". Sifat pemberatan adalah dengan menambah sepertiga diyat untuk setiap keadaan.

Riwayat lain dari Ahmad: bahwa tidak ada pemberatan sama sekali, dipilih oleh Al-Khiraqi, Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni", dan penulis "Asy-Syarh Al-Kabir" berdasarkan zhahir ayat: "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena kesalahan hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya."

Ini menunjukkan bahwa diyat harus sama di setiap tempat dan dalam keadaan apa pun, dan ini zhahir dari berita-berita. Berdasarkan riwayat ini dilaksanakan amal di pengadilan-pengadilan syar'iyah di Kerajaan Arab Saudi.

Catatan: Pemberatan menurut jumhur hanya pada pembunuhan kesalahan, bukan sengaja.

Hadits 1026

١٠٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radiyallahu anhumah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah bahwa diyat (denda darah) untuk kesalahan yang menyerupai kesengajaan, yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat, adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya sedang bunting."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadis:

Hadis ini sahih. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Al-Qattan. Disebutkan dalam "At-Talkhish": diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al-Qattan berkata: hadis ini sahih, dan tidak merusaknya adanya perbedaan riwayat. Hadis ini memiliki jalur-jalur yang beragam yang saling menguatkan satu sama lain.

Pelajaran dari Hadis:

1. **"Syibhul Amd"** atau **"Khathaul Amd"** didefinisikan oleh para fuqaha sebagai: pelaku sengaja melakukan tindak pidana yang umumnya tidak membunuh, seperti memukul seseorang dengan cambuk, tongkat, atau batu kecil bukan di tempat yang mematikan.
2. **"Pembunuhan Syibhul Amd"** mengambil bentuk kesengajaan dari segi niat menyerang, dan mengambil bentuk kesalahan dari segi tidak bermaksud membunuh dan tidak menggunakan alat yang mematikan.

3. Diyat syibhul amd sama dengan diyat sengaja dalam hal penambahan beratnya, sebagaimana hadis dalam bab ini: "seratus ekor unta, empat puluh di antaranya sedang bunting."
4. Adapun kadar penambahan beratnya menurut tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, serta sekelompok salaf adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa diyat dibagi menjadi empat bagian: "dua puluh lima ekor unta betina berumur satu tahun, dua puluh lima ekor unta betina berumur dua tahun, dua puluh lima ekor unta betina berumur tiga tahun, dan dua puluh lima ekor unta betina berumur empat tahun." Atsar ini juga datang dari As-Sa'ib bin Yazid radiyallahu anhumma secara marfu'.
5. Diyat syibhul amd sama dengan diyat kesalahan dalam hal kewajibannya atas aqilah (keluarga) pelaku, berdasarkan hadis dalam Sahihain dari Abu Hurairah yang berkata: "Dua orang wanita dari suku Huzail bertengkar, salah satu melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya beserta janin dalam kandungannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat janinnya adalah seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan diyat wanita tersebut atas aqilahnya."

Hadits 1027

١٠٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ" يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: "دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ".

وَلَابْنُ حِبَّانَ: "دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرَّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إَصْبَعٍ" (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Yang ini dan yang ini sama," maksudnya jari kelingking dan ibu jari. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi: "Diyat jari-jari sama, dan gigi-gigi sama, gigi seri dan gigi geraham sama."

Dalam riwayat Ibnu Hibban: "Diyat jari-jari tangan dan kaki sama, sepuluh ekor unta untuk setiap jari."

Derajat Hadis:

Hadis ini sahih. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Al-Qattan berkata: para perawinya semuanya tsiqqah. Adapun riwayat Ibnu Hibban: dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan As-Syaukani berkata: para perawi sanadnya adalah para perawi yang sahih.

Kosakata Hadis:

- **Al-Asabi'**: jamak dari "ishba"; yaitu salah satu anggota tangan atau kaki.
- **Al-Asnan**: jamak dari "sinn"; yaitu potongan tulang berjenis muannats (feminin) yang tumbuh di rahang.
- **Ats-Tsaniyyah**: salah satu dari empat gigi yang berada di depan mulut, dua di atas dan dua di bawah.
- **Adh-Dhirs**: gigi geraham, bisa mudzakkar atau muannats, jamaknya: "adhras dan dhurus".
- **Sawa'**: dengan fathah dan dipanjangkan, bisa juga dengan dhummah dan dipendekkan, artinya serupa dan setara. Maknanya: diyat setiap jari sama dan setiap gigi sama.

Pelajaran dari Hadis:

1. Kedua tangan memiliki sepuluh jari, setiap jari memiliki sepersepuluh diyat dari unta, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jari kelingking

yang kecil di ujung telapak tangan dan ibu jari yang besar yang menjadi tumpuan dalam menggenggam dan berbagai aktivitas lainnya, keduanya sama dalam kadar diyat. Total sepuluh jari di kedua tangan memiliki diyat lengkap. Kedua kaki sama seperti kedua tangan dan jari-jarinya, meskipun berbeda, setiap satu memainkan peran yang tidak dapat dilakukan jari lainnya, dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

2. Adapun gigi berjumlah tiga puluh dua: empat gigi seri, empat gigi taring kecil, empat gigi taring, dan dua puluh geraham. Di setiap sisi sepuluh: lima di atas dan lima di bawahnya, sisi lainnya sama.
 3. Setiap satu dari tiga puluh dua gigi ini sama dalam diyat, karena setiap satu memiliki fungsi khususnya dalam hal keindahan, pemotongan, pengunyahan dan lainnya. Ibnu Qayyim berkata dalam "Miftah Dar As-Sa'adah": "Kemudian Allah Yang Maha Suci mempercantik mulut dengan gigi-gigi yang menjadi keindahan dan perhiasan baginya... dan dengannya tegak kehidupan hamba dan makanannya. Allah menjadikan sebagiannya sebagai mesin penggiling, dan sebagiannya sebagai alat pemotong. Allah menyempurnakan akar-akarnya, menajamkan ujung-ujungnya, memutihkan warnanya, dan menyusun barisannya dengan ujung yang rata dan susunan yang teratur."
 4. Setiap satu gigi atau geraham diyatnya lima ekor unta, total diyatnya: "seratus enam puluh" ekor unta.
-

Hadits 1028

١٠٢٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (١).

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radiyallahu anhum secara marfu', beliau bersabda: "Barangsiapa yang mengobati padahal dia tidak dikenal memiliki pengetahuan dalam bidang kedokteran, lalu dia merusak jiwa atau yang lebih ringan darinya, maka dia menanggung gantinya."

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini ada pada Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lainnya, kecuali bahwa yang meriwayatkannya secara mursal lebih kuat daripada yang menyambungkannya.

Derajat Hadis:

Hadis ini hasan dengan jalur lainnya. Penulis berkata: diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan dishahihkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lainnya, kecuali bahwa riwayat mursal lebih kuat daripada riwayat muttashil. Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadis ini memiliki syahid dari jalur Umar bin Abdul Aziz dari rombongan yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkan dengan redaksi serupa.

Kosakata Hadis:

- **Tathabbaba:** artinya mengaku mengetahui ilmu kedokteran padahal bukan dokter; yaitu tidak memiliki ilmu dan pengalaman.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan bahwa barangsiapa mengaku memiliki ilmu kedokteran padahal tidak mengetahuinya dan tidak menguasainya, lalu

menipu orang-orang dan mengobati mereka, kemudian merusak jiwa atau anggota tubuh dengan pengobatannya, maka dia menanggung gantinya karena dia melakukan pelanggaran dengan menipu orang-orang dan menganggap dirinya mampu melakukan apa yang tidak diketahuinya.

At-Thaibi berkata dalam "Syarh Al-Misykah": "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa jika pengobat melakukan pelanggaran lalu pasien meninggal, maka dia menanggung gantinya. Demikian juga orang yang mengaku menguasai suatu ilmu atau pekerjaan yang tidak diketahuinya, dia melakukan pelanggaran. Jika dari perbuatannya timbul kerusakan, dia menanggung diyat dan terlepas dari qishash karena dia tidak melakukannya tanpa izin pasien."

2. Adapun hukum perbuatannya: dia diharamkan melakukan pengakuan palsu ini, menipu orang-orang, dan bermain-main dengan tubuh mereka dengan kebodohan dan kebohongan.
3. Upah yang diambilnya: haram karena termasuk memakan harta orang dengan batil, hasil penipuan, dan buah penyesatan.
4. Cara ini dilakukan oleh banyak orang yang mengaku mengetahui pengobatan tradisional, mereka menampakkan diri di hadapan orang-orang awam dengan pengetahuan, lalu membakar mereka dengan api dan memberikan resep-resep yang jika tidak merugikan, maka tidak bermanfaat.
5. Pengakuan palsu tentang kedokteran dengan kebodohan dapat dianalogikan dengan setiap pekerjaan yang diklaim seseorang atau profesi yang dinisbatkan kepadanya padahal dia tidak menguasainya, kemudian merusak harta orang-orang. Dengan pengakuannya ini atau keberanian mengaku bisa memperbaiki, dia menanggung semua yang rusak atau rusak akibat pekerjaannya. Harta yang diambilnya haram dan termasuk memakan harta orang dengan batil.

6. Lebih besar dari semua ini adalah mengaku memiliki ilmu syar'i dan memberikan fatwa dengan kebodohan. Jika tubuh ditanggung dengan kebodohan, bagaimana dengan merusak agama?!
7. Berikut ini fatwa tentang topik ini yang dikeluarkan oleh Mufti Negeri Arab Saudi dan Ketua Hakim pada zamannya: Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al asy-Syaikh rahimahullah berkata:

Dari Muhammad bin Ibrahim kepada Yang Mulia Raja Saud bin Abdul Aziz, semoga Allah membantunya dengan taufik-Nya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merujuk pada surat Yang Mulia nomor: 5/12/10/1531 tanggal 15/8/1380 H yang berisi pertanyaan tentang apa yang halal dari kecelakaan mobil, dan apa yang timbul di tangan dokter ketika melakukan operasi berupa kecelakaan kematian... dst.

Masalah Pertama: Jika mobil terbalik, dan pembalikan itu akibat kelalaian atau pelanggaran pengemudi, seperti kecepatan berlebihan, atau tidak mengontrol peralatan mobil, atau lalai memeriksanya, atau pengemudi tidak pandai mengemudi, atau sejenisnya yang dianggap kelalaian atau pelanggaran, maka dia menanggung semua yang timbul karena dia penyebab.

Jika tidak ada hal tersebut, dan pengemudi ahli dan memeriksa peralatannya, dan tidak ngebut berlebihan, maka tidak ada tanggungan atasnya karena asalnya adalah bebas kewajiban. Jika mereka berselisih, maka bukti pada penumpang, dan sumpah pada pengemudi jika mereka tidak mampu.

Masalah Kedua: Jika seseorang tidur di bawah mobil, lalu (pengemudi) menghidupkan mobilnya dan merusaknya, maka pengemudi menanggung semua yang timbul darinya karena dia yang langsung berbuat dan lalai dengan tidak memeriksa apa yang ada di bawah mobilnya. Berlaku padanya hukum orang yang melakukan apa yang boleh dilakukannya lalu mengenai manusia yang terlindungi.

Masalah Ketiga: Jika penumpang melemparkan dirinya dari mobil yang sedang berjalan tanpa sepengetahuan pengemudi, maka tidak ada

tanggungan atas siapa pun, selama penumpang itu baligh dan berakal, berbeda dengan anak kecil dan orang gila.

Masalah Keempat: Jika dokter mengobati pasien, dan dari pengobatannya terjadi kerusakan jiwa atau anggota tubuh, maka dia menanggung jika melakukan pelanggaran atau kelalaian.

Kesalahan Dokter:

1. **Karena kebodohnya dalam kedokteran:** dia menanggung semua yang rusak karena sebabnya, berupa jiwa atau yang lebih ringan dengan diyat, dan terlepas dari qishash.
2. **Dokter yang ahli dalam kedokteran:** tetapi salah obat, atau cara penggunaannya, atau tangannya merusak anggota tubuh yang sehat, maka dokter ini melakukan tindak pidana kesalahan yang ditanggung. Jika kurang dari sepertiga, maka dari harta dokter khusus, jika tidak maka atas aqilahnya.
3. **Dokter yang ahli:** dan memberikan haknya profesi, dan tangannya tidak merusak atau kurang dalam memilih obat dalam jumlah dan kualitas. Jika menggunakan semua yang bisa dilakukannya, dan dari perbuatannya yang diizinkan oleh mukallaf atau bukan mukallaf timbul kerusakan, maka tidak ada tanggungan atasnya karena itu penjalaran yang ditanggung padanya, seperti penjalaran had dan qishash. Wallahu a'lam.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Kecelakaan Lalu Lintas: Keputusan No. (71):

Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam sesi konferensi kedelapannya di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam, dari 1 hingga 7 Muharram 1414 H, bertepatan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik: "Kecelakaan Lalu Lintas"

Dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung, serta mempertimbangkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan bertambahnya bahayanya terhadap nyawa dan harta manusia, dan karena kemaslahatan menuntut penetapan peraturan-peraturan terkait perizinan kendaraan yang mewujudkan syarat-syarat keamanan, seperti keselamatan peralatan, aturan pemindahan kepemilikan, izin mengemudi, dan kehati-hatian yang cukup dalam memberikan izin mengemudi dengan syarat-syarat khusus mengenai umur, kemampuan dan penglihatan, pengetahuan aturan lalu lintas dan ketaatan padanya, penentuan kecepatan yang wajar, dan muatan. Memutuskan sebagai berikut:

1. **a)** Sesungguhnya berkomitmen pada peraturan-peraturan tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum Syariat Islam adalah wajib secara syar'i karena termasuk taat kepada ulil amri dalam apa yang diaturnya berupa tindakan-tindakan berdasarkan dalil mashalih mursalah. Peraturan-peraturan tersebut hendaknya mencakup hukum-hukum syar'i yang belum diterapkan dalam bidang ini.

b) Yang juga dituntut oleh kemaslahatan adalah penetapan peraturan-peraturan pencegah dengan berbagai jenisnya, termasuk ta'zir harta, bagi yang melanggar petunjuk-petunjuk pengatur lalu lintas untuk mencegah pemilik kendaraan dan alat transportasi lainnya yang membahayakan keamanan orang-orang di jalan dan pasar, berdasarkan hukum hisbah yang ditetapkan.
2. **Kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan**, berlaku padanya hukum jinayah yang ditetapkan dalam Syariat Islam, meskipun umumnya termasuk jenis kesalahan. Pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya kepada orang lain, baik pada badan maupun harta, jika terpenuhi unsur-unsurnya berupa kesalahan dan kerusakan. Tidak dibebaskan dari tanggung jawab ini kecuali dalam keadaan berikut:

- a) Jika kecelakaan akibat kekuatan yang memaksa yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diwaspadai, yaitu segala hal yang datang dari luar campur tangan manusia.
 - b) Jika karena perbuatan orang yang dirugikan yang berpengaruh kuat dalam menimbulkan akibat.
 - c) Jika kecelakaan karena kesalahan atau pelanggaran orang lain, maka orang lain tersebut yang menanggung tanggung jawab.
3. **Apa yang ditimbulkan binatang** dari kecelakaan lalu lintas di jalan-jalan, pemiliknya menanggung kerusakan yang timbul dari perbuatannya, jika mereka lalai dalam mengendalikannya. Keputusan dalam hal ini diserahkan kepada pengadilan.
 4. **Jika pengemudi dan yang dirugikan bersama-sama** menimbulkan kerusakan, maka pada setiap satu dari keduanya ada akibat atas apa yang rusak dari yang lain berupa jiwa atau harta.
 5. a) Dengan memperhatikan rincian yang akan datang, maka asalnya adalah pelaku langsung menanggung meskipun tidak melakukan pelanggaran. Adapun penyebab tidak menanggung kecuali jika melakukan pelanggaran atau kelalaian.
 - b) Jika pelaku langsung berkumpul dengan penyebab, maka tanggung jawab pada pelaku langsung bukan penyebab, kecuali jika penyebab melakukan pelanggaran dan pelaku langsung tidak melakukan pelanggaran.
 - c) Jika berkumpul dua sebab yang berbeda, setiap satu berpengaruh pada kerusakan, maka pada setiap satu dari dua penyebab ada tanggung jawab sesuai perbandingan pengaruhnya pada kerusakan. Jika sama atau tidak diketahui perbandingan pengaruh setiap satu, maka akibatnya pada keduanya sama rata. Wallahu a'lam.
-

Hadits 1029

١٠٢٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ". وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (١).

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi (semoga Allah memberkati dan menyalamatinya) bersabda: "Untuk luka yang menampakkan tulang, lima-lima ekor unta." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi.

Ahmad menambahkan: "Dan jari-jari adalah sama, masing-masing sepuluh-sepuluh ekor unta." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan (baik).

Pengarang berkata: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat perawi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

Syaukani berkata: Abu Dawud, Mundziri, dan penulis "at-Talkhish" diam tentang hadits ini, dan para perawi sanadnya hingga Amru bin Syu'aib adalah tsiqah (terpercaya).

Tirmidzi telah menhasankannya.

Kosakata Hadits:

- **Al-Mawadih:** jamak dari "mudihah", yaitu luka di kepala atau wajah khususnya, yang merobek kulit dan menampakkan tulang serta menyingkapkannya tanpa mematahkannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Al-Mawadih adalah jamak dari "mudihah", yaitu salah satu jenis luka di kepala dan wajah khususnya. Dinamakan "mudihah" karena menyingkap tulang dan menampakkannya. Diyatnya adalah setengah sepersepuluh dari diyat, yaitu lima ekor unta. Jika turun ke wajah maka menjadi dua mudihah, karena telah menyingkap dua anggota tubuh. Jika ada penghalang di antara keduanya maka menjadi dua mudihah, meskipun keduanya di kepala saja atau di wajah saja.
2. Adapun jari-jari tangan dan kaki, telah dijelaskan sebelumnya bahwa diyat setiap jari adalah sepuluh ekor unta. Jari-jari tangan memiliki diyat lengkap yaitu seratus ekor unta, begitu pula jari-jari kaki.

Hadits 1030

١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ.

وَلَفَظُ أَبِي دَاوُدَ: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ".

وَلِلنَّسَائِيِّ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَّتِهَا". وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (semoga Allah meridhainya) berkata: Rasulullah (semoga Allah memberkati dan menyalamatinya) bersabda: "Diyat ahli dzimmah adalah setengah dari diyat kaum muslimin." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi.

Lafazh Abu Dawud: "Diyat mu'ahad adalah setengah dari diyat orang merdeka."

Untuk Nasa'i: "Diyat wanita sama dengan diyat laki-laki, hingga mencapai sepertiga dari diyatnya." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari jalur Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Tirmidzi berkata: Hadits hasan, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Sanadnya hasan, atas dasar perbedaan pendapat yang dikenal tentang Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Hadits ini memiliki syahid di Thabrani dalam "al-Ausath".

Albani berkata: Adapun riwayat Nasa'i tentang diyat wanita maka ia dhaif (lemah), dan memiliki dua cacat: Pertama: 'an'anah Ibnu Juraij, karena ia mudallis (menyembunyikan cacat sanad). Kedua: kelemahan Ismail bin Iyyasy.

Kosakata Hadits:

- **Ahlu az-dzimmah:** adalah sebagian orang kafir yang dibiarkan tetap dalam kekafiran mereka berdasarkan perjanjian, di mana mereka berkomitmen membayar jizyah dan mematuhi hukum-hukum agama.
- **Al-Mu'ahad:** adalah orang kafir yang diberi jaminan keamanan dan perjanjian, yang mengharamkan membunuh, memperbudak, dan menawan mereka.
- **Aql al-mar'ah:** diyat wanita, dan diyat wanita adalah setengah dari diyat laki-laki, kecuali untuk yang kurang dari sepertiga diyat, maka diyatnya sama dengan diyat laki-laki.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam hadits ini terdapat dua jenis diyat:

- Pertama: Diyat ahli kitab adalah setengah dari diyat orang merdeka muslim, baik dzimmi, mu'ahad, maupun musta'man, karena kesamaan mereka dalam kewajiban memelihara darah.
 - Luka-luka mereka dari diyat mereka, seperti luka-luka kaum muslimin dari diyat mereka, karena luka mengikuti pembunuhan.
 - Kedua: Diyat wanita, baik muslimah maupun kafir, adalah setengah dari diyat laki-laki dari ahli agamanya. Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Mundzir meriwayatkan ijma' ulama tentang hal ini.
2. Luka-lukanya sama dengan luka laki-laki dari ahli agamanya, dalam hal yang kurang dari sepertiga diyatnya. Jika mencapai sepertiga atau lebih, maka menjadi setengah daripadanya.

Hal itu berdasarkan riwayat Nasa'i dan Daruquthni dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi (semoga Allah memberkati dan menyalamatinya) bersabda: "Diyat wanita sama dengan diyat laki-laki, hingga mencapai sepertiga dari diyatnya." Rabi'ah berkata: Aku berkata kepada Sa'id bin Musayyab: Ketika musibahnya besar, diyatnya malah kecil. Ia berkata: "Begitulah sunnah, wahai keponakanku."

3. Kesamaannya dengan laki-laki hingga sepertiga diyat adalah madzhab Imam Malik dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa diyatnya setengah dari diyat laki-laki secara mutlak.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Malik dan Ahmad berpendapat sesuai dengan hadits ini, bahwa diyat dzimmi adalah setengah dari diyat muslim. Khathabi berkata: Tidak ada yang lebih jelas tentang diyat ahli kitab daripada ini.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa diyat dzimmi sama dengan diyat muslim. Dalil mereka adalah firman Allah: "Dan jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara kamu dengan mereka, maka (hendaklah dibayar) diyat yang diserahkan" (An-Nisa: 92).

Yang zhahir dari keumuman adalah kesempurnaan. Jawabannya adalah bahwa ayat tersebut mujmal (global), dan tidak tersembunyi bahwa dalil pendapat pertama lebih kuat dan lebih rajih. Wallahu a'lam.

Hadits 1031

١٠٣١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغْلَظٌ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ يَنْزُو الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءُ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَعِيفَةٍ، وَلَا حَمْلٍ سِلَاحٍ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَضَعَفَهُ (١).

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (semoga Allah meridhainya) berkata: Rasulullah (semoga Allah memberkati dan menyalamatinya) bersabda: "Diyat syibh al-'amd (semi sengaja) diperberat, seperti diyat yang disengaja, tetapi pelakunya tidak dibunuh. Hal itu ketika setan melompat, maka terjadilah pertumpahan darah di antara manusia tanpa dendam dan tanpa membawa senjata." Dikeluarkan oleh Daruquthni dan ia melemahkannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Dikeluarkan oleh Daruquthni dan ia melemahkannya, serta dikeluarkan oleh Baihaqi dengan sanadnya tanpa melemahkannya. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam "Musnad"-nya. Dalam "Bulugh al-Amani" disebutkan: Dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an, dan ada pembicaraan tentangnya. Telah diriwayatkan dari jalur lain dari hadits Abdullah bin Amru bin al-Ash, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu al-Qaththan, dan Suyuthi.

Kosakata Hadits:

- **Syibh al-'amd:** adalah sengaja melakukan kejahatan dengan sesuatu yang umumnya tidak membunuh, lalu mati akibat kejahatan tersebut.

- **Mughallazah:** al-ghilzah lawan dari ar-riqqah (kelembutan). Diyat yang diperberat adalah yang berlaku dalam pembunuhan sengaja dan semi sengaja, diambil seperempat-seperempat dari umur unta: banat makhad, labun, hiqqa, dan jadzal.
- **Yanzu asy-syaithan:** Naza al-fahl nuzuwan: melompat. Naza bihi asy-syarr: bergerak. Dalam "an-Nihayah" disebutkan: Dikatakan nazautu 'ala asy-syai' jika aku melompat atasnya, dan bisa terjadi pada benda-benda dan makna. Yang dimaksud dengan dengkinya adalah dendam, permusuhan, dan kebencian. Jamaknya "daghain" dari lompatan setan, bisikan-bisikannya, dan rayuannya untuk merusak di antara manusia.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan definisi pembunuhan semi sengaja, bahwa di dalamnya ada unsur kesengajaan dari segi sengaja melakukan kejahatan, dan unsur kesalahan dari segi tidak sengaja membunuh dan lemahnya dalil.
2. Karena tidak terbuktinya qishas di dalamnya, dan mengambil sifat kesengajaan dari segi sengaja melakukan kejahatan, maka diyat di dalamnya diperberat.
3. Pemberatan diyat di dalamnya ada dua pendapat ulama:
 - Pertama: Diyat wajib seperempat-seperempat: 25 bint makhad, 25 bint labun, 25 hiqqah, dan 25 jadza'ah. Ini adalah yang masyhur dalam madzhab Ahmad, dan madzhab Abu Hanifah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf, dan dari yang lain secara marfu'.
 - Kedua: Pemberatan diyat adalah: 30 hiqqah, 30 jadza'ah, dan 40 khalifah yang sedang bunting. Ini adalah madzhab Malik dan Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad yang dipilih sebagian pengikutnya.
4. Pembunuhan semi sengaja terjadi tanpa permusuhan dan dendam, tanpa membawa senjata, tetapi karena setan melompat akibat

bercanda atau bermain, maka terjadilah pembunuhan yang tidak disengaja, sehingga terjadi pertumpahan darah di antara manusia. Allah Maha Lemah Lembut kepada hamba-hamba-Nya.

Hadits 1032

١٠٣٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا". رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ (١).

Dari Ibnu Abbas (semoga Allah meridhai keduanya) berkata: "Seorang laki-laki membunuh laki-laki lain pada masa Rasulullah (semoga Allah memberkati dan menyalamatnya), maka Nabi (semoga Allah memberkati dan menyalamatnya) menjadikan diyatnya dua belas ribu." Diriwayatkan oleh empat perawi. Nasa'i dan Abu Hatim menguatkan bahwa hadits ini mursal.

Derajat Hadits:

Hadits ini mursal.

Diriwayatkan oleh empat perawi, Darimi, Daruquthni, dan Baihaqi dari jalur Amru bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Nasa'i dan Abu Hatim menguatkan kemursalannya. Telah diriwayatkan secara mauquf, dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: menceritakan kepadaku Abdul Rahman bin Abi Zaid dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas. Aku katakan: Ini sanad lemah, cacatnya adalah Abdul Rahman ini, yaitu Ibnu al-Bailamani, dan ia lemah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab al-jarh wa at-ta'dil.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan perbedaan pendapat tentang jenis-jenis diyat, bahwa ada lima: unta, sapi, kambing, emas, dan perak.

Sebagian ulama berpendapat: Kelima ini semuanya adalah pokok dalam diyat, dan ini yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad.

2. Sebagian lain berpendapat: Yang pokok hanya unta saja, yang lain adalah pengganti darinya. Ini adalah pendapat yang rajih, dan telah dijelaskan dalil-dalil pendapat ini.
3. Hadits ini menyebutkan bahwa Nabi (semoga Allah memberkati dan menyalamatinya) memberikan diyat si terbunuh dengan perak, yaitu dua belas ribu dirham. Ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa kelima jenis semuanya adalah pokok, tetapi bisa dimaknai bahwa pelaku tidak memiliki unta pada waktu itu, atau bahwa Nabi (semoga Allah memberkati dan menyalamatinya) mendamaikan antara keluarga si terbunuh dengan pelaku.
4. Besarnya diyat dua belas ribu adalah madzhab tiga imam. Adapun madzhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diyat adalah sepuluh ribu.

Hadits 1033

١٠٣٣ - وَعَنْ أَبِي رَمَثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (١).

Hadis 1033 - Dari Abu Rimtsah radhiyallahu anhu, dia berkata: "Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Beliau bertanya: 'Siapa ini?' Aku menjawab: 'Anakku, aku bersaksi dengan dia.' Maka beliau bersabda: 'Ketahuilah, sesungguhnya dia tidak akan menanggung dosamu, dan kamu tidak akan menanggung dosanya.'" Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Al-Jarud.

Derajat Hadis

Hadis ini hasan.

Disebutkan dalam "At-Talkhis": Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim dari riwayat Abu Rimtsah. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadis Amru bin Al-Ahwas. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari riwayat Al-Khasykhasy Al-Anbari. Ahmad dan An-Nasa'i juga meriwayatkan maknanya dari riwayat Tsa'labah bin Zahdam. Hadis ini telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud.

Hadis-hadis ini saling menguatkan satu sama lain, dan merupakan makna dari firman Allah: "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" (Al-An'am: 164).

Kosakata Hadis

- **Tidak menanggung dosamu dan kamu tidak menanggung dosanya:** Jinayah artinya dosa atau perbuatan yang dilakukan manusia yang mengakibatkan hukuman atau qishash. Maknanya: seseorang tidak dituntut karena kejahatan orang lain.

Pelajaran dari Hadis

1. **Prinsip Tanggung Jawab Individual:** Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dituntut karena kejahatan orang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, bahkan ayah dengan anaknya dan anak dengan ayahnya. Pelaku kejahatan dituntut sendirian atas kejahatannya, dan tidak ada orang lain yang dituntut karena kejahatannya. Allah berfirman: "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" (Al-An'am: 164). Menuntut seseorang karena kejahatan kerabatnya adalah kebiasaan jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Ini khusus untuk perbuatan sengaja, adapun selain itu akan dijelaskan kemudian.
2. **Sistem Aqilah dalam Syariat Islam:** Hadis ini mengisyaratkan hukum aqilah dalam syariat Islam yang bijaksana. Kami akan menyampaikan poin-poin penting yang bermanfaat untuk melengkapi bab-bab jinayah dalam kitab ini dan memberikan manfaat bagi pembaca insya Allah.

3. **Definisi Aqilah:** Mereka adalah laki-laki dari keluarga nasab, terdiri dari ayah, anak, saudara bukan seibu, paman, anak-anak paman, dan wala' yang dekat maupun jauh, yang menanggung sepertiga diyat atau lebih karena kejahatan kerabat mereka.
4. **Hikmah Sistem Aqilah:** Syeikh Taqiyuddin berkata: Kejahatan karena kelalaian adalah sesuatu yang dapat dimaafkan bagi manusia. Mewajibkan diyat kepada pelaku yang salah adalah kerugian besar baginya tanpa dosa yang disengaja. Pembuat syariat mewajibkan kepada orang-orang yang berkewajiban membela dan menolong si pembunuh untuk membantunya, sehingga ini seperti kewajiban nafkah yang wajib untuk kerabat, maka menanggungnya sesuai dengan qiyas.
5. **Syarat Aqilah:** Tidak disyaratkan bagi aqilah untuk menjadi ahli waris saat ini, tetapi kapan saja mereka menjadi ahli waris jika tidak ada penghalang, maka mereka menanggung.
6. **Yang Tidak Menanggung:** Tidak ada tanggungan atas orang yang tidak mukallaf, orang miskin, perempuan, atau orang yang berbeda agama dengan pelaku kejahatan.
7. **Batasan Tanggungan Aqilah:** Aqilah tidak menanggung kejahatan yang sengaja murni, tetapi menanggung kelalaian dan semi sengaja. Mereka juga tidak menanggung perdamaian atas pengingkaran, pengakuan yang tidak mereka benarkan, nilai barang yang dirusak, atau kurang dari sepertiga diyat penuh. Semua ini menjadi tanggungan harta pelaku.
8. **Waktu Pembayaran:** Yang wajib atas aqilah ditanggihkan selama tiga tahun sejak meninggalnya korban. Adapun untuk luka, dimulai dari sembuhnya luka. Diserahkan pada akhir setiap tahun sepertiganya. Jika diyat sepertiga seperti diyat mamumah, jatuh tempo di akhir tahun pertama. Jika setengah diyat, maka sepertiga di akhir tahun pertama dan seperenam sisanya di akhir tahun kedua. Jika membunuh dua orang meski dengan satu kejahatan, maka diyat keduanya dalam tiga tahun.

9. **Pembagian Beban:** Hakim berijtihad dalam membebankan kepada aqilah masing-masing sesuai kemampuannya, dimulai dari yang terdekat, kemudian yang setelahnya. Jika harta yang terdekat mencukupi, tidak melanjutkan kepada yang setelahnya. Jika tidak, berpindah kepada yang setelahnya seperti warisan.
10. **Tanggungans Pelaku:** Syeikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Menurut madzhab, pelaku tidak wajib menanggung bersama aqilah apapun dari diyat. Pendapat lain: dia menanggung bersama aqilah karena mereka menanggung karena dia. Ini tidak bertentangan dengan penetapan syariat bahwa diyat atas aqilah, karena ini dari segi penanggungan, karena pada asalnya wajib atas yang merusak.
11. **Yang Tidak Memiliki Aqilah:** Disebutkan dalam "Al-Muqni" dan "Hasyiyahnya": Siapa yang tidak memiliki aqilah, jika dia muslim maka dari baitul mal. Jika tidak ada, maka tidak ada kewajiban atas pembunuh menurut madzhab. Kemungkinan wajib dari harta pembunuh, dan ini lebih utama karena keumuman firman Allah: "Dan diyat yang diserahkan kepada keluarganya" (An-Nisa: 92).
12. **Kewajiban Baitul Mal:** Syeikh Shalih Al-Hushain berkata: Kewajiban aqal wajib atas baitul mal dalam setiap keadaan yang tidak ada jalan untuk tetap selain baitul mal, dan tidak ada yang menggugurkan aqal darinya.
13. **Yang Ditanggung Baitul Mal:** Syeikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syeikh berkata: Yang ditanggung baitul mal dalam diyat dan hutang adalah:
 - o **Pertama:** Jika seorang muslim meninggal dan memiliki hutang atau diyat atau lainnya, dan tidak meninggalkan pembayaran, maka wajib atas wali amr membayarnya dari baitul mal, sebagaimana terbukti dalam hadis-hadis shahih.
 - o **Kedua:** Jika seseorang berbuat kejahatan kepada orang lain, dan kejahatan itu karena kelalaian atau semi sengaja, dan dia tidak memiliki aqilah yang mampu, maka termasyhur dari madzhab bahwa diyat dari baitul mal.

- **Ketiga:** Jika hakim memutuskan dengan qasaamah, lalu ahli waris enggan bersumpah, dan tidak rela dengan sumpah terdakwa, maka imam menebus dari baitul mal.
- **Keempat:** Setiap yang terbunuh yang tidak diketahui pembunuhnya, seperti yang mati dalam kerumunan thawaf atau di dekat jamrah dan sebagainya, maka diyatnya dari baitul mal.

Adapun diyat dalam pembunuhan sengaja wajib dari harta pelaku dan termasuk hutang dalam tanggungannya. Jika mampu wajib bayar, jika tidak mampu maka menunggu sampai lapang, dan boleh diberikan zakat untuknya agar membayar hutang ini karena termasuk gharimin. Jika meninggal dalam keadaan berhutang, maka wajib atas wali amr membayar hutangnya dari baitul mal kaum muslimin.

BAB QASAAMAH

Pendahuluan

Qasaamah: dengan fathah qaf dan takhfif sin muhmalah, masdar dari aqsama iqsaman wa qasaamatan. Qasaamah adalah nama untuk qasam yaitu sumpah, menggantikan masdar. Qasaamah adalah sumpah-sumpah jika banyak dengan cara mubalaghah.

Qasaamah secara syar'i: Sumpah-sumpah berulang dalam tuduhan pembunuhan orang yang terpelihara.

Bentuk Qasaamah: Ditemukan mayat dengan luka atau lainnya, tidak diketahui pembunuhnya, tidak ada saksi atas siapa yang membunuhnya. Wali si mati menuduh seseorang tertentu sebagai pembunuhnya, dan ada petunjuk yang menguatkan kebenaran penuduh.

Petunjuk-petunjuk banyak: seperti permusuhan antara si mati dan terdakwa, atau ditemukan di rumah terdakwa dalam keadaan terbunuh, atau ditemukan barang-barangnya pada seseorang, atau semacamnya. Saat itu penuduh bersumpah lima puluh kali bahwa terdakwa adalah pembunuhnya dan berhak atas darah terdakwa. Jika enggan bersumpah, terdakwa bersumpah lima puluh kali dan terbebas. Jika enggan, diputuskan atasnya karena penolakan.

Qasaamah terbukti syariatnya dalam sunnah.

Qadhi Iyadh berkata: Ini adalah dasar dari dasar-dasar syariat yang mandiri, kaidah dari kaidah-kaidah hukum, dan rukun dari rukun kemaslahatan hamba.

Ini madzhab jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in, dan diambil oleh para imam.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa qasaamah disyariatkan dalam mayat jika ditemukan dan tidak diketahui pembunuhnya, maka dalil-dalil umum dikhususkan dengannya. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari hadis Amru bin Syu'aib secara marfu': "Saksi atas penuduh dan sumpah atas

penyangkal, kecuali dalam qasaamah." Al-Muwaffaq berkata: Tambahan ini wajib diamalkan karena tambahan dari orang tsiqah diterima.

Inti masalah qasaamah: Sumpah berada di pihak yang kuat dari yang bersengketa. Asal dalam tuduhan bahwa pihak terdakwa penyangkal lebih kuat karena asal bebas dari tanggungan. Tetapi dalam qasaamah karena bersama penuduh ada lawts (petunjuk kuat), Syeikh Islam berkata: Setiap petunjuk yang menguatkan tuduhan atas terdakwa, maka tuduhan penuduh diunggulkan, sehingga sumpah di pihaknya. Karena besarnya qasaamah dan bahaya darah, tidak cukup dengan satu sumpah, tetapi harus diulang lima puluh kali.

Imam Ahmad berkata: "Aku berpendapat qasaamah jika ada sebab yang jelas."

Syeikh Islam berkata: "Lawts adalah yang menguatkan prasangka benarnya tuduhan."

Allamah Ibnu Qayyim berkata: "Ini termasuk sebaik-baik dalil atas dhahir alamat-alamat yang menguatkan prasangka kebenaran penuduh, sehingga boleh bersumpah berdasarkan itu, dan wajib atas hakim memutuskan, sehingga terbukti hak qishash atau diyat, dengan ilmunya bahwa dia tidak melihat dan tidak menyaksikan."

Hadits 1034

١٠٣٤ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Hadis 1034 - Dari seorang laki-laki Anshar radhiyallahu anhu: "Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan qasaamah atas apa yang berlaku di zaman jahiliyah, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

memutuskan dengannya antara orang-orang Anshar dalam mayat yang mereka tuduhkan kepada Yahudi." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadis

1. **Definisi Qasaamah:** Qasaamah secara syar'i adalah sumpah-sumpah berulang dalam tuduhan pembunuhan orang yang terpelihara.
 2. **Sejarah Qasaamah:** Ibnu Qutaibah berkata: Orang pertama yang memutuskan qasaamah di zaman jahiliyah adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menetapkannya dalam Islam. Islam menetapkan dari perkataan dan perbuatan yang mewujudkan kemaslahatan atau lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya.
 3. **Penetapan oleh Nabi:** Hadis menunjukkan penetapan qasaamah atas apa yang berlaku, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memutuskan dengannya antara orang-orang Anshar, sebagaimana akan datang dalam hadis Sahl bin Abi Hatsmah setelah hadis ini insya Allah.
 4. **Perbedaan dengan Qiyas:** Sebagian berpendapat bahwa qasaamah datang berbeda dengan qiyas, karena saksi seharusnya atas penuduh dan sumpah atas penyangkal, sedangkan qasaamah membalik keadaan, sehingga sumpah-sumpah dituntut dari penuduh.
 5. **Sesuai dengan Qiyas:** Setelah diteliti tampak bahwa qasaamah sesuai dengan qiyas, bukan menyelisihinya. Kaidahnya adalah sumpah berada di pihak yang lebih kuat dari yang bersengketa. Qasaamah tidak ada tuduhannya kecuali dengan petunjuk kuat yang menunjukkan benarnya tuduhan dan kuatnya tudingan terhadap terdakwa. Saat itu sumpah berada di pihak penuduh karena pihak mereka kuat dengan petunjuk.
-

Hadits 1035

١٠٣٥ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "عَنْ رِجَالٍ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحِيصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ، فَأُتِيَ مُحِيصَةُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحِيصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِرَ كَبِيرٌ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحِيصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبِكُمَا، وَإِمَّا أَنْ يَأْذُنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيْصَةَ، وَمُحِيصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: ائْتَلِفُوا، وَاسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَتَحَلَّفْ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكُضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Hadis 1035 - Dari Sahl bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu dari orang-orang besar kaumnya bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayshah bin Mas'ud keluar ke Khaibar karena kesulitan yang menimpa mereka. Muhayshah didatangi dan diberitahu bahwa Abdullah bin Sahl telah terbunuh dan dibuang ke dalam sumur. Dia mendatangi Yahudi dan berkata: "Demi Allah, kalian yang membunuhnya." Mereka berkata: "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Maka datanglah dia, saudaranya Huwayshah, dan Abdurrahman bin Sahl. Muhayshah hendak berbicara, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua," maksudnya umur. Maka berbicaralah Huwayshah, kemudian berbicara Muhayshah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Entah mereka membayar diyat teman kalian, atau mereka siap berperang." Beliau menulis surat kepada mereka tentang hal itu. Mereka membalas: "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Maka beliau berkata kepada Huwayshah, Muhayshah, dan Abdurrahman bin Sahl: "Maukah kalian bersumpah dan berhak atas darah

teman kalian?" Mereka berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Mau bersumpah untuk kalian orang-orang Yahudi?" Mereka berkata: "Mereka bukan muslim." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membayar diyatnya dari sisinya, mengirim kepada mereka seratus unta. Sahl berkata: "Sungguh salah satu unta merah dari antaranya pernah menendangku." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadis

- **Muhayshah:** dengan dhammah mim, ha' muhmalah, ya' tasydid, shad muhmalah
- **Juhd:** dengan fathah jim dan sukun ha', akhirnya dal muhmalah, artinya kesulitan
- **Huwayshah:** dengan dhammah ha' muhmalah, fathah waw, ya' tasydid, shad muhmalah
- **Dahulukan yang lebih tua:** dengan lafadz amr keduanya, yang kedua ta'kid dari yang pertama untuk mubalaghah, artinya: dahulukan yang lebih tua dalam berbicara
- **Membayar diyat:** artinya Yahudi membayar diyat kepada kalian
- **Siap berperang:** artinya mereka mengumumkan perang dan kejahatan, maksudnya mengancam mereka
- **Maukah kalian bersumpah:** hamzah di dalamnya untuk istifham dalam bentuk istikhbar
- **Menendangku:** memukulku dengan kakinya, asal rakadh adalah memukul dengan kaki, dari firman Allah: "Hentakkanlah kakimu" (Shad: 42)
- **Unta:** betina dari unta, jamaknya: naq, nuq, anuq

Pelajaran dari Hadis

1. **Dasar Qasaamah:** Hadis ini adalah dasar dalam "masalah qasaamah". Bentuknya: ditemukan mayat dengan luka atau lainnya, tidak diketahui pembunuhnya, tidak ada saksi atas siapa yang membunuhnya. Wali si

mati menuduh seseorang membunuhnya, dan ada petunjuk-petunjuk kebenaran penuduh: baik permusuhan antara si mati dan terdakwa, atau ditemukan di rumahnya dalam keadaan terbunuh, atau ditemukan barang-barangnya pada seseorang, dan semacam petunjuk lainnya. Maka penuduh bersumpah lima puluh kali dan berhak atas darah yang dia anggap pembunuh.

Disebutkan dalam "Fathul Bari": Mereka sepakat bahwa qasaamah tidak wajib karena sekedar tuduhan wali, sampai disertai syubhat yang menguatkan prasangka untuk memutuskan dengannya.

Jika enggan, terdakwa bersumpah lima puluh kali dan terbebas. Jika enggan, diputuskan atasnya karena penolakan.

2. **Syarat Qasaamah:** Termasyhur dari madzhab Imam Ahmad: harus ada dalam sahnya tuduhan penuduh petunjuk permusuhan antara si mati dan terdakwa, yang disebut "lawts". Jika tidak ada permusuhan, tidak ada qasaamah. Riwayat kedua darinya: sahnya tuduhan dan terarahnya tuduhan dengan yang menguatkan prasangka dari petunjuk-petunjuk, seperti ditemukan si mati di rumah seseorang, atau terlihat barang-barangnya padanya, atau ada kesaksian yang tidak menetapkan pembunuhan seperti kesaksian anak-anak, dan semacam petunjuk lainnya.

Riwayat ini dipilih oleh Ibnul Jauzi dan Syeikh Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan dalam "Al-Inshaf": "Ini yang benar, dan ini madzhab Imam Syafi'i."

3. **Perbedaan Qasaamah dengan Tuduhan Lain:** Tuduhan qasaamah berbeda dengan tuduhan lainnya dalam beberapa hal:
 - **Pertama:** Sumpah diarahkan kepada penuduh, sedangkan tuduhan lainnya saksi atas penuduh dan sumpah atas terdakwa (penyangkal)
 - **Kedua:** Dimulai dengan sumpah penuduh atau para penuduh jika lebih dari satu

- **Ketiga:** Mengulang sumpah, sedangkan tuduhan lainnya satu sumpah. Qasaamah menyerupai "masalah li'an" yang telah lalu dalam babnya
 - 4. **Hukuman Qasaamah:** Jika ditemukan mayat tidak diketahui pembunuhnya dan ada petunjuk atas pembunuhnya, wali si mati bersumpah lima puluh kali atas benarnya tuduhan mereka, maka berhak atas darah terdakwa jika pembunuhan sengaja murni. Diriwayatkan dari kelompok sahabat, dan ini madzhab Malik, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan madzhab qadim Syafi'i, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Lima puluh dari kalian bersumpah atas seorang dari mereka, maka diserahkan kepada kalian sepenuhnya."
- Dalam Muslim: "Dan diserahkan kepada kalian." Dalam lafadz: "Kalian berhak atas darah teman kalian." Karena ini hujjah kuat yang terbukti dengannya kesengajaan, maka wajib dengannya pembunuhan seperti saksi.
- Adapun masyhur dari madzhab Syafi'i: mereka tidak berhak kecuali diyat, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Entah mereka membayar diyat teman kalian atau mereka mengumumkan perang."
- Jika pembunuhan bukan sengaja dan terbukti pembunuhan atas terdakwa, maka atasnya diyat.
- 5. **Jika Penuduh Enggan Bersumpah:** Jika para penuduh enggan bersumpah atau bukan ahli sumpah (perempuan dan anak-anak), sumpah diarahkan kepada para terdakwa dalam pembunuhan. Mereka bersumpah lima puluh kali bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Jika bersumpah maka terbebas. Jika enggan, dihukum dengan terbuktinya tuduhan atas mereka, maka wajib diyat.

6 - Jika wali dari orang yang terbunuh enggan bersumpah, dan pihak yang dituduh bersumpah, maka diyat (denda darah) si korban dibayar dari baitul mal (kas negara), agar darahnya tidak sia-sia. Begitu juga dengan orang yang terbunuh dalam kerumunan haji, atau di masjid, atau dalam acara, atau ditemukan terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya, dan tidak ada petunjuk yang mengarah pada pembunuh tertentu; semua kasus seperti ini diyatnya dibayar dari kas negara.

7 - Sumpah diberikan kepada pihak yang lebih kuat di antara kedua pihak yang bersengketa.

Dalam perkara qasāmah, sumpah diarahkan pertama kali kepada wali si korban karena pihak mereka diperkuat oleh petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kebenaran tuntutan mereka tentang pembunuhan kerabat mereka. Ketika petunjuk-petunjuk menguat, maka itu termasuk bukti yang jelas. Jika mereka enggan bersumpah, keengganan mereka menunjukkan kuatnya pihak yang dituduh, maka mereka (yang dituduh) bersumpah dan terbebas dari tuduhan.

8 - Dianjurkan mendahulukan yang lebih tua dalam berbagai urusan karena kehormatan usianya, banyaknya ibadah, pengalaman dalam berbagai hal, dan banyaknya pengalaman hidup.

9 - Dibolehkannya perwakilan dalam menuntut hukuman had.

10 - Jika ditanyakan: bagaimana Nabi ﷺ menawarkan sumpah kepada tiga orang laki-laki, padahal yang berhak mewarisi di antara mereka hanya Abdurrahman saja, dan sumpah tidak boleh diarahkan kecuali kepadanya dan tidak boleh diambil kecuali darinya?

Jawabannya: Nabi ﷺ ketika mendengar pembicaraan semuanya tentang gambaran pembunuhan dan bagaimana kejadiannya, menjadi jelas bahwa hakikat tuntutan khusus untuk pewaris, dan sumpah diarahkan khusus kepadanya, bukan kepada kedua temannya. Beliau mengarahkan bentuk

pembicaraan kepada mereka karena kepedulian mereka semua terhadap kasus tersebut.

11 - Dalam hadits ini terdapat keutamaan usia ketika setara dalam keutamaan dan bakat dalam berbagai urusan, seperti: kepemimpinan shalat, wali nikah, dan lain-lain, karena pengalamannya yang lebih banyak dan keutamaan masa lalunya.

12 - Para fuqaha mensyaratkan sepuluh syarat untuk sahnya qasāmah:

Pertama: Al-lauth (petunjuk kuat) - menurut madzhab - yaitu permusuhan yang nyata, seperti yang terjadi antara Anshar dan penduduk Khaibar. Riwayat lain: sahnya tuntutan qasāmah dan tertuju tuduhan dengan segala hal yang menguatkan prasangka dari petunjuk-petunjuk. Riwayat ini dipilih oleh Ibnu Jauzi dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam "Al-Inshaf" disebutkan: "Inilah yang benar, dan ini adalah madzhab Syafi'i."

Kedua: Yang dituduh melakukan pembunuhan harus mukallaf (berakal dan baligh) agar tuntutan terhadapnya sah, karena tuntutan tidak sah terhadap yang bukan mukallaf.

Ketiga: Kemungkinan pembunuhan dari yang dituduh. Jika tidak mungkin karena cacat atau lainnya, maka tidak sah, seperti tuntutan-tuntutan lain yang dibantah oleh akal sehat.

Keempat: Menggambarkan pembunuhan dalam tuntutan, seperti mengatakan: "Dia melukai dengan pedangnya di bagian tertentu dari tubuhnya."

Kelima: Kesepakatan semua pewaris dalam tuntutan pembunuhan. Tidak cukup hanya tidak saling mendustakan, karena yang diam tidak dinisbatkan kepadanya suatu hukum.

Keenam: Tuntutan dari semua pewaris. Tidak cukup tuntutan sebagian mereka karena tidak boleh menyendiri dalam hak.

Ketujuh: Kesepakatan semua pewaris tentang terjadinya pembunuhan. Jika sebagian pewaris mengingkari pembunuhan, maka tidak ada qasāmah.

Kedelapan: Kesepakatan semua pewaris tentang identitas pembunuh. Jika sebagian berkata: "Zaid yang membunuhnya," dan sebagian berkata: "Bakr yang membunuhnya," maka tidak ada qasāmah.

Kesembilan: Harus ada laki-laki mukallaf di antara pewaris, karena qasāmah menetapkan pembunuhan sengaja, maka tidak didengar dari perempuan. Tidak didahulukan sumpah sebagian mereka karena tidak mukallaf atau enggan bersumpah.

Kesepuluh: Tuntutan harus terhadap satu orang, bukan dua atau lebih. Jika pewaris si korban berkata: "Orang ini membunuhnya bersama orang lain," maka tidak ada qasāmah.

Tidak disyaratkan qasāmah harus untuk pembunuhan sengaja, karena ia adalah hujjah syar'i, maka wajib ditulis dengannya kesalahan, seperti yang disengaja.

Jika telah sempurna dengan sepuluh syaratnya, maka dilakukan qishash dengannya.

Dimulai dengan sumpah laki-laki asabah si korban yang mewarisi. Ketika mereka bersumpah, maka hak yang wajib karena pembunuhan untuk semua pewaris. Jika mereka enggan, yang dituduh bersumpah lima puluh kali dan terbebas jika mereka ridha dengan sumpahnya. Jika yang dituduh enggan, maka ia wajib membayar diyat. Jika pewaris enggan bersumpah dan tidak menerima sumpah yang dituduh, maka imam membayar diyat si korban.

Keputusan Majelis Haiatul Kibar Ulama tentang Qasāmah: Keputusan No. (41) tanggal 13/4/1396 H yang isinya:

Setelah Majelis mendengarkan apa yang disiapkan dari pendapat ahli ilmu dan bertukar pikiran, Majelis memutuskan dengan suara mayoritas bahwa yang bersumpah dari pewaris adalah laki-laki yang berakal, meskipun hanya satu orang, baik mereka asabah atau bukan, berdasarkan hadits Sahl bin Abi Hatsmah dalam Shahihain, dan karena ini adalah sumpah dalam tuntutan hak, maka tidak disyariatkan bagi selain yang bersengketa, seperti sumpah-sumpah lainnya. Wallahu at-taufiq.

Haiatul Kibar Ulama

BAB MEMERANGI AHLI BUGHAT (PEMBERONTAK)

Pendahuluan

Al-Qital (memerangi): mashdar dari "qaatalahu", artinya: memerangi dan menghadapinya.

Al-Baghy: bagha alaihi - dengan ghain bertitik - baghyan, dengan fathah ba dan sukun ghain - artinya: melampaui batas, berbuat zalim, dan menyimpang dari kebenaran.

Yang dimaksud di sini: para pemberontak yang zalim yang keluar dari ketaatan kepada imam, yang menyerang imam. Jika mereka keluar dari ketaatan kepada imam yang wajib bagi mereka, imam memanggil mereka dan mengungkap keraguan mereka. Jika mereka mengakui (dengan kembali dari pemberontakan mereka), maka dibiarkan. Jika mereka menolak untuk kembali, imam menasehati dan menakut-nakuti mereka dengan perang. Jika mereka tetap bersikeras, maka diperangi, berdasarkan firman Allah: "Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah" [Al-Hujurat: 9].

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa jika keluar kepada imam kaum muslimin suatu kelompok yang memiliki kekuatan dengan takwil yang dapat diterima, maka boleh memerangi mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah.

Wajib mengangkat imam bagi kaum muslimin untuk melindungi kehormatan Islam, mempertahankan wilayahnya, menegakkan hudud, memenuhi hak-hak, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mengatur urusan kaum muslimin.

Kepemimpinannya terbukti dengan salah satu dari hal-hal berikut:

1 - Dengan pilihan dan ijma kaum muslimin, seperti kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq.

2 - Kepemimpinannya dengan penunjukan imam sebelumnya, seperti kepemimpinan Umar bin Khathab ketika Abu Bakar As-Shiddiq mengangkatnya sebagai khalifah رضي الله عنهما.

3 - Atau menjadikan urusan itu syura dalam jumlah tertentu yang terbatas agar ahli baiat sepakat pada salah seorang di antara mereka, kemudian mereka sepakat kepadanya, seperti baiat dan kepemimpinan Utsman bin Affan رضي الله عنه.

4 - Atau ia berkuasa atas manusia dengan kekuatan dan kekuasaannya hingga mereka tunduk kepadanya dan menyebutnya imam, maka kepemimpinannya terbukti dan rakyat wajib taat kepadanya, seperti kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan.

Hadits 1036

١٠٣٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1036 - Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1 - Bughat memiliki banyak makna: di antaranya kezaliman, berusaha dengan kerusakan, menyimpang dari kebenaran, dan hal-hal lain yang kembali kepada kerusakan di bumi.

2 - Yang dimaksud bughat di sini: keluar dari ketaatan kepada wali amr kaum muslimin tanpa hak. Pemberontak adalah yang keluar dari ketaatan yang wajib baginya kepada imam tanpa hak.

3 - Jika suatu kaum melakukan hal itu dan keluar dari ketaatan, maka imam harus memanggil mereka dan mengungkap keraguan mereka. Jika mereka membangkang, dimulai dengan memerangi mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah.

4 - Rakyat wajib berdiri bersama imam, mendukung, dan menolongnya jika ada kaum yang keluar menentangnya yang memiliki kekuatan dan perlindungan, serta memecah belah ketaatan.

5 - Hadits menunjukkan haramnya mengangkat senjata terhadap kaum muslimin, dan bahwa barangsiapa mengangkatnya terhadap mereka dan menakut-nakuti mereka, maka ia telah menyimpang dan keluar dari jamaah kaum muslimin dan barisan mereka.

6 - Islam adalah agama kerukunan dan jamaah. Allah berfirman: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah bercerai berai" [Ali Imran: 103]. Allah berfirman: "Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu" [Al-Anbiya: 92].

Adapun perpecahan, perselisihan, dan permusuhan, ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Islam dan ajarannya.

Allah berfirman: "Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." [Ali Imran: 105].

7 - Pembawa senjata terhadap kaum muslimin, jika ia menghalalkan memerangi mereka maka ia kafir. Jika ia tidak menghalalkannya, dan hanya mengangkatnya serta keluar menentang mereka karena keyakinannya untuk memperbaiki keadaan pemerintahan, atau tamak akan kekuasaan dan semacamnya, maka ia pemberontak yang halal diperangi hingga kembali

kepada jamaah kaum muslimin. Jika ia kembali, maka dihentikan (perang) terhadapnya.

8 - Syaikh berkata: Mereka sepakat bahwa perampok jalan, jika mereka memisahkan diri dari wali amr, kemudian bertaubat setelah itu, tidak gugur had dari mereka, bahkan wajib ditegakkan kepada mereka meskipun mereka bertaubat, agar hal itu tidak dijadikan dalih untuk menonaktifkan hudud Allah.

Hadits 1037

١٠٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ -فَمِيتَهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

1037 - Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, lalu meninggal, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah." Dikeluarkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Keluar dari ketaatan:** yaitu ketaatan kepada wali amr kaum muslimin.
- **Mitat:** ini adalah mashdar hai'ah dari fi'il tsulasi mujarrad dengan wazan "fi'lah", dengan kasrah fa. Kamu berkata: hidup kehidupan yang baik, dan mati kematian yang buruk. Yang di atas tsulasi mashdarnya adalah mashdar nau'.
- **Jahiliyah:** dinisbatkan kepada: kejahilan, yang dimaksud dengannya: yang mati dalam kekafiran sebelum Islam.

Pelajaran dari Hadits:

1 - Mengangkat imam kaum muslimin adalah fardhu kifayah, dan pengangkatannya dilakukan dengan membaiainya dari ahli aqad dari para ulama, tokoh masyarakat, dan pembesar mereka.

2 - Tugas imam: menjaga agama, melindungi kehormatan Islam, menegakkan hudud, menjaga perbatasan, jihad melawan yang membangkang, mengumpulkan zakat, menentukan pemberian, dan mempercayakan orang-orang amanah.

3 - Barangsiapa keluar dari ketaatan imam dan memisahkan diri dari jamaah, lalu menyimpang dari jamaah mereka, para ulama menyebutkan bahwa mereka ada empat golongan:

Pertama: kaum yang keluar terhadap imam dan ketaatannya tanpa takwil, maka mereka adalah perampok jalan.

Kedua: keluar dengan takwil, tetapi mereka sedikit jumlahnya dan tidak memiliki kekuatan, seperti sepuluh orang dan semacamnya, maka mereka hukumnya seperti perampok jalan.

Ketiga: kaum yang keluar terhadap imam dan berusaha memecatnya dengan takwil yang dapat diterima, baik takwil mereka salah maupun benar, dan mereka memiliki kekuatan dan perlindungan, maka mereka adalah pemberontak (bughat). Imam harus berkirim surat kepada mereka dan melihat apa yang mereka tuntutan dan apa yang mereka ingkari. Jika mereka menyebut kezaliman, ia menghapuskannya. Jika mereka menyebut keraguan, ia mengungkapkannya. Jika mereka kembali, (baik), jika tidak, ia wajib memerangi mereka, dan rakyatnya wajib membantunya.

Keempat: Khawarij yang mengkafirkan karena dosa dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, maka mereka adalah orang fasik, boleh diperangi sejak awal.

4 - Siapa saja dari kaum muslimin yang keluar dengan salah satu dari empat sebab ini, maka ia keluar dari ketaatan imam dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jika ia meninggal dalam keadaan ini, maka ia mati dengan

cara ahli jahiliyah yang tidak diatur oleh imam dan tidak disatukan oleh satu kalimat.

5 - Syaikhul Islam berkata: Jumhur kaum muslimin membedakan antara Khawarij, bughat, dan yang melakukan takwil, dan ini yang dikenal dari para sahabat.

6 - Syaikhul Islam berkata: Ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya wajib atas setiap orang, dan ketaatan kepada ulul amr wajib karena perintah Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya dengan menaati ulul amr, maka pahalanya dari Allah. Barangsiapa tidak taat kepada mereka kecuali karena apa yang ia ambil dari harta, jika mereka memberi ia taat, jika mereka mencegah ia durhaka, maka tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Maksudnya bahwa ketaatan kepada ulul amr dalam selain maksiat Allah adalah wajib, dan menasehati mereka termasuk kerjasama dalam kebaikan dan takwa.

7 - Syaikhul Islam berkata: Tidak tersembunyi bahwa Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan, maka tidak halal menyamakan perempuan dengan laki-laki dalam hal yang khusus untuk laki-laki, seperti kepemimpinan. Nabi

ﷺ bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."

Adapun kehadiran perempuan di majelis laki-laki: jika dalam kehadirannya ada kemaslahatan, dan ia berhijab dan tertutup, maka tidak apa-apa dalam hal itu.

Hadits 1038

١٠٣٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَقْتُلُ عَمَارًا الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

1038 - Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ammar akan dibunuh oleh golongan yang melampaui batas." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Al-Fi'ah:** dengan timbangan "id"; yaitu kelompok dan golongan dari manusia, dan huruf ha' sebagai pengganti ya', karena asalnya "fi'ayun" jamaknya "fi'at"; dikatakan dalam "Al-Kulliyat": Al-Fi'ah adalah kelompok yang saling membantu, yang sebagian kembali kepada sebagian yang lain dalam saling tolong-menolong.

Dan dikatakan dalam "At-Ta'rifat": Al-Fi'ah adalah golongan yang berposisi di belakang pasukan; untuk berlandung kepada mereka ketika kalah, dan dari sini firman Allah Ta'ala: "Atau berpindah ke suatu golongan" (Al-Anfal: 16).

- **Al-Baghiyah:** dikatakan: baghaa 'ala fulan yabghi baghyan: menyerang dan menzaliminya, maka al-baghy adalah penyerangan dan kezaliman.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ketika kaum Khawarij yang memberontak membunuh Khalifah yang Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu, maka ahlu al-halli wa al-'aqd di Madinah dan tempat lain membaiaat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, dan baiat tersebut sempurna atas kaum muslimin.
2. Mu'awiyah bin Abi Sufyan di Syam adalah gubernur untuk Umar bin Khattab, kemudian untuk Utsman -radhiyallahu 'an al-jami'-, maka dia menolak baiat Ali; dengan alasan bahwa pembunuh sepupunya Utsman bergabung dengan Ali, dan dia meminta penyerahan mereka untuk membalas dendam kepada mereka.

Maka kaum muslimin terbagi menjadi dua golongan: golongan yang memilih Khalifah keempat Ali, dan yang lain memilih Mu'awiyah; yang menuntut pembunuh khalifah yang terbunuh secara zalim.

3. Dan terdapat golongan ketiga yang menyendiri dari kedua kubu, dan menjauh dari fitnah.
4. Terjadi perang yang sangat besar antara Ali dan Mu'awiyah di Shiffin, di mana Ammar bin Yasir radhiyallahu 'anhu terbunuh, yang tentangnya

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ammar akan dibunuh oleh golongan yang melampaui batas."

5. Syaikhul Islam berkata: Hadits Ammar: "Golongan yang membunuhnya" telah dikritik oleh sekelompok ahli ilmu, tetapi Muslim meriwayatkannya dalam "Shahih"-nya, dan ada dalam beberapa naskah Bukhari, tetapi tidaklah dalam pembunuhan Ammar oleh golongan yang melampaui batas itu mengeluarkan golongan tersebut dari keimanan, karena Al-Qur'an menjadikan mereka bersaudara, meski ada pertempuran dan pelanggaran dari mereka, terutama yang berta'wil dan berjihad.
6. Syaikh berkata: Sebagian tokoh besar sahabat berpendapat berperang bersama golongan yang di dalamnya ada Ammar, dan sebagian berpendapat menahan diri dari perang secara mutlak, maka yang berpendapat berperang bersama golongan Ammar berdalil dengan hadits ini; karena Allah memerintahkan memerangi golongan yang melampaui batas, dan yang diam berdalil dengan hadits-hadits sahih yang banyak bahwa diam dalam fitnah lebih baik daripada berperang.
7. Madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah: mereka melihat kebenaran bersama Ali, tetapi mereka memuliakan semua, dan mengakui keutamaan masa lalu mereka, persahabatan mereka, dan keutamaan mereka, dan diam tentang apa yang terjadi di antara mereka, radhiyallahu 'anhum ajma'in.
8. Adapun ahlu al-ahwa': Syaikhul Islam berkata tentang mereka: mereka dalam perang Ali dan musuh-musuhnya memiliki pendapat:
 - Khawarij mengkafirkan kedua golongan.
 - Rafidhah mengkafirkan yang memerangi Ali.
 - Adapun Ahlu Sunnah: mereka sepakat tentang keadilan kaum tersebut, kemudian mereka memiliki madzhab dalam membenarkan dan menyalahkan untuk sahabat-sahabat kami dan lainnya:

- Pertama: yang benar adalah Ali radhiyallahu 'anhu.
- Kedua: Semua benar, radhiyallahu 'anhum.
- Ketiga: Yang benar satu, tidak tertentu.
- Keempat: Menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka secara mutlak, dengan mengetahui bahwa Ali dan sahabat-sahabatnya lebih berhak dengan kebenaran dari kedua golongan.

Dan jumhur ahli ilmu: membedakan antara Khawarij yang murtad, dan ahli Jamal dan Shiffin, dan selain ahli Jamal dan Shiffin dari yang dianggap pemberontak yang berta'wil, dan ini pendapat umum ahli hadits dan fuqaha, dan ini nash kebanyakan Imam empat dan pengikut mereka.

Hadits 1039

١٠٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَدْرِي -يَا بَنَ أُمِّ عَبْدِ- كَيْفَ حُكِّمَ اللَّهُ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لَا يُجْهَزُ جَرِيحُهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقَسَمُ فِيئُهَا". رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، فَوَهَمَ، لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوَثَرَ بَنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ (١)، وَصَحَّحَهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ نَحْوَهُ مَوْفُوفًا، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (٢).

1039 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tahukah engkau -wahai Ibnu Ummi Abd- bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak dari umat ini? Dia berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Orang yang terluka tidak diselesaikan, tawanannya tidak dibunuh, yang lari tidak dikejar, dan harta rampasannya tidak dibagi." Diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim, dan dia menshahihkannya, tetapi keliru; karena dalam sanadnya ada Kautsar bin Hakim, dan dia matruk, dan dia menshahihkannya dari Ali melalui jalur-jalur sepertinya secara mauquf, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Hakim.

Derajat Hadits: Hadits sangat lemah, tetapi sahih dari Ali radhiyallahu 'anhu secara mauquf.

Ibnu Hajar berkata dalam "At-Talkhish": diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, dan Hakim diam tentangnya, dan Ibnu Adi berkata: hadits ini tidak terpelihara, dan Baihaqi berkata: lemah.

Ibnu Hajar berkata: dalam sanadnya: Kautsar bin Hakim, dan Bukhari berkata: dia matruk.

Maka perkataan penyusun di sini dalam "Bulugh al-Maram": Hakim menshahihkannya, bertentangan dengan apa yang ada dalam "At-Talkhish" bahwa dia diam, dan kenyataannya dia diam tentangnya sebagaimana dalam "Al-Mustadrak" (2/155), ini tentang yang marfu', tetapi sahih dari Ali secara mauquf.

Kosakata Hadits:

- **Ibnu Ummi Abd:** yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu dan Ummu Abd adalah ibunya, binti Abd bin Sawa' bin Quraim bin Shahik Al-Hudzaliyyah, dari suku Hudzail.
- **La yujhaz:** dari ajhaza 'ala al-jarih wa jahhaza, yaitu: mempercepat membunuhnya, dan menyempurnakannya.
- **Haribuha:** yang lari dari medan perang.
- **Fai'uha:** Al-fai' pada asalnya mashdar fa'a yafi'u fai'atan wa faiwan, jika kembali, kemudian digunakan untuk apa yang diambil dari harta kafir dengan hak kekafiran, tanpa perang; seperti jizyah, kharaj, usyur harta perdagangan harbi, dan apa yang mereka tinggalkan karena takut kepada kita, dan harta murtad jika mati dalam kemurtadannya, maka hartanya digunakan untuk kemaslahatan muslimin.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah disebutkan bahwa orang yang keluar melawan imam dengan ta'wil yang dapat diterima bukanlah kafir, tetapi mereka adalah pemberontak, wajib atas imam berkorespondensi dengan mereka, dan

menghilangkan apa yang mereka klaim sebagai kezaliman, dan mengungkap apa yang membingungkan mereka dari suatu perkara, maka jika mereka bersikeras dan memberontak, imam memerangi mereka, dan wajib atas rakyatnya membantunya memerangi mereka, hingga mereka kembali dan tunduk pada ketaatan, dan berpegang pada jama'ah.

2. Dalil untuk ini: apa yang disyariatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hukum memerangi mereka, dengan tidak menyelesaikan pembunuhan orang yang terluka, tidak membunuh tawanan mereka, tidak mengejar yang lari, dan tidak membagi harta rampasan mereka, maka mereka tidak diperlakukan seperti perlakuan terhadap kafir dalam memerangi mereka dari menyelesaikan yang terluka, dan boleh membunuh tawanan mereka untuk kemaslahatan, dan menguasai harta mereka, baik ghanimah, atau fai' untuk muslimin.
3. Maka hadits menunjukkan bahwa pemberontak tidak keluar dengan pemberontakan mereka, dan keluar mereka melawan imam dari lingkaran Islam, adapun memerangi mereka tidak lain hanya untuk mendidik mereka; agar mereka kembali pada ketaatan, dan berpegang pada jama'ah, maka jika mereka kembali, atau bahaya mereka terpukul mundur, ditahan dari mereka.
4. Dikatakan dalam "Al-Muntaha wa Syarhih": dan jika dua golongan bertarung karena maksiat, atau mencari kepemimpinan, maka keduanya zalim, masing-masing menanggung apa yang dirusaknya pada yang lain.

Syaikh berkata: maka mereka mewajibkan ganti rugi atas keseluruhan golongan, meski tidak diketahui pasti perusakanya.

Hadits 1040

١٠٤٠ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شَرِيحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ -وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ- فَاقْتُلُوهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

1040 - Dari 'Arfajah bin Syuraih radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang datang kepada kalian -sedangkan urusan kalian bersatu, ingin memecah belah jama'ah kalian- maka bunuhlah dia." Dikeluarkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Makna hadits dipahami dari penyebutan jalur-jalurnya: Riwayat Muslim datang dengan lafaz: "Barangsiapa yang datang kepada kalian -sedangkan urusan kalian bersatu, ingin memecah belah jama'ah kalian- maka bunuhlah dia."

Dan dalam lafaz: "Barangsiapa yang datang kepada kalian -sedangkan urusan kalian bersatu atas satu orang, ingin memecah tongkat kalian, atau memecah belah jama'ah kalian- maka bunuhlah dia."

Dan dalam riwayat Muslim juga: "Barangsiapa yang ingin memecah belah urusan umat ini -sedangkan ia bersatu- maka pukullah dengan pedang siapa pun dia."

2. Jalur-jalur ini menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada wali amr muslimin, dan haramnya keluar melawan mereka, Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu" (An-Nisa: 59), dan datang dalam Sahihain dari hadits Ibnu Abbas; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, maka bersabarlah; karena barangsiapa yang keluar dari penguasa sejengkal, mati dengan kematian jahiliyyah."

Dan datang dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wajib atasmu mendengar dan taat, dalam kesulitan dan kemudahanmu, dalam keaktifan dan keterpaksaanmu, dan meski ada yang diutamakan atasmu."

Dan datang dalam Muslim juga dari hadits Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang melepas tangan dari ketaatan, dia akan menemui Allah pada hari kiamat tanpa hujjah baginya, dan barangsiapa yang mati sedangkan tidak ada baiat di lehernya, mati dengan kematian jahiliyyah" yaitu: mati atas kesesatan jahiliyyah, yang tidak masuk di bawah ketaatan seorang pemimpin, dan mereka melihat itu sebagai aib dan kekurangan dalam kepemimpinan mereka, dan hadits-hadits dalam bab ini banyak.

3. Dan itu menunjukkan dengan manthuqnya bahwa barangsiapa yang keluar melawan imam yang telah bersatu atasnya kalimat muslimin, maka sesungguhnya dia telah layak dibunuh; karena memasukkan mudarat kepada hamba, dan terangnya, meskipun imam itu zalim.
4. Datang hadits yang membatasi kemutlakan hadits-hadits ini; dengan lafaz: "Selama kalian tidak melihat kekafiran yang nyata."
5. Wajib taat kepada wali amr, dan tidak boleh keluar melawan mereka, meskipun ada dari mereka sikap mementingkan diri dan monopoli harta, atau kurang dalam sebagian urusan rakyat; karena itu merealisasikan kemaslahatan besar dari keamanan, kestabilan, dan menjaga darah, adapun keluar dan melepas ketaatannya, maka itu menarik kerusakan, kekacauan, gangguan keamanan, dan pertumpahan darah yang besar, dari sinilah datang perintah Syari' Yang Bijaksana dengan mendengar dan taat, dan berpegang pada jama'ah, dalam apa yang sesuai dengan semangatmu, dan keinginanmu, atau menentanginya, selama tidak diperintah dengan maksiat, atau terlihat kekafiran yang nyata.

BAB MEMERANGI PELAKU KEJAHATAN DAN MEMBUNUH MURTAD

Pendahuluan

Al-Jani: jamaknya: "junaah", dan al-jinayah secara bahasa: menyerang badan, atau harta, atau kehormatan.

Maka ini ditolak dengan yang paling mudah lalu paling mudah, maka jika tidak tertolak kecuali dengan pembunuhan, dibunuh tanpa ganti rugi, dan tanpa dosa.

Adapun murtad: secara bahasa: yang kembali, Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian kembali ke belakang" (Al-Ma'idah: 21).

Secara istilah: yang kafir setelah Islamnya dengan sukarela.

Maka barangsiapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, atau mengingkari rububiyah-Nya, atau uluhiyyah-Nya, atau sifat dari sifat-Nya, atau mengambil bagi Allah istri atau anak, atau mengingkari sebagian kitab-Nya atau sebagian rasul-Nya, atau mencaci Allah, atau salah satu dari rasul-Nya, atau mengingkari haramnya sesuatu dari yang haram yang jelas yang disepakati, seperti zina, atau mengingkari halalnya apa yang Allah halalkan bagi hamba-Nya yang tidak ada perbedaan padanya, seperti roti -dikenalkan hukum itu, maka jika bersikeras, atau dia seperti yang tidak mungkin tidak mengetahuinya, kafir karena menentang Islam, dan menolak berkomitmen pada hukum-hukumnya, dan tidak menerima kitab Allah, dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hadits 1041

١٠٤١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّيَّمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (١).

1041 - Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh dalam membela hartanya, maka dia syahid." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya.

Derajat Hadits: Hadits sahih.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad melalui jalur Abdullah bin Ali bin Abi Thalib.

At-Tirmidzi berkata: hadits hasan sahih.

Aku katakan: dan sanadnya sahih, maka perawi-perawinya semua tsiqah, dan hadits ini memiliki jalur-jalur lain dalam "Al-Musnad", dan memiliki syawahid banyak dengan tambahan dalam matannya, dan telah disebutkan oleh As-Suyuthi, Al-Kattani, Al-Munawi, dan lainnya dari hadits-hadits mutawatir, dan telah datang dalam Ibnu Majah (2581) dari hadits Abdullah bin Umar dengan maknanya.

Kosakata Hadits:

- **Duna malih:** yaitu: dalam menjaga dan membelanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Pelaku kejahatan adalah penyerang terhadap jiwa, atau anggota tubuh, atau kehormatan, atau harta, maka barangsiapa yang menyerang sesuatu dari itu, maka bagi yang diserang boleh menolak itu dengan yang paling mudah yang dia yakini kuat dapat menolaknya, maka jika tidak tertolak kecuali dengan pembunuhan, maka tidak ada ganti rugi atas pembela.

Dan ini madzhab tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

2. Maka jika yang membela terbunuh karena sesuatu dari perkara-perkara ini maka dia syahid; karena dia membela hak melawan batil.
3. Syahid -di sini- bukan seperti syahid perang: tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan dikubur dengan pakaiannya yang dia syahid dengan memakainya, tetapi dia syahid di akhirat, tetapi berlaku padanya hukum-hukum zahir dari segi memandikan, mengkafani, dan menshalatnya.
4. Disyariatkannya membela diri, keluarga, kehormatan dan harta, dan itu dengan yang paling mudah, selama tidak khawatir bahwa penyerang akan memulai dengan membunuh jika dia tidak mendahuluinya, maka boleh baginya memukulnya dengan apa yang membunuhnya, atau memotong anggota tubuhnya, dan itu menjadi sia-sia.
5. Membela penyerang terhadap jiwa, keluarga, kehormatan, dan harta disyariatkan -selama bukan waktu fitnah dan perselisihan dan perpecahan, maka hendaknya menyerah, dan tidak memerangi siapa pun.

Al-Auza'i berkata: ada perbedaan antara keadaan yang manusia padanya memiliki imam dan jama'ah, maka hadits dibawa darinya.

Keputusan Hai'ah Kibar Al-Ulama tentang Kejadian Perampokan dan Penculikan serta Penggunaan Minuman Keras:

Keputusan nomor (85) dan tanggal 11/11/1401 H:

Segala puji bagi Allah saja, dan shalawat serta salam atas yang tidak ada nabi sesudahnya.

Setelahnya:

Maka dalam sesi ketujuh belas Majelis Kibar Al-Ulama yang diselenggarakan di kota Riyadh pada bulan Rajab tahun 1401 H, Majelis melihat surat Yang Mulia Raja Khalid bin Abdul Aziz -semoga Allah menjaganya-, yang dikirimnya kepada Fadhilah Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid ketua Majelis

Tinggi Peradilan, dan kepada Fadhilah Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Ketua Umum Administrasi Riset Ilmiah dan Fatwa serta Dakwah dan Bimbingan, Yang Mulia meminta di dalamnya kajian dua topik penting, yang di dalamnya ada perusakan akhlak, dan gangguan keamanan:

Salah satunya: dilakukannya oleh sebagian penjahat kejadian perampokan, dan penculikan di dalam kota, dan di luarnya, dengan tujuan menyerang kehormatan, atau jiwa, atau harta.

Kedua: Penggunaan minuman keras dan narkoba dalam berbagai jenisnya, serta penyebarannya dan penyelundupannya, yang menyebabkan maraknya penggunaan dan kecanduan sebagian orang yang menyimpang terhadap penggunaannya, hingga rusaklah akhlak mereka, hilang semangat mereka, dan mereka melakukan tindak pidana.

Yang Mulia menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat mengatasi masalah-masalah ini kecuali hukuman yang segera dan menjerakan, dalam batas-batas yang diperlukan oleh syariat Islam yang suci; karena memperpanjang prosedur dalam masalah-masalah seperti ini menyebabkan penundaan pelaksanaan hukuman dan dilupakan kejahatan tersebut.

Beliau telah merujuknya kepada Majelis untuk melakukan kajian yang diperlukan, dan ketika Majelis mempertimbangkan masalah tersebut, mereka berpendapat bahwa perlu dikaji secara mendalam dan teliti, dan bahwa Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa harus menyiapkan penelitian mengenai hal ini, kemudian didiskusikan dalam sesi kedelapan belas, dan mengeluarkan keputusannya nomor (83) tertanggal 23/7/1401 H yang berisi rekomendasi untuk disebarluaskan kepada instansi-instansi terkait pemberantasan kejahatan, penyelidikan, dan instansi peradilan agar para pejabat di instansi-instansi tersebut memberikan prioritas kepada kejahatan-kejahatan ini dalam penanganan dan penyelesaian, dan memberikan perhatian yang sangat besar dengan cara mempercepat, yang tidak mengurangi kesempurnaan yang diperlukan dalam pekerjaan.

Dalam sesi kedelapan belas Majelis Dewan Ulama Besar yang diselenggarakan di kota Taif dari 29/10/1401 H hingga 11/11/1401 H, Majelis

mempertimbangkan masalah tersebut dan mempelajari penelitian yang disiapkan oleh Komite Tetap, dan setelah diskusi mendalam dan pertukaran pendapat, Majelis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Yang berkaitan dengan kasus-kasus perampokan dan penculikan:

Majelis telah mempelajari apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukum-hukum syariat secara umum berputar pada kewajiban melindungi lima kebutuhan pokok dan memelihara sebab-sebab terjaganya keselamatan, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta, serta mempertimbangkan bahaya-bahaya besar yang timbul dari kejahatan penyerangan terhadap kehormatan umat Islam dalam jiwa, kehormatan, atau harta mereka, dan apa yang ditimbulkannya berupa ancaman terhadap keamanan umum di negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga agama, badan, jiwa, kehormatan, dan akal manusia dengan apa yang disyariatkan-Nya berupa hudud dan hukuman-hukuman yang mewujudkan keamanan umum dan khusus, dan bahwa pelaksanaan ketentuan ayat hirabah dan apa yang dihukumkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap para pemberontak - mampu menyebarkan keamanan dan ketenangan, serta mencegah orang yang terlintas dalam hatinya untuk berbuat jahat dan menyerang umat Islam; sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS. Al-Maidah: 33).

Dalam Shahihain - dengan lafadz Bukhari - dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: "Sekelompok orang dari suku Ukl datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka tinggal di Shuffah, lalu mereka sakit karena udara Madinah, maka mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, utuslah kami sebagai utusan.' Beliau bersabda: 'Aku tidak mendapati untuk kalian kecuali bergabung dengan unta-unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Maka mereka mendatangnya, lalu minum dari susu dan air kencingnya, hingga mereka

sehat dan gemuk, kemudian mereka membunuh penggembala dan merampas unta-unta tersebut. Lalu datanglah kabar kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau mengirim orang untuk mengejar mereka, dan belum siang hari mereka sudah dibawa, maka beliau memerintahkan paku-paku dipanaskan, lalu mata mereka dicongkel, tangan dan kaki mereka dipotong, dan tidak dibakar lukanya, kemudian mereka dibuang ke Harrah dalam keadaan haus, tetapi mereka tidak diberi minum hingga mati. Abu Qilabah berkata: 'Mereka mencuri, membunuh, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya.'

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka Majelis memutuskan hal-hal berikut:

(a) Bahwa kejahatan penculikan dan perampokan untuk melanggar kehormatan umat Islam dengan cara menantang dan terang-terangan - termasuk jenis hirabah dan berbuat kerusakan di muka bumi, yang patut mendapat hukuman yang disebutkan Allah Subhanahu dalam ayat Al-Maidah; baik itu menimpa jiwa, harta, kehormatan, atau menimbulkan ketakutan di jalan dan memutus jalan, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara terjadinya di kota-kota dan desa-desa, atau di padang pasir dan tanah kosong, sebagaimana pendapat yang kuat dari para ulama - rahimahullah ta'ala. Ibnu Arabi berkata - menceritakan tentang masa dia menjadi hakim -: "Dilaporkan kepadaku sekelompok orang yang keluar sebagai pemberontak kepada rombongan, lalu mereka mengambil seorang wanita secara paksa dari suaminya dan dari kaum muslimin yang bersamanya, lalu mereka membawanya, kemudian pengejaran terhadap mereka digencarkan, maka mereka ditangkap dan dibawa, lalu aku bertanya kepada para mufti yang Allah ujkikan kepadaku melalui mereka, maka mereka berkata: 'Mereka bukan pemberontak; karena hirabah itu hanya terjadi dalam harta, bukan dalam kehormatan.' Maka aku berkata kepada mereka: 'Inalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidakkah kalian tahu bahwa hirabah dalam kehormatan lebih keji daripada hirabah dalam harta, dan bahwa semua orang rela hartanya hilang dan dirampok dari hadapan mereka, dan tidak rela laki-laki dirampok dari istri dan anak perempuannya, dan seandainya ada hukuman di atas apa yang Allah katakan, niscaya itu untuk orang yang merampas kehormatan.'

(b) Majelis melihat dalam firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri" (QS. Al-Maidah: 33) bahwa "atau" adalah untuk pilihan, sebagaimana yang tampak dari ayat yang mulia ini, dan pendapat banyak peneliti dari para ulama, rahimahullah.

(c) Majelis dengan suara mayoritas berpendapat bahwa wakil-wakil imam yaitu para hakim yang menetapkan jenis kejahatan dan memutuskan hukumannya, jika terbukti bagi mereka bahwa itu termasuk hirabah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berbuat kerusakan di muka bumi - maka mereka dapat memilih dalam memutuskan hukumannya antara dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dibuang dari negeri; berdasarkan ijtihad mereka, dengan mempertimbangkan kondisi penjahat, keadaan kejahatan, dan dampaknya terhadap masyarakat, dan apa yang mewujudkan kemaslahatan umum Islam dan kaum muslimin, kecuali jika pemberontak tersebut telah membunuh, maka wajib dibunuh secara pasti, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Arabi Al-Maliki sebagai ijma', dan penulis "Al-Inshaf" dari mazhab Hanbali berkata: "Tidak ada perselisihan dalam hal ini."

Kedua: Yang berkaitan dengan kasus-kasus minuman keras dan narkoba:

Mengingat bahwa narkoba memiliki dampak buruk pada jiwa penggunanya, dan mendorong mereka untuk melakukan kejahatan pembunuhan, kecelakaan mobil, dan mengejar khayalan yang mengarah kepada hal tersebut, dan bahwa ia menciptakan golongan penjahat yang pekerjaannya adalah menyerang, dan bahwa ia menyebabkan kondisi gembira dan terangsang, dengan keyakinan penggunanya bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu, selain kecenderungannya untuk menciptakan ide-ide khayalan yang mendorongnya melakukan kejahatan, sebagaimana juga memiliki dampak yang merugikan kesehatan umum, dan dapat menyebabkan gangguan akal dan kegilaan, dan karena pelaku kejahatan ini terbagi menjadi dua kelompok:

Pertama: Yang menggunakannya hanya untuk pemakaian, maka ini berlaku padanya hukum syariat untuk kemabukan, jika dia kecanduan menggunakannya dan tidak efektif padanya penegakan had, maka hakim syariat dapat berijtihad dalam memutuskan hukuman ta'zir yang mewajibkan pencegahan dan penjeraan, walaupun dengan membunuhnya.

Kedua: Yang mengedarkannya; baik itu melalui cara pembuatan, atau impor, jual beli, atau pemberian, dan semacam itu dari cara-cara penyebarannya, maka jika itu untuk pertama kali, dia dita'zir dengan ta'zir yang keras, dengan penjara, atau cambuk, atau denda, atau semuanya, sesuai dengan pertimbangan yudisial, dan jika dia mengulanginya, maka dia dita'zir dengan hukuman yang memutuskan kejahatannya dari masyarakat, walaupun itu dengan pembunuhan; karena dengan perbuatannya ini dia dianggap sebagai perusak di muka bumi, dan termasuk orang yang kejahatan telah mengakar dalam jiwanya, dan para peneliti dari ahli ilmu telah memutuskan bahwa pembunuhan adalah salah satu bentuk ta'zir.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah - rahimahullah ta'ala - berkata: "Dan barangsiapa krusakannya di muka bumi tidak terhenti kecuali dengan dibunuh, maka dibunuh; seperti: membunuh orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, yang menyeru kepada bid'ah dalam agama" - hingga dia berkata -: "Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan membunuh seorang laki-laki yang sengaja berdusta atas namanya, dan Ibnu Dailami bertanya kepadanya: tentang orang yang tidak berhenti dari minum khamar, maka beliau bersabda: 'Barangsiapa tidak berhenti darinya maka bunuhlah dia.' Dan di tempat lain dia berkata rahimahullah dalam menjelaskan alasan pembunuhan sebagai ta'zir dengan teksnya: 'Dan ini karena orang yang merusak seperti penyerang dan jika penyerang tidak dapat dicegah kecuali dengan dibunuh, maka dibunuh.'"

Ketiga:

Mengingat bahwa kejahatan penculikan dan perampokan serta penggunaan minuman keras dan narkoba dalam rangka mengedarkannya termasuk kasus-kasus penting yang mungkin diputuskan dengan hukuman mati sebagai ta'zir - maka sepatutnya ditangani oleh pengadilan umum, dan diperiksa oleh tiga

hakim, sebagaimana halnya dalam kasus pembunuhan dan rajam, dan diajukan untuk kasasi, kemudian ke Mahkamah Agung Kehakiman; untuk meninjau putusan-putusan yang dikeluarkan mengenainya, untuk pembebasan tanggung jawab dan kehati-hatian terhadap pertumpahan darah.

Keempat: Yang berkaitan dengan aspek-aspek administratif:

Mengingat apa yang diamati Majelis dari banyaknya kejahatan pembunuhan, perampokan, penculikan, dan penggunaan narkoba serta minuman keras, dan perlunya mengambil langkah-langkah dan tindakan pencegahan yang membantu apa yang dituju oleh pemerintah Yang Mulia Raja - semoga Allah menjaganya - dari terciptanya keamanan dan pengurangan kejadian - maka merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Pemerintah semoga Allah memberi taufik akan memperkuat aparat emirat dan petugas keamanan, khususnya dalam hal pejabat-pejabatnya adalah orang-orang yang dikenal dengan agama, kekuatan, dan amanah, dan setiap amir wilayah merasakan bahwa dia adalah penanggung jawab pertama dalam hal menjaga keamanan di negeri yang berada di bawah kekuasaannya, dan bahwa polisi dan petugas emirat harus bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban mereka, dan melakukan pengawasan terhadap semua, dan menghukum yang lalai dalam menunaikan kewajibannya, dengan hukuman yang cukup untuk mencegah orang-orang seperti itu.
2. Negara semoga Allah memberi taufik menegaskan kepada emirat-emirat, bahwa jika terjadi kejahatan pembunuhan, atau perampokan, dan penyerangan terhadap kehormatan, dan semacam itu dari kejahatan yang mengganggu keamanan, maka emirat wilayah tempat terjadinya bertanggung jawab atas kasus tersebut dari awal hingga selesai pelaksanaan ketentuan putusan yang dikeluarkan mengenainya, maka dia melakukan segala sebab dan cara untuk menangkap pelaku, dan mempercepat penyelesaian prosedur-prosedur yang diperlukan, selama ada padanya, kemudian menindaklanjutinya, dan menugaskan seorang delegasi dari pihaknya yang melakukan tindak lanjut kepada pihak-pihak lain, dan diminta dari setiap amir wilayah untuk menulis laporan tentang kasus setelah selesai dan pelaksanaan

putusan yang dikeluarkan mengenainya yang menjelaskan jalannya dan pengamatannya mengenainya.

3. Majelis berpendapat membentuk komite dari delegasi; salah satunya: dari Kementerian Dalam Negeri, dan kedua: dari Kementerian Kehakiman; untuk mempelajari jalannya transaksi kriminal, dan rutinitas yang dilaluinya, dan mencari cara terbaik untuk itu, yang tidak mempengaruhi prosedur-prosedur yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan yudisial.

Semoga Allah bershalawat dan memberi salam kepada hamba dan rasul-Nya nabi kita Muhammad, dan kepada keluarga dan sahabatnya semuanya.

Hadits 1042

١٠٤٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَتَزَعَّ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْعَضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

1042 - Hadits dari Imran bin Hushain

Dari Imran bin Hushain radiyallahu anhu, dia berkata: "Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seseorang, lalu salah satu dari mereka menggigit temannya. Kemudian orang yang digigit menarik tangannya dari mulut si penggigit, sehingga tercabut gigi serinya. Lalu mereka berdua mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Beliau bersabda: 'Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti unta jantan menggigit? Tidak ada diyat (denda) untuknya.'" Muttafaq alaih, dan lafaz ini dari Muslim.

Kosakata Hadits:

- Gigi seri: salah satu dari empat gigi yang berada di depan mulut: dua di atas dan dua di bawah.
- Unta jantan: bentuk jamaknya adalah fuhul, yaitu hewan jantan, yang dimaksud di sini adalah unta jantan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ya'la bin Umayyah bertengkar dengan pekerjaanya, lalu Ya'la menggigit tangan pekerjaanya. Orang yang digigit menarik tangannya dari mulut Ya'la dan tercabut gigi serinya. Mereka mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu beliau membatalkan diyat untuk kedua gigi seri tersebut dan tidak mewajibkan ganti rugi. Tidak adanya ganti rugi dalam kasus ini adalah pendapat tiga imam, sedangkan Imam Malik mewajibkan ganti rugi.
2. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda dengan nada mencela dan melarang perbuatan seperti ini: "Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti unta jantan menggigit?"
3. Hadits ini menunjukkan bahwa si penggigit adalah penyerang yang melampaui batas terhadap orang yang digigit, dan orang yang digigit berhak membela diri. Tidak ada kewajiban ganti rugi atas apa yang rusak karena pembelaannya, karena itu adalah pembelaan yang diizinkan secara syariat, dan apa yang terjadi akibat sesuatu yang diizinkan tidak perlu diganti rugi.
4. Perselisihan secara umum adalah tercela, tetapi keburukan bertambah jika dilakukan dengan cara yang buas, menyerupai perbuatan hewan-hewan buas seperti unta jantan dan sejenisnya.
5. Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggugurkan hukuman qishash dan diyat atas hilangnya kedua gigi seri tersebut, karena beliau menganggapnya sebagai pembelaan diri yang terpaksa, yang dalam keadaan tersebut tidak ada cara yang lebih mudah.

Disebutkan dalam "Al-Iqna' wa Syarhuh": Jika seseorang menggigit tangan orang lain dengan gigitan yang haram, lalu orang yang digigit menarik tangannya dari mulutnya, meskipun dengan kasar, sehingga gigi seri si penggigit tanggal - maka tidak ada ganti rugi, baik orang yang digigit itu zalim atau mazlum, berdasarkan hadits Imran bin Hushain.

Hadits 1043

١٠٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ خَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ - لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالتَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: "فَلَا دِيَّةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ" (١).

1043 - Hadits dari Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: Abu Al-Qasim shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jika seseorang mengintip ke rumahmu tanpa izin, lalu kamu lempar dia dengan kerikil sehingga matanya buta, maka tidak ada dosa bagimu."

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban: "Maka tidak ada diyat untuknya dan tidak ada qishash."

Derajat Hadits: Lafaz Ahmad dan An-Nasa'i dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi, demikian kata Al-Hafizh dalam "Al-Fath".

Kosakata Hadits:

- Mengintip: melihat dan memperhatikan, Allah Ta'ala berfirman: "Maka dia mengintip dan melihatnya di tengah-tengah neraka."
- Melempar dengan kerikil: melempar dia dengan kerikil dari jari-jarimu.
- Membutakan mata: merobek mata atau kulit sehingga keluar isinya.
- Dosa: yaitu dosa dan kesalahan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Haram melihat ke dalam rumah orang lain, baik dari tempat tinggi seperti menara atau rumah bertingkat, atau melalui pintu atau jendela dinding. Dari cara manapun itu haram dan tidak boleh, karena itu adalah mengintip aurat orang-orang, khususnya perempuan, dan

membuka rahasia keadaan mereka. Ini adalah pelanggaran yang haram.

2. Barangsiapa mengintip rumah orang lain tanpa izin, maka dia tidak memiliki kehormatan dan pandangannya tidak dihormati. Jika pemilik rumah melemparnya dengan kerikil sehingga matanya buta, maka tidak ada dosa, qishash, dan diyat baginya, karena dia diizinkan untuk melakukan pembelaan ini, dan yang terjadi akibat sesuatu yang diizinkan tidak perlu diganti rugi.
3. Adapun jika ada izin untuk masuk atau melihat dari tempat tinggi ke rumah, lalu mata orang asing jatuh pada sesuatu yang tidak halal, maka tidak ada dosa baginya. Jika pemilik rumah membutakan matanya, maka dia berdosa dan wajib ganti rugi, karena kelalaian dari pihak yang diintip. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
4. Hadits ini menunjukkan bolehnya melempar pengintip sebelum memberi peringatan, sebagaimana dalam hadits lain: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengintai pengintip untuk menusuknya."
5. Semua tata cara Islam ini untuk menjaga kebebasan manusia yang dibolehkan di rumahnya. Sesungguhnya manusia berpakaian santai dan bersikap leluasa, dalam keadaan yang tidak dia inginkan orang lain melihatnya. Jika ada penyerang yang ingin membuka keadaannya tanpa izin, maka balasannya adalah menghalanginya dengan cara yang sesuai.
6. Dari ini kita ambil wajibnya tetangga berhati-hati saat membangun, agar tidak membuka tetangganya, dan wajib bagi pihak yang bertanggung jawab mengatur pembangunan, yaitu "Pemkot", memperhatikan agar bangunan di suatu daerah sama ketinggiannya, atau membuat desain khusus agar tetangga tidak saling membuka. Telah diriwayatkan Al-Waqidi bahwa Umar bin Khatthab menulis kepada Amru bin Ash yang menjadi walinya di Mesir: "Salam untukmu, telah sampai kepadaku bahwa Kharijeh bin Hudzafah membangun kamar.

Dia ingin mengintip aurat tetangganya. Jika suratku ini sampai kepadamu, maka runtuhkanlah, insyaallah, dan salam."

Hadits 1044

١٠٤٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (١).

1044 - Hadits dari Al-Bara' bin Azib

Dari Al-Bara' bin Azib radiyallahu anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan bahwa menjaga kebun-kebun di siang hari adalah tanggung jawab pemiliknya, dan menjaga hewan ternak di malam hari adalah tanggung jawab pemiliknya, dan pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas apa yang dirusak hewan ternaknya di malam hari." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi kecuali At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dalam sanadnya ada perbedaan.

Derajat Hadits: Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan ini adalah hadits yang dapat diterima.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat perawi kecuali At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dalam sanadnya ada perbedaan. Inti perbedaan ini pada Az-Zuhri, telah diriwayatkan dari berbagai jalur semuanya darinya dari Hizam dari Al-Bara', dan Hizam tidak mendengar dari Al-Bara', demikian kata Abdul Haq dan Ibnu Hazm. Asy-Syafi'i berkata: Kami mengambil dengannya karena ketetapan, ketersambungan, dan kenal perawinya.

Ibnu Abdul Barr berkata: Hadits ini walaupun mursal, namun masyhur, diriwayatkan oleh imam-imam yang tsiqah, dan diterima oleh fuqaha Hijaz.

Kosakata Hadits:

- Kebun: jamak dari "ha'ith"; yaitu kebun yang dikelilingi tembok.
- Hewan ternak: yaitu unta, sapi, dan kambing, paling sering digunakan untuk kambing, jamaknya: "al-mawasyi".

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa yang wajib bagi pemilik kebun adalah menjaganya di siang hari, karena mereka menyebar di dalamnya dan bekerja di sana, sedangkan hewan ternak, ini adalah waktu mereka merumput, yang sudah menjadi kebiasaan mereka merumput di waktu ini.
2. Adapun di malam hari, pemilik kebun tidur dan beristirahat dari lelah siang hari, dan kebun mereka tidak ada temboknya, sehingga terbuka. Malam bukan waktu hewan ternak merumput, maka pemilik hewan ternak wajib menjaganya di malam hari agar tidak merusak tanaman orang-orang, sementara mereka lengah.
3. Disebutkan dalam "Al-Iqna' wa Syarhuh": Pemilik hewan wajib ganti rugi atas apa yang dirusak hewannya berupa tanaman, pohon, dan lainnya di malam hari, berdasarkan hadits Al-Bara'.

Ibnu Abdul Barr berkata: Ini walaupun mursal namun masyhur, diriwayatkan oleh imam-imam yang tsiqah, dan diterima oleh fuqaha Hijaz.

Karena kebiasaan pemilik hewan ternak melepasnya siang hari untuk merumput dan menjaganya malam hari, dan kebiasaan pemilik kebun menjaganya siang hari. Jika merusak sesuatu di malam hari, maka menjadi tanggung jawab yang memegangnya jika lalai menjaganya.

An-Nawawi berkata: Para ulama sepakat bahwa kerusakan hewan ternak di siang hari tidak ada ganti rugi, kecuali jika ada pengiring atau penuntunnya, maka jumhur ulama mewajibkan ganti rugi atas apa yang

dirusaknya. Adapun jika merusak di malam hari, maka madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad mewajibkan ganti rugi pada pemiliknya.

4. Di zaman kita, manusia diuji dengan sesuatu yang lebih besar dari masalah kebun, yaitu jalan-jalan darat yang dilalui mobil-mobil, yang menemukan hewan ternak di tengah jalan, lalu menabraknya di malam hari, sehingga akibat kecelakaan ini terjadi kematian massal, jiwa-jiwa yang tidak bersalah melayang. Orang-orang badui melepas hewan ternak mereka di jalan-jalan ini. Karena itu, harus ditindak tegas orang-orang yang cuek dan tidak peduli dengan nyawa manusia dengan tangan besi, dan diberi hukuman yang memaksa mereka menjauhkan hewan ternaknya dari jalan-jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Keputusan Hai'ah Kibar Ulama tentang Ganti Rugi Hewan yang Menghalangi Jalan:

Nomor (111) tanggal 12/11/1403 H:

Isinya:

Pertama: Tidak ada ganti rugi untuk hewan yang menghalangi jalan umum beraspal, jika rusak akibat menghalangi jalan tersebut lalu tertabrak, maka sia-sia, dan pemiliknya berdosa karena meninggalkan dan mengabaikannya, karena bahaya besar yang ditimbulkan, berupa hilangnya nyawa dan harta, dan berulangnya kecelakaan yang menyedihkan, dan karena menjaga dan menjauhkannya dari jalan umum merupakan sebab keselamatan, keamanan jalan, dan kehati-hatian dalam menjaga harta dan nyawa; mewujudkan tuntutan syariat, mengejar kemaslahatan umum, dan mematuhi perintah penguasa.

Kedua: Mengingat penguasa sebelumnya telah memperingatkan pemilik hewan ternak agar tidak mendekati jalan umum dengan hewan ternaknya, maka Majelis berpendapat bahwa penguasa harus menegaskan peringatan kepada pemilik hewan ternak dan memberitahu mereka bahwa hewan ternak mereka sia-sia jika menghalangi jalan dan tertabrak; yaitu melalui berbagai media seperti televisi dan radio, dan menyampaikan hal tersebut kepada kepala suku dan tokoh-tokohnya. Wallahu at-taufiq.

Semoga Allah memberkahi Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Hai'ah Kibar Ulama

Hadits 1045

١٠٤٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: "وَكَانَ قَدْ اسْتَتَبَ قَبْلَ ذَلِكَ" (١).

1045 - Hadits dari Mu'adz bin Jabal

Dari Mu'adz bin Jabal radiyallahu anhu: "Tentang seorang laki-laki yang masuk Islam kemudian menjadi Yahudi, dia berkata: 'Aku tidak akan duduk sampai dia dibunuh, (ini adalah) keputusan Allah dan Rasul-Nya.' Lalu dia memerintahkan untuk membunuhnya, maka dia dibunuh." Muttafaq alaih.

Dalam riwayat Abu Dawud: "Dan dia telah diminta bertaubat sebelum itu."

Hadits 1046

١٠٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

1046 - Hadits dari Ibnu Abbas

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Derajat Hadits (1045): Riwayat Abu Dawud dikuatkan oleh Al-Hafizh dalam "Al-Fath" atas riwayat-riwayat yang menafikan istitha'bah (permintaan bertaubat).

Hadits 1047

١٠٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَبِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، أَخَذَ الْمِغْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَفَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا أَشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاتُهُ ثَقَاتٌ (١).

1047 - Hadits dari Ibnu Abbas

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhum: "Bahwa seorang buta memiliki budak perempuan yang melahirkan anaknya, yang mencaci Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan mencela beliau. Dia melarangnya tapi dia tidak mau berhenti. Pada suatu malam, dia mengambil pisau tipis, lalu menusukkannya ke perutnya dan bersandar padanya hingga membunuhnya. Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: 'Ketahuilah, sesungguhnya darahnya sia-sia.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan para perawinya tsiqah.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan para perawinya tsiqah.

Abu Dawud dan Al-Mundziri diam tentangnya, dan dikeluarkan oleh An-Nasa'i.

Asy-Syaukani berkata: Dalam bab ini ada hadits dari Abu Barzah yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Ibnu Abdul Hadi berkata: Imam Ahmad berdalil dengannya dalam riwayat putranya Abdullah.

Kosakata Hadits:

- Budak perempuan yang melahirkan anak: asal kata "umm" adalah "ummah", karena itu dijamakkan dengan "ummahat" menurut lafaz, dan "ummahat" menurut asal. Umm walad adalah yang melahirkan dari tuannya sesuatu yang berbentuk manusia, meskipun samar atau mati.

Pencaci ini bukan muslim, karena itu dia berani melakukan perbuatan keji ini.

- Pisau tipis: tongkat yang memiliki mata pisau tipis, jamaknya: "maghawil".
- Bersandar padanya: menekannya dengan tongkatnya sampai membunuhnya.
- Darahnya sia-sia: menghalalkan darahnya, dan menggugurkan qishash dan diyat.

Pelajaran dari Ketiga Hadits:

1. Murtad secara bahasa: adalah orang yang kembali (dari Islam).
2. Secara syariat: yaitu orang yang kafir setelah masuk Islam.

Disebutkan dalam "Al-Mughni": Orang murtad lebih berat kekafirannya daripada orang kafir asli.

2 - Disebutkan dalam "Nail al-Ma'arib": Barangsiapa yang murtad dari Islam sedangkan dia mukallaf dan memilih sendiri, maka dia harus diajak kembali kepada Islam selama tiga hari secara wajib, dipersempit ruang geraknya, dan dipenjara. Jika dia masuk Islam kembali (maka baik), jika tidak maka dia dibunuh dengan pedang.

3 - Ketiga hadis tersebut semuanya menunjukkan kewajiban membunuh orang yang murtad dari agama Islam. Membunuh orang murtad adalah ijmak para ulama, karena kekafirannya lebih berat daripada orang kafir asli. Orang yang masuk Islam dan mengetahuinya, kemudian berpaling darinya dan mengkafirinya, ini adalah bukti kejinya hati dan buruknya niatnya. Jiwa yang keji seperti ini tidak ada balasan untuknya kecuali dibunuh.

4 - Dalil hukum ini adalah hadis dalam bab nomor (1046): "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia" yaitu: barangsiapa yang murtad dari Islam, dan ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan.

5 - Adapun hukuman murtad adalah membunuhnya, ini adalah ijmak para ulama. Namun yang diperselisihkan adalah apakah wajib meminta dia bertobat sebelum dibunuh atau tidak? Abu Hanifah berkata: tidak wajib meminta dia bertobat, tetapi disunahkan. Sedangkan tiga imam lainnya berkata: dia diminta bertobat.

6 - Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh berkata: Hal-hal yang menyebabkan kemurtadan terbagi menjadi tiga hal:

Pertama: Jika mengingkari apa yang diketahui bahwa Rasul membawanya, dan menyelisihi apa yang diketahui secara pasti bahwa Rasul menyampaikannya, baik perkara pokok maupun cabang.

Kedua: Yang dalilnya samar, maka ini tidak dikafirkan hingga ditegakkan hujjah atasnya, dari segi ketetapan maupun dari segi petunjuk.

Ketiga: Hal-hal yang samar, maka ini tidak mengkafirkan seseorang, meskipun setelah ditegakkan dalil atasnya, baik dalam perkara cabang maupun pokok. Tidak dikafirkan kecuali orang yang membangkang saja.

7 - Orang kafir ada dua jenis:

Pertama: Yang tidak pernah masuk Islam sama sekali, maka Al-Quran, Sunnah, dan ijmak sepakat tentang kekafiran mereka.

Kedua: Yang mengaku Islam, kemudian keluar dari mereka hal yang bertentangan dengan Islam ini. Mereka ini memiliki sebab-sebab untuk dikafirkan, di antaranya:

(a) Mempersekutukan Allah Ta'ala: baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah, dengan menyerahkan jenis ibadah kepada selain Allah seperti menyembelih, bernazar, dan lainnya.

(b) Menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, mendekatkan diri kepada mereka agar mereka mendekatkannya kepada Allah, sebagaimana syirknya orang-orang musyrik.

(c) Atau mengingkari sebagian risalah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau adalah utusan Allah dalam sebagian perkara tanpa sebagian lainnya, atau syariat agama tanpa hakikat-hakikatnya.

(d) Yang mengingkari kewajiban shalat, atau zakat, atau puasa, atau haji ke Baitullah al-Haram.

(e) Yang mengingkari hukum yang jelas dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijmak, seperti mengharamkan makan daging unta, atau menghalalkan babi, atau mengingkari haramnya zina, atau minum khamar.

8 - Dua peringatan:

Pertama: Ada orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menunaikan syiar-syiar Islam, tetapi melakukan sebagian perbuatan syirik, sebagian syirik dalam rububiyah dan sebagian syirik dalam uluhiyah karena kebodohan dan taklid. Mereka ini wajib dijelaskan kepada mereka dan diarahkan sebelum dikafirkan secara individual. Adapun menggambarkan perbuatan mereka sebagai syirik dan kufur, maka ini wajib.

Kedua: Ada sebagian kelompok dari ahlul qiblah seperti Khawarij yang mengkafirkan para sahabat dari Ahlul Jamal dan Shiffin, membolehkan memberontak terhadap imam yang zalim, dan mengkafirkan pelaku dosa.

Dan seperti Qadariyah yang menafikan qadar, yang menafikan sifat-sifat azali Allah Ta'ala seperti qudrah, pendengaran, penglihatan, kemustahilan melihat Allah Ta'ala dengan mata, dan bahwa kalam-Nya adalah baru dan makhluk, begitu juga Mu'tazilah yang pendapat-pendapat mereka mengandung pendustaan terhadap nash-nash Al-Quran dan Sunnah dalam menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala.

Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari pemilik mazhab dan pendapat ini, dan mereka berpendapat bahwa bid'ah mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan adalah bid'ah yang keji dan sangat berbahaya, karena menyelisihi kebenaran dengan makna dan bentuknya yang paling jelas. Mereka membagi mereka menjadi tiga bagian:

Pertama: Yang mengetahui bahwa bid'ahnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu menolak itu dan mengikuti hawa nafsunya dan apa yang condongkan oleh teman-temannya, maka tidak diragukan kekafirannya.

Kedua: Yang rela dengan bid'ahnya dan berpaling dari mencari kebenaran dan kebenaran dari dalil-dalilnya yang sahih, maka ini adalah orang zalim yang fasik.

Ketiga: Yang bersemangat mengikuti kebenaran dan berijtihad untuk meraihnya, tetapi tidak jelas baginya dan tidak tampak baginya, maka dia tetap pada apa yang ada padanya dengan menyangka bahwa itulah yang benar, maka ini mungkin Allah mengampuni kesalahannya, dan Allah lebih mengetahui.

9 - Pada zaman-zaman akhir ini, muncul kelompok-kelompok dengan nama-nama baru dan pemikiran-pemikiran baru, mereka lebih kafir dan sesat daripada yang sebelumnya. Kami sebutkan nama-nama mereka sebagai berikut:

(a) Freemasonry (Masonic): yang melayani Zionisme dan penjajahan, maka ia adalah kuman paling berbahaya bagi seluruh dunia.

(b) Komunisme: yang menggabungkan tiga gerakan perusak yang sesat yaitu Komunisme Internasional, Fasisme, dan Zionisme.

(c) Bahaisme dan Babisme: yang berdiri atas dasar-dasar paganisme dalam klaim ketuhanan Baha dan kekuasaannya dalam melaksanakan rencana mengubah syariat Islam.

(d) Qadianisme: yang serius dalam merusak akidah dan syariat Islam dengan cara yang licik dan keji.

Kelompok-kelompok ini telah dikeluarkan fatwa oleh Majma' Fiqhi di Mekah yang berasal dari Rabithah Alam Islami, mengeluarkan keputusan untuk setiap aliran di antaranya bahwa mereka adalah aliran-aliran yang keluar dari Islam, dan barangsiapa yang memeluknya bukanlah seorang Muslim. Allah-lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.